



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUKARIA, S.E.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 11 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
KewarNegaraan
Tempat tinggal : 1. Griya Cendekia D. 04/12A Rt 02 Rw.06
Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor (Sesuai KTP)
2. RAM Sawit Desa Sungai Limau Rt 07
Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Bagian Keuangan
PT. Siak Prima Nusalima 2010-2013);

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Provinsi Riau, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

4. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau yang Pertama sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau yang Kedua sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.Dr. ANIS RIFAI, S.H.,M.H., 2.RM. BAMBANG PRATAMA, S.H.,M.H., 3.IRVAN FAUZI, S.H., 4.DIMAS R. NUGROHO, S.H., 5.FIRMAN FIRDAUS, S.H., 6.AMALIA R. MIRANTI BAY, S.H., Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum **IB LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Achmad Adnawijaya No. 107 Lt. 2, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 21/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr 21 Maret 2023 tentang Penetapan hari Sidang;

Halaman 2 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI SUKARIA, S.E. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUKARIA, S.E. **dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa EDI SUKARIA, S.E. membayar **Denda sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUKARIA, S.E. membayar uang pengganti sebesar **sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **subsidiair 4 (Empat) tahun penjara**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Beserta Charger Model 14-ac002TU ProdID M7Q60PA#AR6 SN# 5CG6100D65 Warranty 1y1y0y
- 2) 1 (Satu Buah Laptop Merek HP Beserta Charger Serial 5CG3442DHR Produk F2D10PA#AR 6 Warranty 1Y1y0y Model 1000-1432 TU
- 3) 1 (Satu) Buah CD PT. Siak Prima Nusa Lima.
- 4) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L745 Part No. PSK10L – 01J001 Serial No. 2C142284W Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 5) 1 (satu) unit Laptop Tanpa Baterai Merk Toshiba Satellite L510 System Unit Model No. PSLF2L – 01800Q Serial No. 69327609Q Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 6) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite C850 Part No. PSCBLL-07M05D Serial No. 4D127765Q Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 7) 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer Merk Acer Model Aspire M1800 CPU Intel Pentium Processor E5200 Memori 1 GB DDR2 Kondisi Tidak Hidup
- 8) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 1440 Ref Number 08284 Model No. PP42L.
- 9) 1 (satu) unit *Central Processing Unit* (CPU) Komputer Merk SIM-X Multimedia For Humanlife Kondisi Tidak Hidup (Rusak) dan 8 (delapan) keping *Compact Disc* (CD).
- 10) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type :CPH2269, IMEI1:860115061808098, IMEI2 : 860115061808080 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor telepon : 082243141002
- 11) 1 (satu) unit handphne merk Samsung A13 warna Gray (abu-abu tua) SM-A135F/DS IMEI :352192661255520 IME2 : 353383121255528 Samsung Galaxy A13 yang didalamnya terdapat 2 kartu Sim card dengan nomor : 081364003866 dan Sim card 2 : 081289908411.
- 12) 1 (satu) Buah flashdisk bewarna biru yang berisikan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2017
2. Laba/Rugi sebesar Rp.839.151.535,-
3. Neraca sebesar Rp.14.288.937.570,-
4. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2016 PT.
SPN
5. Laba/Rugi sebesar Rp.328.807.486,-
6. Neraca sebesar Rp.19.908.802.889,-
7. Laporan Keuangan Desember 2015 KAP
8. Laba/Rugi sebesar Rp.313.134.377,-
9. Neraca sebesar Rp.18.289.697.045
- 13) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 An.
ROMLAH. (Asli);
- 14) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1008 An.
ROMLAH. (Asli);
- 15) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1643 An.
ROMLAH. (Asli);
- 16) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130 An.
ROMLAH. (Asli);
- 17) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214 An.
ROMLAH. (Asli);
- 18) 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri No Rek : 116-
21-11735 atas nama EDI SUKARIA Alamat Griya Cendikia D
04/12 RT 02/16 Curung Kota Bogor Jawa Barat.
- 19) 1 (satu) buku Register Surat Masuk PT. Siak Prima
Nusalima. (Asli)
- 20) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (SUHARNO) Bulan
Januari Tgl. 12-29 Faktur Pajak No. 9. (Fotocopy)
- 21) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO) Bulan
Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012. (Fotocopy)
- 22) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (CV. NEZIA) Bulan
Januari Tgl. 07-21 Faktur Pajak No. 8 Th. 2012. (Fotocopy)
- 23) 1 (satu) bundel SPB Penjualan Tunai Bulan Januari Tgl.
20-30 KUD Teluk Mesjid Th. 2012. (Fotocopy)
- 24) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (UD. JOELY.SP) Bulan
Januari Tgl. 19-31 Faktur Pajak No. 7 Th. 2012. (Fotocopy)

Halaman 5 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Januari Tgl. 04-14 Faktur Pajak No. 5 Th. 2012. (*Fotocopy*)
- 26) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO) Bulan Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012. (*Fotocopy*)
- 27) 1 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 05 – Faktur Pajak No. 06 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 28) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 06-10 Faktur Pajak No. 40 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 29) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Desember Tgl. 01-12 Faktur Pajak No. 64 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 30) 01 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 24-28 Faktur Pajak No. 06 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 31) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 06-12 Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 32) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 03-19 Faktur Pajak No. 45 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 33) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 13-21 Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 34) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 02-14 Faktur Pajak No. 42 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Fetty Mina Jaya Tahun 2012 Faktur Pajak No : 36 Tanggal 17 s/d 28 April Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 34 Tanggal 5 s/d 30 April Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 12 Tanggal 16 s/d 23 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 13 Tanggal 06 s/d 29 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 11 Tanggal 01 s/d 14 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)

Halaman 6 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 10 Tanggal 1 s/d 14 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 66 Tanggal 04 s/d 30 Juni 2012. (*Fotocopy*)
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 85 Tanggal 10 s/d 20 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 43) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 80 Tanggal 06 s/d 12 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 44) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PTPN-V Sei Buatan Tahun 2012 Faktur Pajak No : 79 Tanggal 03 s/d 15 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 45) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 60 Tanggal 01 s/d 21 Juni 2012. (*Fotocopy*)
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak 1 Bulan Juni 2010 PT. Siak Prima Nusalima. (*Fotocopy*)
- 47) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Tgl. 1 sd 30 September 2010. (*Fotocopy*)
- 48) 1 (satu) bundel Ledger PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011. (*Fotocopy*)
- 49) 1 (satu) bundel Sub Ledger Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2011. (*Fotocopy*)
- 50) 2 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari 2012. (*Fotocopy*)
- 51) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 108-00-0766582-2 atas nama PT. Siak Prima Sakti alamat Jl. Dr. Sutomo No. 51 Pesisir Pekanbaru dan Buku Piutang PT. Siak Prima Saksi (Penjualan TBS). (*Fotocopy*)
- 52) 1 (satu) buku Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)

Halaman 7 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 53) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima Laporan Keuangan 2011 (Prognosa).
(Fotocopy)
- 54) 1 (satu) buku Profile Perusahaan *Company Profile* PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 PT. Siak Prima Nusalima dan Laporan Auditor Independen Drs. Katio & Rekan.
(Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2010 dan RKAP 2011 PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Mei 2012 PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 58) 1 (satu) Rangka Surat Pernyataan Supplier TBS Kebun Siak I tanggal 11 April 2014 (Asli)
- 59) 1 (satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli dan Foto Copy)
- 60) 1 (Satu) Rangkap Akta Notaris Tentang Akta Keputusan Rapat PT. Siak Prima Nusalima Nomor: 8 tanggal 2 September 2014 (Foto Copy)
- 61) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan dan Pemasaran Bulan Mei 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 62) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 (Asli)
- 63) 1 (Satu) Bundel Sertifikat Mutu Benih Tahun 2014 (Foto Copy)
- 64) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP. KBPS) (Asli).
- 65) 1 (Satu) Bundel Penjualan Tandan Buah Segar Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 66) 1 (Satu) Bundel Buku Hutang Piutang Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 67) 1 (Satu) Bundel Buku Piutang PT. Siak Prima Sakti (Penjualan TBS) Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 8 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 68) 1 (Satu) Rangkap Lembar Disposisi dari PT. Siak Prima Nusalima tentang Permohonan Pinjaman Dana Operasional KUD tanggal 1 Mei 2012 (Asli).
- 69) 1 (Satu) Bundel Buku Bank Riau Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 70) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)
- 71) 1 (Satu) Bundel Dokumen Perizinan PKS PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 72) 1 (Satu) Bundel Surat Jalan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)
- 73) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 74) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Operasional Triwulan IV Tahun 2009 Kebun Masyarakat Siak I PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 75) 1 (Satu) Rangkap RISALAH Berita Acara Pemberian Penjelasan BAPP PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011 (Asli)
- 76) 1 (Satu) Rangkap Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Juni (09 Juli 2011) Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 77) 1 (Satu) Bundel Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kerjasama PT. Perkebunan Nusantara V dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Oleh Ir. H. E. Helmi Harahap September 2006 (Asli).
- 78) 1 (Satu) Buku Daftar Isi Peraturan PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 79) 1 (Satu) Buku Laporan Manajemen Bulan April 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 80) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 81) 2 (Dua) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Maret 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 82) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Januari 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).

Halaman 9 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 83) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Foto Copy)
- 84) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Bulan Februari 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 85) 1 (Satu) Bundel Rencana Jangka Panjang Tahun 2010-2014 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 86) 1 (Satu) Buah Buku Surat Masuk PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 87) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Tahun 2010 (Asli)
- 88) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Rapat PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2010 (Asli)
- 89) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Angsuran Pinjaman Koperasi tahun 2012 (Foto Copy)
- 90) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Pengadaan Pupuk Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 91) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 92) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Koperasi KUD Bina Usaha Tani Tahun 2011 (Asli)
- 93) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Panca Usaha Tahun 2012 (Foto Copy)
- 94) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tinera Jaya Tahun 2012 (Foto Copy)
- 95) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Bina Usaha Tani Utama Desa Pusako Tahun 2012 (Asli)
- 96) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tuah Abadi Makmur Desa Pebadaran (Foto Copy)
- 97) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Akhir Bulan 2012 (Asli)
- 98) 1 (Satu) Bundel Piutang Koperasi Bungo Tanjung – Dosen (Asli dan Foto Copy)
- 99) 1 (Satu) Bundel Berkas Dokumen Arsip PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 10 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 100) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Pre Financing (Biaya Operasional Kebun Siak II Periode Tahun 2011 Koperasi Panca Usaha Maju Desa Sungai Limau PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 101) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 102) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 103) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 104) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
- 105) 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13. Th. 2002 Pengadaan Kendaraan Pengangkutan Koperasi KBPS dan BUTU (Asli)
- 106) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Juni Tahun 2014 (Asli)
- 107) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Per 31 Desember 2011 dan 2010 oleh Basyiruddin dan Wildan Registered Public Accountants Official Report PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 108) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy).
- 109) 1 (Satu) Bundel Usulan RKAP tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)

Halaman 11 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 110) 1 (Satu) Bundel Dokumen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 111) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Indepen PT. Siak Prima Nusalima oleh DRS. Katio Dan Rekan (Asli)
- 112) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. FAUZI SALEH, MP Dengan Ir. AFLAH AMAN PT. Siak Prima Nusalima tanggal 15 Juni Tahun 2012 (Asli).
- 113) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. AFLAH AMAN dengan WIJATMOKO RAH TRISNO, SE tanggal 04 April 2013 (Asli)
- 114) 1 (Satu) Rangkap Berita Serah Terima Jabatan Antara WIJATMOKO RAH TRISNO, SE, dengan ZULKIFLI ZAINAL ABIDIN pada tanggal 13 Juni 2017.
- 115) 1 (Satu) Bundel Laporan Kegiatan Perkembangan Perusahaan (Foto Copy)
- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumentasi PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 117) 1 (Satu) Map Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 118) 1 (Satu) Rangkap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 119) 2 (dua) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober Tahun 2011.
- 120) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari Tahun 2011.
- 121) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Agustus Tahun 2011.
- 122) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan September Tahun 2011.
- 123) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juni Tahun 2011.

Halaman 12 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 124) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juli Tahun 2011.
- 125) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Mei Tahun 2011.
- 126) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan April Tahun 2011.
- 127) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Februari Tahun 2011.
- 128) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2011.
- 129) 1 (satu) bundel Arsip Pemasaran TBS Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2010.
- 130) 1 (Satu) Bundel Dokumen Utama Perusahaan PT. Siak Prima Nusa Lima (Foto Copy)
- 131) 1 (Satu) Bundel Surat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru MELLY TRI YENNY ALIDIN, S.H, Akta Berita Acra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Siak Prima Nusalima, Nomor: 20, tanggal 07 Agustus 2010 (Foto Copy)
- 132) 1 (Satu) Bundel Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang persetujuan laporan Tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, tahun buku 2009, Nomor: 83/Dirut-SPN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Foto Copy)
- 133) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak Atas Nama SUHARNO Tahun 2012 dan Tahun 2013/ 2 Lembar (Asli)
- 134) 1 (Satu) Bundel Hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Akuntan Negara, Nomor: SP-496/D4/05/2019 Tentang Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Tahun Buku 2017 Khusus Pos Piutang, Persediaan, Biaya Yang Ditangguhkan dan asep tetap (Foto Copy)

Halaman 13 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 135) 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Atas PT. Siak Prima Nusalima Tahun Buku 2011, Nomor: LHA-1174/PW04/4/2012, Tanggal 24 April 2012 (Foto copy)
- 136) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Perusahaan Nomor: 1/Direksi-SPN/PP/VI/2010 tentang Pedoman Kerja PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 137) 1 (Satu) Buku Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Asli)
- 138) 1 (Satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang RKAP tahun Buku 2012 dan Laporan Perkembangan Perusahaan Tahun 2011 (Foto Copy)
- 139) 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari PT. Siak prima Nusalima Kepada koperasi Tinera Jaya dari agustus 2011 s/d Desember 2014 (Asli)
- 140) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Faktur Pajak No: 33 Tanggal 3 s/d 30 April Tahun 2012.
- 141) 1 (satu) bundel SPB PT. Slak Prima Sakti Tanggal 15 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor 142
- 142) 1 (satu) bundel SPB PT Siak Prima Sakti Tanggal 01-30 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 134
- 143) 1 (satu) bundel SPB PKS PTPN V SUHARNO Tanggal 01-03 Agustus 2012 Faktur Pajak Nomor 100
- 144) 1 (satu) bundel SPB PT. SPS Tanggal 01 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor: 135
- 145) 1 (satu) bundel SPB PKS PT. TBMS UD. JOELY, SP Tanggal 01-25 Agustus 2012 Faktur Pajak Nomor : 101
- 146) 1 (satu) bundel Surat Oegantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak Nomor : 52 Tanggal 11 s/d 19 Juni 2012.
- 147) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 13-19 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor : 144

Halaman 14 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 148) 1 (satu) bundel Proposal Kebun Inti PT. SON Luas 140 Ha Tahun 2011
- 149) 1 (satu) bundel RKAP PT SPN Tahun 2011
- 150) 1 (satu) bundel perjanjian Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Proyek Siak Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor 64 06/U/PS/2009 Dengan Koperasi Bungo Tanjung (KOP.BT) Nomor 020/S-K/KOP BT/DS/VI/2009 Program Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Pembiayaan Pembinaan Melalui Pendampingan Untuk Melaksanakan Akad Kredit. Pengembalian Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kebun, Penguatan Fungsi Dan Peran Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Berbasis Pengelolaan Kebun Dan Potensi Sumberdaya Yang Tersedia Periode Juni 2009.
- 151) 1 (satu) bundel SSP (Surat Setor Pajak) PT. Siak Prima Nusalima
- 152) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Standar Fisik Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Dengan PT Perkebunan Nusantara V Di Kabupaten Siak.
- 153) 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Inti Dan Plasma Kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PTP Nusantara VProyek Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Siak 1 dan Slak 2 Di Kabupaten Slak.
- 154) 1 (satu) bundel RKAP Tahun 2020 Kebun Siak 2
- 155) 1 (satu) bundel dokumen Rapat Gabungan PT. Siak Prima Nusalima Di Hotel Ibis Pekanbaru Tanggal 18 Oktober 2012
- 156) 1 (satu) bundel Pengelolaan Kebun Plasma Siak PT. Siak Prima Nusalima seluas 3.500 ha di Kecamatan Pusako dan Sei Apit.

Halaman 15 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 157) 1 (satu) bundel RAB Investasi Pembibitan Kelpa Sawit
Pre-Nursery Tahun 2013 (3 Bulan) Lokasi Sel.Limau Kecamatan
Pusako
- 158) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2010
- 159) 1 (satu) bundel Revisi RKAP PT, SPN Tahun 2009.
- 160) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. SPN 31
Desember 2020 dan Laporan Auditor Indenpenden
- 161) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2011
- 162) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham Usulan
RKAP PT. SPN Tahun 2012
- 163) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak PT.
SPN Tahun 2010
- 164) 1 (satu) bundel surat Nomor: 026/Dir SPN/SP/11/2017
Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Pemberhentian Operasi SPB
Mutiarra.
- 165) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Pembibitan Kelapa
Sawit Sistem Waralaba Benih Tanggal 8 Agustus 2011
- 166) 1 (satu) bundel RKT (Renvana Kerja Tahunan) Kebun
Siak PT. SPN Tahun 2012.
- 167) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan It Pembibitan Kelapa
Sawit Sistem Waralaba Benin Tanggal 10 Desember 2011
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segara
Januari 2012 PT. SPN 7 (Tujuh) Koperasi
- 169) 1 (satu) bundel SPB PTPN. V Tanggal 01-17 September
2012 Faktur Pajak Nomor: 133
- 170) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit Sejahtera
Tanggal 11-20 September 2012 Faktur Pajak Nomor : 127
- 171) 1 (satu) bundel SPB PT. Siak Prima Sakti Tanggal 13-16
September 2012 Faktur Pajak Nomor: 128
- 172) 1 (satu) rangkap SPB PT, Sumber Sjahtera Tanggal 21
September 2012 Fajtur Pajak Nomor : 129
- 173) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 11-20
September 2012 Faktur Pajak Nomor: 130
- 174) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit Sejahtera Tgl.
18-29 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 131

Halaman 16 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 175) 1 (satu) bundel SPB PT. Flora Wahana Tirta Tanggal 22 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 132
- 176) 1 (satu) bundel Surat Pengantar TBS 03 SM Gruop KM 11 Buatan Siak yang dikim kepada PTP Nusantara-V Sei Buata
- 177) 1 (satu) bundel buku surat Keluar milik PT. SPN Tahun 2013 s/d 2017
- 178) 1 (satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 300/KG-Trantib/Situ/25 Tanggal 30 Juli 2012 An SUHARNO dan 1 (satu) lembar surat Izin Reklame Nomor 300/KG TRANTIB/REK/25 Tentang Pemasangan Papan Reklame CV. Somad Group Tanggal 30 Juli 2012 An. SUHARNO
- 179) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Komandifer CV. SOMAD GROUP Nomor : 03 Tanggal 26 Juli 2012
- 180) 1 (satu) bundel Akta jual beli nomor: 115/AJB/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 an. ROMLAH, (Fotocopy).
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan Direksi (Direktur Sementara) PT. Siak Prima Nusalima, pada rapat gabungan (Direksi-Komisaris) PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 18 Oktober 2012
- 182) 1 (satu) Bundel Keputusan Pemegang Saham Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima. (Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat). (Fotocopy)
- 183) 1 (satu) Bundel Biaya Gaji Dewan Komisaris. (Biaya Usaha-5100). (Fotocopy)
- 184) 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Surat SPT PPH Pasal 25 Tahun 2012, Nomor : S/WPj.02/ppk.05/2013. (Fotocopy)
- 185) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Tengah Bulan 2012 (Asli)
- 186) 1 (Satu) Bundel Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Kelapa Sawit rakyat Kabupaten Siak Tahun 2007. (Fotocopy)
- 187) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kumpulan resume rapat Tahun 2009 – 2010. (Fotocopy)

Halaman 17 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 188) 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) bulan Agustus 2011 Penjualan PKS PT. Siak Prima Sakti.
- 189) 1 (satu) bundel Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Pola Inti-Plasma Pemkab Siak – PTPN V – PPKS
- 190) 1 (satu) bundel Kartu Hutang/Piutang milik 7 Koperasi PT. Siak Prima Nusalima.
- 191) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2013.
- 192) 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK. 003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 193) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010 Tentang Penetapan Karyawan Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 194) 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor rekening 116.25.00005 pemegang Rekening TTP GAJI PT. SIAK PRIMA NUSALIMA (Pembayaran Gaji Karyawan PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober 2009).
- 195) 1 (satu) bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Rencana KegiatanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 MT Extention 45MT TBS/JAM Di desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau Bulan Juli 2011.
- 196) 1 (Satu) Rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Slak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2012. (Asli);
- 197) 1 (Satu) Bundel Notulen Rapat Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy);
- 198) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Desember 2012

Halaman 18 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 199) 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian Tahun 2013 PT. Siak Prima Nusalima.
- 200) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Sertifikat Penyertaan Modal PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 201) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Tahun 2008 Antara :
- 1) PD Sarana Pembangunan Siak
 - 2) PT. Perkebunan Nusantara V
 - 3) PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri
- 202) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Kuasa Hukum Pajak dan PT. Siak prima Nusalima Tanggal 18 Bulan September 2013.
- 203) 1 (Satu) Bundel Permohonan bantuan Penimbunan Jalan dari Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP.KBPS), tanggal 31 Okotber 2011. (Fotocopy)
- 204) 1 (Satu) Bundel Kwitansi dan Laporan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) KUD Karya Benuar Perincit Sepakat Desa Perincit Tahun 2011.
- 205) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2013 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 206) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2014 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 207) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2016 (Fotocopy).
- 208) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2017 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 209) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 210) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 211) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyertaan modal Pemerintah

Halaman 19 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Tahun 2009. (Fotocopy)

212) 1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan.

- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor : 01 Tahun 2007 ;
- PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor: 01/MoU/05.D1/05.00/VII/2007 ;
- INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor : 68/13/KSM/2007.

213) 1 (Satu) Bundel Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan

- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor : 04/HK/MOU/2008 ;
- PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor: 11/MOU/05.D1/05.00/VI/2008 ;pajak
- INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor : 25/13/KsM/ 2008.

214) 1 (Satu) Bundel Sistem & Operasi Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Fotocopy)

215) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)

216) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan Tata Kelola Pembelian dan Pemasaran TBS Serta Bibit Kelapa Sawit dan Pertanggungjawaban. (Fotocopy)

217) 1 (Satu) Bundel Faktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 31 Desember 2016. (Fotocopy)

218) 1 (Satu) Bundel Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55697/PP/M.IA/15/2014. PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)

Halaman 20 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 219) 1 (Satu) Bundel Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 220) 1 (Satu) Rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny ALIDIN, SH, perihal Permohonan Pengesahan Terbatas "PT. Siak Prima Nusalima", Tanggal 09 Desember 2008. (Fotocopy)
- 221) 1 (Satu) Rangkap Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2022. (Fotocopy)
- 222) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Asli).
- 223) 1 (Satu) Bundel buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup PT. Perkebunan Nusantara V, berdasarkan Surat Keputusan DireksiPTPN V Nomor : 07-SKEP/05.D1/PLG/IV/2022. Tanggal 01 April 2002. (Fotocopy)
- 224) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kantor Perwakilan PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy).
- 225) Laporan Akhir detailed Design Management Perusahaan Patungan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak. Kerjasama Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak dengan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Tahun 2006 (Fotocopy).
- 226) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Penyetoran saham PT. Siak Prima Nusalima tanggal 04 September 2008. (Foto Copy)
- 227) 1 (satu) Buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.(Asli)
- 228) 2 (dua) rangkap Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan Nomor: 01-MoU/05.D1/05.00/VII/2007 Institut Pertanian Bogor Nomor: 68/13/KSM/2007. (Foto Copy)
- 229) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1-02-2009 s/d 22/12/2009 (Foto Copy Legalisir)

Halaman 21 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 230) 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Riau Periode 2008-2009 (Foto Copy Legalisir)
- 231) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2011, Desember 2010. (Foto Copy)
- 232) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH. PT. Siak Prima Nusalima Nomor 57 tanggal 22 September 2008.(Foto Copy)
- 233) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Antara PD Sarana Pembangunan Siak, PT. Perkebunan Nusantara V, PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri Pekanbaru 2008. (Foto Copy)
- 234) 1 (satu) Rencana Pembangunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Oleh IR. Aflah Aman April 2008 (Foto Copy)
- 235) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Revisi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2010 Juli 2010 (Foto Copy).
- 236) 1 (Satu) rangkap Rencana dan Anggaran Perusahaan daerah sarana Pembangunan Siak tahun 2010 Desember 2009 (Foto Copy)
- 237) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Sebagai Pemegang Saham Nomor : 539/EK/159. Tanggal 13 Juni 2008. (Foto Copy).
- 238) 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi asli;
- 239) 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Kualifikasi;
- 240) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan;
- 241) 1 (satu) lembar fotocopy Metode Pelaksanaan;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Kualifikasi;
- 243) 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas;
- 244) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Harga;
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penawaran;

Halaman 22 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Satuan Pekerjaan Parit dan Jalan Masuk PKS PT.SPN;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Satuan dan Bahan;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 249) 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan ke Surabaya ke investor PKS PT.SPN;
- 250) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama (draft) Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I, Nomor :138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 yang belum ditandatangani;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari SUHARNO kepada EDI SUKARIA, tanggal 14 Desember 2012;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Penjualan TBS CV SOMAD GROUP PKS PTPN. V PER.06S/d 12 DESEMBER 2012.
- 253) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 0382/04.12/PM/VIII/2012 an. Perusahaan CV. Somad Group Tanggal 2 Agustus 2012. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022)*
- 254) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) an, Perusahaan CV. SOMAD GROUP Tanggal 2 Agustus 2022. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*
- 255) 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanggal 01 Agustus 2012 an. SUHARNO. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*
- 256) 1 (satu) rangkap buku Piutang PT. Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno) Periode Tahun 2011 dan Tahun 2012. *(Fotocopy)*
- 257) 1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman (MoU) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. *(Fotocopy)*

Halaman 23 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 258) 1 (satu) rangkap Perjanjian Teknis Operasional (PTO) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. (Fotocopy)
- 259) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I Nomor : 139/Plt.Dir/SPK/SPN/IX/2012 Tanggal 3 September 2012. (Fotocopy)
- 260) 1 (satu) bundel surat perjanjian pembelian TBS PT. Siak Prima Nusalima ke PKS PT. Fetty Mina Jaya Nomor : 001/FMJ-SPN/SPK.TBS/XI/2009 Tanggal 23 November 2009. (Asli);
- 261) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Tanggal 14 Februari 2014 tentang kesepakatan antara Bapak Wijadmoko Rah Trisno, SE sebagai Direktur PT. Siak Prima Nusalima dengan Bapak Suharno sebagai Direktur CV. Somad Group.(Asli);
- 262) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK.003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima an. EDI SUKARIA, SE.(fotocopy);
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi milik AHMAD DARBI. (Fotocopy)
- 264) 1 (satu) bundel undangan milik Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Tahun 2010. (Fotocopy)
- 265) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 11/KBPS-PCR/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 persediaan barang
- 266) Permohonan Pengajuan Pupuk KCL Mahkota. (Asli)
- 267) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS-PRC/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Permohonan Pengajuan Pupuk Urea Pusri. (Asli)
- 268) 1 (satu) bundel surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS/PRC/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Permohonan Bantuan Penimbuan Jalan. (Asli)
- 269) 1 (satu) bundel Rekening Korang Bank Riau Kepri No rekening 1160800191 Tahun Buku 2008 – 2018 An. PT. Siak

Halaman 24 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Prima Nusulima periode 15/08/08 sampai dengan 31/12/18.

(Asli)

- 270) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 dengan nomor SPM 3026/SPM-LS/SETDA-EK/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*
- 271) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar untuk keperluan LS-Desember – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*.
- 272) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007 Tanggal 17 November 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 273) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 28 Tahun 2007 Tanggal 14 November 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 274) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 6 Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*

Dipergunakan dalam perkara an. SUHARNO.

6. Menghukum Terdakwa EDI SUKARIA, S.E. membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUKARIA Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 25 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana penjara dan denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan mengganti kerugian negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-02/SIK/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA,SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/II/2010, tanggal 7 Januari 2010 **bersama-sama dengan Saksi SUHARNO** selaku Pribadi dan selaku Direktur CV SOMAD GROUP (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT Siak Prima

Halaman 26 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 yang menyatakan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang terjadi ditahun 2011 sampai dengan tahun 2012, **secara melawan hukum**, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dalam mengelola keuangan PT Siak Prima Nusalima yang merupakan perusahaan yang modalnya 75% berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), 15% dari BUMN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan 10% dari Institut Pertanian Bogor melalui PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu dengan cara menunjuk secara sepihak Saksi SUHARNO baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP untuk bekerja sama dalam penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dilakukan tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, serta tidak melaporkan secara transparan kerja sama tersebut kepada Direksi yang mana kewenangan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tersebut merupakan kewenangan Direksi berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 dan Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang –

Halaman 27 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Undang RI nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya Saksi SUHARNO sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat di Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan ;
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan

Halaman 28 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007;

- Bahwa ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan surat nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :
 1. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
 2. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

3. Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA...

- Bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKPTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri Nomor : 60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu ditahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:
 - PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
 - PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 30 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14, Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;

b) Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;

c) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.
Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit

d) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan MOU dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) koperasi yang mengelola kebun Siak I yaitu : Koperasi Tinera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Buah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah :
 - Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS (Tandan Buah Segar) yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS,



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

managemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;

- PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;

- Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar;

- Bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi Periode 2008 s/d 2011 yaitu:

Dewan Komisaris

Komisaris utama : Prof. DR. Ir. H. Ahmad Ansori Matijik (alm)

Komisaris : Ir H. Bambang Listijono, Ir Wan Muhammad Yunus, Syahriar Noersat

Direksi

Direktur Utama : Ir Fauzi Saleh

Direktur Keuangan dan Pemasaran : Sulistianawati

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : H. Muhammad Ardi Helmy (alm)

Direktur Operasional : H. Helmi Harahap

Karyawan pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran

Kepala Bagian Keuangan : terdakwa Edi Sukaria,SE

Staf Pemasaran : Mustafa Kamal (alm)

Staf Keuangan : Ardilla

- Bahwa terdapat perubahan susunan direksi pada tahun 2012 berdasarkan Risalah RUPS LB PT Siak Prima Nusalima yang dibuat di bawah tangan bermaterai, tanggal 30 Mei 2012 menetapkan : (termuat dalam akta notaris no 66 tanggal 26 Maret 2013)

Direktur Sementara Ir Aflah Aman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Aflah Aman

Komisaris : Berlino Mahendra Sentosa, Ir Arif Imam Suroso

- Bahwa terdakwa EDI SUKARIA,SE yang merupakan adik ipar dari Direktur Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima yaitu saksi SULISTIANAWATI, pada tanggal 7 Januari 2010 diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pada Direktorat Keuangan dan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pemasaran PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010;

- Bahwa di awal tahun 2011, Saksi SUHARNO menemui terdakwa di Kantor PT Siak Prima Nusalima, lalu menawarkan agar penjualan TBS dari mitra PT Siak Prima Nusalima menggunakan Surat Pengantar/Pengiriman Buah (SPB) Kelapa Sawit yang dimiliki oleh saksi SUHARNO atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP). Pada pertemuan tersebut terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan tanpa sepengetahuan Direksi secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 dan Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima dengan menyetujui tawaran Saksi SUHARNO lalu menyuruhnya untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor 116-08-00191, dan komitmen kerjasama secara lisan yaitu:
 - Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO;
 - Saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT SPN yang telah dijual ke PKS;
 - PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari Saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan Saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
 - Saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT SPN atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT SPN. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan

Halaman 33 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima.;

- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik Saksi SUHARNO;
- Bahwa atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi SUHARNO, selanjutnya saksi SUHARNO akan memperoleh keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO
- Bahwa dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PT.Siak Prima Nusalima tahun buku 2011 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, tidak ada program kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan penjualan tandan buah segar. Namun, pada bulan mei tahun 2011 terdakwa melakukan kerjasama secara lisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi dengan Saksi SUHARNO yang berprofesi sebagai pengepul kelapa sawit atau Pihak KETIGA.
- Bahwa saksi SUHARNO selaku pengepul Kelapa Sawit yang bekerja melakukan pemasaran dan membantu penyaluran atau penjualan TBS yang berasal dari pekebun kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menggunakan Surat Pengantar/Pengiriman Buah (SPB) miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kepada saksi SUHARNO untuk menyerahkan Surat Pengantar Buah (SPB) milik saksi SUHARNO kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO
- Bahwa pada tanggal 26 mei 2011, berdasarkan rekening koran di Bank Riau Kepri Nomor rekening 116-08-00191 dan Buku Bank PT Siak Prima Nusalima terdapat penerimaan dana melalui transfer

Halaman 34 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bank kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp300.000.000,00 sesuai dengan kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi SUHARNO sebelumnya;

- Bahwa atas dasar tersebut diatas terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum melakukan kerja sama dengan saksi SUHARNO, tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas saksi SUHARNO, Kerjasama tidak didasarkan proposal tertulis dan terperinci, tidak ada Nilai Jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak menenuhi kewajibannya, tidak melaporkan terlebih dahulu kerja sama tersebut kepada Direksi, serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian dengan tidak menuangkan kerja sama tersebut dalam surat perjanjian kerja sama yang baik, dan seharusnya patut mengetahui dengan dituangkannya kerja sama secara tertulis dapat meminimalisir resiko gagal bayar;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak segera mengambil tindakan pemutusan kerja sama dengan saksi SUHARNO yang mana, 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan faktur penjualan terdapat penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB saksi SUHARNO sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) sementara PT Siak Prima Nusalima sudah membayar penjualan TBS kepada mitra koperasi atas penjualan TBS tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menutupi dengan tidak melaporkan kepada direksi keadaan yang sebenarnya tentang kekurangan pembayaran saksi SUHARNO yang semakin membesar akibat ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (*audited*) tahun buku 31 Desember 2011 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran kepada PT Siak Prima

Halaman 35 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2011

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
5/26/2011	Uang Muka kerjasama Penjualan TBS			300,000,000	(300,000,000)
5/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000021	357,806,600		57,806,600
5/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000022	63,066,000		120,872,600
6/17/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			120,000,000	872,600
6/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000028	162,251,500		163,124,100
7/15/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	23,124,100
7/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000039	104,718,700		127,842,800
8/11/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			104,718,700	23,124,100
8/19/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000041	404,279,700		427,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	227,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran			180,000,000	47,403,800

Halaman 36 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	atas penjualan TBS				
8/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000044	361,231,200		408,635,000
9/23/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000047	512,707,100		921,342,100
9/29/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	521,342,100
9/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000051	498,395,200		1,019,737,300
10/6/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			450,000,000	569,737,300
10/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	169,737,300
10/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000056	534,119,000		703,856,300
11/26/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000060	424,967,800		1,128,824,100
11/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000063	255,756,500		1,384,580,600
12/12/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	684,580,600
12/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			300,000,000	384,580,600
12/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa	080.000- 11.00000068	516,108,400		900,689,000

Halaman 37 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Bp. Suharno)

- Bahwa pada tahun 2012 terjadi pergantian Direksi PT. Siak Prima Nusalima kepada saksi Ir Aflah Aman, terdakwa meyakinkan kepada Direktur yang baru untuk melanjutkan kerjasama penjualan tandan buah segar Kelapa Sawit dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi SUHARNO padahal hal tersebut tidak melalui kajian bisnis serta terdakwa tidak memberitahukan adanya kekurangan pembayaran yang harus diterima oleh PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan terdakwa tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan perjanjian Kerjasama antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima bahwa terdapat kekurangan pembayaran kepada PT. Siak Prima Nusalima terhadap Kerjasama perjanjian penjualan tandan buah segar telah mencapai sejumlah Rp. 1,233,113,835,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUHARNO, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2012

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
1/12/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	650,689,000
1/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	550,689,000
1/26/2012	Penerimaan			250,000,000	300,689,000

Halaman 38 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS				
1/31/2012	SUHARNO (PT.IKPP)	080.000-12 .00000006	123,950,000		424,639,000
1/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000009	385,858,225		810,497,225
2/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	710,497,225
2/17/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	460,497,225
2/17/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000011	397,453,080		857,950,305
2/24/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	657,950,305
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000012	142,809,445		800,759,750
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000015	323,290,070		1,124,049,820
3/15/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	724,049,820
3/16/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000020	108,435,890		832,485,710
3/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000024	38,100,510		870,586,220
4/23/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	730,586,220
5/10/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			50,650,000	679,936,220
5/14/2012	Penerimaan				

Halaman 39 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS			79,228,400	600,707,820
5/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			107,495,000	493,212,820
5/22/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000038	237,373,400		730,586,220
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000044	709,762,050		1,440,348,270
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000048	497,937,150		1,938,285,420
6/4/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			709,762,050	1,228,523,370
6/11/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			497,937,150	730,586,220
6/20/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000049	777,332,650		1,507,918,870
6/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	807,918,870
6/30/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000065	1,163,472,900		1,971,391,770
6/30/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000066	78,958,100		2,050,349,870
6/30/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000067	114,890,000		2,165,239,870
7/5/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			342,539,300	1,822,700,570
7/9/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			600,000,000	1,222,700,570
7/11/2012	Penerimaan				

Halaman 40 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	822,700,570
7/18/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000079	780,229,450		1,602,930,020
7/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	902,930,020
7/27/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000087	197,172,800		1,100,102,820
7/27/2012	Pembayaran untuk PT SPS bukan untuk CV Somad			238,772,535	861,330,285
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000091	1,460,398,650		2,321,728,935
7/31/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000093	59,319,050		2,381,047,985
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000095	121,451,850		2,502,499,835
8/2/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	2,102,499,835
8/6/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			1,000,000,000	1,102,499,835
8/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			500,000,000	602,499,835
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000100	187,927,100		790,426,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSDP)	080.000-12 .00000102	9,792,000		800,218,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSS)	080.000-12 .00000103	37,490,600		837,709,535
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000105	395,404,300		1,233,113,835

Halaman 41 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima menandatangani Perjanjian Nomor: 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 tentang Perjanjian Penjualan Tandan Buah Sawit Segar Kebun Siak I antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group.
- Bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, terdakwa tanpa seizin direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani.
- Bahwa terdakwa setelah menyiapkan dokumen yang diminta oleh Saksi SUHARNO, Saksi SUHARNO melalui CV. SOMAD GROUP langsung memulai pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak meskipun tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang dari PT. Siak Prima Nusalima.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa di dalam laporan keuangan mencatatkan tagihan sebesar Rp502.990.500,- (lima ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat seolah olah PT Siak Prima Nusalima telah membayarkan kepada SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group terhadap pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Pembayaran sebagian pembuatan	82.150.000,00

Halaman 42 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
	parit batas dan gajah	
30/11/2012	Biaya land clearing lahan seluas 30 Ha di Desa Dayun (30 Ha x 6.000.000)	180.000.000,00
30/11/2012	Pembayaran Kekurangan pembuatan parit batas dan gajah CV Somad Group	240.840.500,00
Total		502.990.500,00

- Selanjutnya terdakwa merekayasa laporan keuangan yang dibuat seolah olah saksi SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group telah membayarkan kekurangan kewajiban pembayaran angsuran penjualan atas nama CV Somad Group kepada PT. Siak Prima Nusalima sebesar Rp502.990.500, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	240.840.500,00
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	262.150.000,00
Total		502.990.500,00

- Bahwa pengeluaran dan penerimaan sebesar Rp. 502.990.500 tersebut senyatanya tidak sesuai pencatatan dalam pengakuan aset PT.Siak Prima Nusalima pada Laporan Keuangan Tahun 2012 (*auditet*) sebesar Rp395.860.821,00 sedangkan nilai penawaran CV Somad Group sebenarnya sebesar Rp322.994.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).;
- Bahwa terdakwa sekitar akhir bulan November 2012, bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas penunjukan langsung secara sepihak oleh terdakwa kepada CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan

Halaman 43 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat “*masa sudah dikasih proyek diam saja*”, atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Siak Prima Nusalima.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan teguran maupun keputusan Kerjasama dengan saksi SUHARNO meskipun kekurangan pembayaran SUHARNO kepada PT. Siak Prima Nusalima semakin bertambah padahal PT. Siak Prima Nusalima sudah membayar terlebih dahulu penjualan Tandan Buah Segar yang dijual menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO (CV.SOMAD GROUP).
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatn) periode tahun 2011 s/d 2012 yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, baik secara pribadi dan selaku direktur CV.Somad Group tidak membayar uang hasil penjualan Tandan Buah Segar kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadi saksi SUHARNO.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak tertib dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam mengelola keuangan PT Siak Prima Nusalima yang merupakan perusahaan yang modalnya sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak, BUMN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan Institut Pertanian Bogor/ PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri secara melawan hukum menunjuk secara sepihak yaitu saksi SUHARNO baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP untuk bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, serta tidak melaporkan secara transparan kerja sama tersebut kepada Direksi, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

Halaman 44 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”,
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”,
3. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (2) :

Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat :

- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Memiliki NPWP
- c. Lembaga/swasta asing harus mendapat/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas

Pasal 10 ayat 1 :

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus dapat menjamin :

- a. Peningkatan efisiensi dan produktifitas perusahaan daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Peningkatan pengamanan modal atau asset perusahaan
- c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak



d. Peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama

Pasal 10 Ayat 2 :

Hal-hal yang diatur perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan

Pasal 10 Ayat 3 :

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibuat dengan akte notaris

4. Dokumen Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARNO yang menimbulkan kerugian pada PT. Siak Prima Nusalima **tidak dapat dikatakan sebagai resiko bisnis** dikarenakan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARNO baik selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Somad Group tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian **dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).**
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa EDI SUKARIA, SE bersama-sama dengan saksi SUHARNO telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022 Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada Sdr. SUHARNO/CV Somad Group tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Rp14.348.085.620,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) dikurangi realisasi pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari Sdr. SUHARNO/CV Somad Group atas transaksi tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp12.436.935.171,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.911.150.449,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Perbuatan Terdakwa EDI SUKARIA SE bersama-sama saksi SUHARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA,SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 **bersama-sama dengan SAKSI SUHARNO** selaku Pribadi dan Direktur CV SOMAD GROUP (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 yang

Halaman 47 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menyatakan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang terjadi ditahun 2011 sampai dengan tahun 2012, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan saksi SUHARNO sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ditahun 2011 dan 2012 dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima yang merupakan perusahaan yang modalnya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar 75% atau senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), BUMN PT. Perkebunan Nusantara V sebesar 15% atau senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Institut Pertanian Bogor melalui PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri, sebesar 10% atau senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan cara menunjuk secara sepihak Saksi SUHARNO baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP untuk bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit yang dilakukan tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, serta tidak melaporkan secara transparan kerja sama tersebut kepada Direksi yang mana kewenangan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tersebut merupakan kewenangan Direktur Utama berdasarkan Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima, Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 48 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022 tanggal 15 November 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat di Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan ;
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007;

Halaman 49 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



- Bahwa ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan surat nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :
 1. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
 2. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*
 3. *Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA...*
- Bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKPTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri Nomor : 60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu ditahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:
 - PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
 - PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14, Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Halaman 51 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
 - b) Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
 - c) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.
Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit
 - d) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan.
Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchary), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan MOU dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) koperasi yang mengelola kebun Siak I yaitu : Koperasi Tinera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Buah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung;
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah :
 - Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, manajemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;
 - PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
 - Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar;
 - Bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi Periode 2008 s/d 2011 yaitu:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dewan Komisaris

Komisaris utama : Prof. DR. Ir. H. Ahmad Ansori Matijik (alm)

Komisaris : Ir H. Bambang Listijono, Ir Wan Muhammad Yunus,
Syahriar Noersat

Direksi

Direktur Utama : Ir Fauzi Saleh

Direktur Keuangan dan Pemasaran : Sulistianawati

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : H. Muhammad Ardi
Helmy (alm)

Direktur Operasional : H. Helmi Harahap

Karyawan pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran

Kepala Bagian Keuangan : terdakwa Edi Sukaria,SE

Staf Pemasaran : Mustafa Kamal (alm)

Staf Keuangan : Ardilla

- Bahwa terdapat perubahan susunan direksi pada tahun 2012 berdasarkan Risalah RUPS LB PT Siak Prima Nusalima yang dibuat di bawah tangan bermaterai, tanggal 30 Mei 2012 menetapkan :
(termuat dalam akta notaris no 66 tanggal 26 Maret 2013)

Direktur Sementara Ir Aflah Aman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Aflah Aman

Komisaris : Berlino Mahendra Sentosa, Ir Arif Imam Suroso

- Bahwa terdakwa EDI SUKARIA,SE yang merupakan adik ipar dari Direktur Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima yaitu saksi SULISTIANAWATI, pada tanggal 7 Januari 2010 diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima mempunyai tugas, pokok, dan fungsi menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan, antara lain :
 1. Membayar gaji karyawan dan direksi;
 2. Membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh direktur umum, direktur operasional dan manager operasional.

Halaman 53 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membayar TBS dari 7 (Tujuh) Koperasi.

4. Membayar pajak perusahaan.

- Bahwa di awal tahun 2011, Saksi SUHARNO menemui terdakwa di Kantor PT Siak Prima Nusalima, lalu menawarkan agar penjualan TBS dari mitra PT Siak Prima Nusalima menggunakan Surat Pengantar/Pengiriman Buah (SPB) Kelapa Sawit yang dimiliki oleh saksi SUHARNO atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP). Pada pertemuan tersebut terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan tanpa sepengetahuan Direksi secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 dan Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima dengan menyetujui tawaran Saksi SUHARNO lalu menyuruhnya untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor 116-08-00191, dan komitmen kerjasama secara lisan yaitu:

- Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO;
- Saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT SPN yang telah dijual ke PKS;
- PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari Saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan Saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
- Saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT SPN atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT SPN. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima.;

- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik Saksi SUHARNO;
- Bahwa atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi SUHARNO, selanjutnya saksi SUHARNO akan memperoleh keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO
- Bahwa dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PT.Siak Prima Nusalima tahun buku 2011 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, tidak ada program kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan penjualan tandan buah segar. Namun, pada bulan mei tahun 2011 terdakwa melakukan kerjasama secara lisan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi dengan Saksi SUHARNO yang berprofesi sebagai pengepul kelapa sawit atau Pihak KETIGA.
- Bahwa saksi SUHARNO selaku pengepul Kelapa Sawit yang bekerja melakukan pemasaran dan membantu penyaluran atau penjualan TBS yang berasal dari pekebun kelapa sawit kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menggunakan Surat Pengantar/Pengiriman Buah (SPB) miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kepada saksi SUHARNO untuk menyerahkan Surat Pengantar Buah (SPB) milik saksi SUHARNO kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO
- Bahwa pada tanggal 26 mei 2011, berdasarkan rekening koran di Bank Riau Kepri Nomor rekening 116-08-00191 dan Buku Bank PT Siak Prima Nusalima terdapat penerimaan dana melalui transfer

Halaman 55 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp300.000.000,00 sesuai dengan kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi SUHARNO sebelumnya;

- Bahwa atas dasar tersebut diatas terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum melakukan kerja sama dengan saksi SUHARNO, tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas saksi SUHARNO, Kerjasama tidak didasarkan proposal tertulis dan terperinci, tidak ada Nilai Jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak menenuhi kewajibannya, tidak melaporkan terlebih dahulu kerja sama tersebut kepada Direksi, serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian dengan tidak menuangkan kerja sama tersebut dalam surat perjanjian kerja sama yang baik, dan seharusnya patut mengetahui dengan dituangkannya kerja sama secara tertulis dapat meminimalisir resiko gagal bayar;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak segera mengambil tindakan pemutusan kerja sama dengan saksi SUHARNO yang mana, 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan faktur penjualan terdapat penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB saksi SUHARNO sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ratus rupiah) sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu rupiah) sementara PT Siak Prima Nusalima sudah membayar penjualan TBS kepada mitra koperasi atas penjualan TBS tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menutupi dengan tidak melaporkan kepada direksi keadaan yang sebenarnya tentang kekurangan pembayaran saksi SUHARNO yang semakin membesar akibat ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) tahun buku 31 Desember 2011 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran kepada PT Siak Prima



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nusulima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2011

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
5/26/2011	Uang Muka kerjasama Penjualan TBS			300,000,000	(300,000,000)
5/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000021	357,806,600		57,806,600
5/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000022	63,066,000		120,872,600
6/17/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			120,000,000	872,600
6/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000028	162,251,500		163,124,100
7/15/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	23,124,100
7/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000039	104,718,700		127,842,800
8/11/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			104,718,700	23,124,100
8/19/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000041	404,279,700		427,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	227,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran			180,000,000	47,403,800

Halaman 57 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	atas penjualan TBS				
8/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000044	361,231,200		408,635,000
9/23/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000047	512,707,100		921,342,100
9/29/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	521,342,100
9/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000051	498,395,200		1,019,737,300
10/6/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			450,000,000	569,737,300
10/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	169,737,300
10/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000056	534,119,000		703,856,300
11/26/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000060	424,967,800		1,128,824,100
11/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000063	255,756,500		1,384,580,600
12/12/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	684,580,600
12/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			300,000,000	384,580,600
12/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa	080.000- 11.00000068	516,108,400		900,689,000

Halaman 58 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Bp. Suharno)

- Bahwa pada tahun 2012 terjadi pergantian Direksi PT. Siak Prima Nusalima kepada saksi Ir Aflah Aman, terdakwa meyakinkan kepada Direktur yang baru untuk melanjutkan kerjasama penjualan tandan buah segar Kelapa Sawit dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi SUHARNO padahal hal tersebut tidak melalui kajian bisnis serta terdakwa tidak memberitahukan adanya kekurangan pembayaran yang harus diterima oleh PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan terdakwa tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan perjanjian Kerjasama antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima bahwa terdapat kekurangan pembayaran kepada PT. Siak Prima Nusalima terhadap Kerjasama perjanjian penjualan tandan buah segar telah mencapai sejumlah Rp. 1,233,113,835,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUHARNO, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2012

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
1/12/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	650,689,000
1/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	550,689,000
1/26/2012	Penerimaan			250,000,000	300,689,000

Halaman 59 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS				
1/31/2012	SUHARNO (PT.IKPP)	080.000-12 .00000006	123,950,000		424,639,000
1/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000009	385,858,225		810,497,225
2/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	710,497,225
2/17/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	460,497,225
2/17/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000011	397,453,080		857,950,305
2/24/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	657,950,305
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000012	142,809,445		800,759,750
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000015	323,290,070		1,124,049,820
3/15/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	724,049,820
3/16/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000020	108,435,890		832,485,710
3/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000024	38,100,510		870,586,220
4/23/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	730,586,220
5/10/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			50,650,000	679,936,220
5/14/2012	Penerimaan				600,707,820

Halaman 60 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS			79,228,400	
5/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			107,495,000	493,212,820
5/22/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000038	237,373,400		730,586,220
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000044	709,762,050		1,440,348,270
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000048	497,937,150		1,938,285,420
6/4/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			709,762,050	1,228,523,370
6/11/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			497,937,150	730,586,220
6/20/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000049	777,332,650		1,507,918,870
6/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	807,918,870
6/30/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000065	1,163,472,900		1,971,391,770
6/30/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000066	78,958,100		2,050,349,870
6/30/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000067	114,890,000		2,165,239,870
7/5/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			342,539,300	1,822,700,570
7/9/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			600,000,000	1,222,700,570
7/11/2012	Penerimaan				822,700,570

Halaman 61 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	
7/18/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000079	780,229,450		1,602,930,020
7/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	902,930,020
7/27/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000087	197,172,800		1,100,102,820
7/27/2012	Pembayaran untuk PT SPS bukan untuk CV Somad			238,772,535	861,330,285
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000091	1,460,398,650		2,321,728,935
7/31/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000093	59,319,050		2,381,047,985
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000095	121,451,850		2,502,499,835
8/2/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	2,102,499,835
8/6/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			1,000,000,000	1,102,499,835
8/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			500,000,000	602,499,835
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000100	187,927,100		790,426,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSDP)	080.000-12 .00000102	9,792,000		800,218,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSS)	080.000-12 .00000103	37,490,600		837,709,535
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000105	395,404,300		1,233,113,835

Halaman 62 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima menandatangani Perjanjian Nomor: 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 tentang Perjanjian Penjualan Tandan Buah Sawit Segar Kebun Siak I antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group.
- Bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, terdakwa tanpa seizin direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani.
- Bahwa terdakwa setelah menyiapkan dokumen yang diminta oleh Saksi SUHARNO, Saksi SUHARNO melalui CV. SOMAD GROUP langsung memulai pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak meskipun tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang dari PT. Siak Prima Nusalima.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa di dalam laporan keuangan mencatatkan tagihan sebesar Rp502.990.500,- (lima ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat seolah olah PT Siak Prima Nusalima telah membayarkan kepada SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group terhadap pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Pembayaran sebagian pembuatan	82.150.000,00

Halaman 63 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
	parit batas dan gajah	
30/11/2012	Biaya land clearing lahan seluas 30 Ha di Desa Dayun (30 Ha x 6.000.000)	180.000.000,00
30/11/2012	Pembayaran Kekurangan pembuatan parit batas dan gajah CV Somad Group	240.840.500,00
Total		502.990.500,00

- Selanjutnya terdakwa merekayasa laporan keuangan yang dibuat seolah olah saksi SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group telah membayarkan kekurangan kewajiban pembayaran angsuran penjualan atas nama CV Somad Group kepada PT. Siak Prima Nusalima sebesar Rp502.990.500, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	240.840.500,00
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	262.150.000,00
Total		502.990.500,00

- Bahwa pengeluaran dan penerimaan sebesar Rp. 502.990.500 tersebut senyatanya tidak sesuai pencatatan dalam pengakuan aset PT.Siak Prima Nusalima pada Laporan Keuangan Tahun 2012 (*auditet*) sebesar Rp395.860.821,00 sedangkan nilai penawaran CV Somad Group sebenarnya sebesar Rp322.994.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).;
- Bahwa terdakwa sekitar akhir bulan November 2012, bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas penunjukan langsung secara sepihak oleh terdakwa kepada CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan

Halaman 64 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat “*masa sudah dikasih proyek diam saja*”, atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Siak Prima Nusalima.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan teguran maupun keputusan Kerjasama dengan saksi SUHARNO meskipun kekurangan pembayaran SUHARNO kepada PT. Siak Prima Nusalima semakin bertambah padahal PT. Siak Prima Nusalima sudah membayar terlebih dahulu penjualan Tandan Buah Segar yang dijual menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO (CV.SOMAD GROUP).
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatn) periode tahun 2011 s/d 2012 yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, baik secara pribadi dan selaku direktur CV.Somad Group tidak membayar uang hasil penjualan Tandan Buah Segar kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadi saksi SUHARNO.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak tertib dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam mengelola keuangan PT Siak Prima Nusalima yang merupakan perusahaan yang modalnya sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak, BUMN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan Institut Pertanian Bogor/ PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri secara melawan hukum menunjuk secara sepihak yaitu saksi SUHARNO baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP untuk bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, serta tidak melaporkan secara transparan kerja sama tersebut kepada Direksi, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

Halaman 65 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang berbunyi “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”,
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”,
3. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (2) :

Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat :

- a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di indonesia;
- b. Memiliki NPWP
- c. Lembaga/swasta asing harus mendapat/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas

Pasal 10 ayat 1 :

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus dapat menjamin :

- e. Peningkatan efisiensi dan produktifitas perusahaan daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Peningkatan pengamanan modal atau asset perusahaan
- g. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak



h. Peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama

Pasal 10 Ayat 2 :

Hal-hal yang diatur perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan

Pasal 10 Ayat 3 :

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibuat dengan akte notaris

4. Dokumen Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARNO yang menimbulkan kerugian pada PT. Siak Prima Nusalima **tidak dapat dikatakan sebagai resiko bisnis** dikarenakan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHARNO baik selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Somad Group tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian **dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).**
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa EDI SUKARIA, SE bersama-sama dengan saksi SUHARNO telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022 Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada Sdr. SUHARNO/CV Somad Group tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Rp14.348.085.620,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) dikurangi realisasi pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari Sdr. SUHARNO/CV Somad Group atas transaksi tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp12.436.935.171,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.911.150.449,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA,SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 ,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 yang menyatakan "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan",

Halaman 68 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang terjadi ditahun 2011 sampai dengan tahun 2012, **selaku orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/II/2010 tanggal 7 Januari 2010 , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara awal tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 dengan tugas : Mengkoordinir kelancaran kegiatan untuk mendukung operasional mengenai penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dana baik dalam bentuk cash maupun giral, Mengendalikan pengeluaran dana baik untuk investasi maupun untuk eksploitasi, Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran/pelepasan dana dan kekayaan perusahaan lainnya, Menyelenggarakan pembukuan (akutansi) atas kegiatan perusahaan, baik di kantor Direksi maupun di kebun – kebun serta unit lainnya, Memantau/mengevaluasi, dan mengadakan pembimbingan/penyuluhan atas kegiatan administrasi akutansi, keuangan, dan perpajakan yang diselenggarakan di kebun – kebun maupun unit lainnya, Membuat pelaporan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian, baik secara rutin maupun berkala, Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang perusahaan sesuai prosedur yang berlaku baik secara intern maupun secara umum, Mengadministrasikan, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak perusahaan atau yang menjadi tanggung jawab/kewajiban perusaha, sesuai peraturan yang berlaku, Menghitung dan mengirim kebutuhan uang kerja kebun dan lainnya, Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan kas perusahaan, Menatalaksanakan/menyelenggarakan administrasi atas kekayaan dan kewajiban perusahaan, Menghitung, menyetor, melaporkan pajak dan menyelenggarakan administrasi perpajakan, Memberdayakan SDM yang ada dalam wewenangnya agar menghasilkan kinerja yang

Halaman 69 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

optimal, **dengan sengaja memalsu buku atau daftar – daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yaitu *terdakwa melaporkan transaksi laporan keuangan penjualan TBS kepada Saksi SUHARNO dilaporkan sebagai penjualan kepada PT IKPP, terdakwa merekayasa laporan keuangan yang dibuat seolah olah PT Siak Prima Nusalima membayarkan kepada SAKSI SUHARNO, pekerjaan pembuatan parit keliling dan land clearing lahan PKS PT SPN sebanyak tiga kuitansi sebesar Rp502.990.500,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seartus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)* , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat di Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan ;
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007;
- Bahwa ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan surat nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai

Halaman 70 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :

1. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
2. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*
3. *Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA...*

- Bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nomor : 60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu tahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:
 - PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
 - PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
 - b) Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Halaman 72 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;

- c) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.

Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit

- d) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchary) , Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan MOU dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) koperasi yang mengelola kebun Siak I yaitu : Koperasi Tintera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Tuah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah :
 - Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, manajemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;
 - PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
 - Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar
- Bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi Periode 2008 s/d 2011 dan 2012 yaitu:

Dewan Komisaris

Komisaris utama : Profesor Doktor Insinyur H. Ahmad Ansori Matijik

Halaman 73 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Komisaris : Ir H. Bambang Listijono, Ir Wan Muhammad Yunus,
Syahriar Noersat

Direksi

Direktur Utama : Ir Fauzi Saleh

Direktur Keuangan dan Pemasaran : Sulistianawati

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia : H Muhammad Ardi
Helmy

Direktur Operasional : H Helmi Harahap

Karyawan pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran

Kepala Bagian Keuangan : Edi Sukaria,SE

Staf Pemasaran : Mustafa Kamal (alm)

Staf Keuangan : Ardilla

- Bahwa terdapat perubahan susunan direksi pada tahun 2012 berdasarkan Risalah RUPS LB PT Siak Prima Nusalima yang dibuat di bawah tangan bermaterai, tanggal 30 Mei 2012 menetapkan :
(termuat dalam akta notaris no 66 tanggal 26 Maret 2013)

Direktur Sementara Ir Aflah Aman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Aflah Aman

Komisaris : Berlino Mahendra Sentosa, Ir Arif Imam Suroso

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima mempunyai tugas, pokok, dan fungsi menyangkut pengelolaan keuangan perusahaan, antara lain :

1. Membayar gaji karyawan dan direksi;
2. Membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh direktur umum, direktur operasional dan manager operasional.
3. Membayar TBS dari 7 (Tujuh) Koperasi.
4. Membayar pajak perusahaan.

- Bahwa dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PT.Siak Prima Nusalima tahun buku 2011 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, tidak ada program kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan penjualan tandan buah segar. Namun, pada bulan mei tahun 2011 terdakwa melakukan kerjasama secara lisan tanpa sepengetahuan dan

Halaman 74 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

persetujuan Direksi dengan Saksi SUHARNO yang berprofesi sebagai pengepul kelapa sawit atau Pihak KETIGA.

- Bahwa di awal tahun 2011, Saksi SUHARNO menemui terdakwa di Kantor PT Siak Prima Nusalima, lalu menawarkan agar penjualan TBS dari mitra PT Siak Prima Nusalima menggunakan SPB yang dimilikinya yaitu a.n. PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP). Pada pertemuan tersebut terdakwa bertindak seolah-olah sebagai Direksi dengan menyetujui tawaran SAKSI SUHARNO lalu menyuruhnya untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Pt Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor nomor 116-08-00191, dan komitmen kerjasama secara lisan yaitu:
 - Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO;
 - Saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT SPN yang telah dijual ke PKS;
 - PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari Sdr Saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan Saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
 - Saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT SPN atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT SPN. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer rekening Bank Riau Cabang Siak dengan nomor rekening 116-08-00191.;
 - Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak milik Saksi SUHARNO;

Halaman 75 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Atas transaksi penjualan tersebut PT SPN berhak mendapatkan keuntungan Rp10,00 perkilogram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan kepada SAKSI SUHARNO untuk menyerahkan Surat Pengantar Buah (SPB) milik SAKSI SUHARNO kepada terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik SAKSI SUHARNO
- Bahwa pada tanggal 26 mei 2011, berdasarkan rekening koran di Bank Riau Kepri Nomor rekening 116-08-00191 dan Buku Bank PT Siak Prima Nusalima terdapat penerimaan dana melalui transfer bank kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp300.000.000,00 sesuai dengan pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melampaui kewenangan Direksi dengan mengambil kebijakan sendiri memutuskan kerja sama dengan SAKSI SUHARNO, tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas SAKSI SUHARNO, Kerjasama tidak didasarkan proposal tertulis dan terperinci, tidak ada Nilai Jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak menenuhi kewajibannya, tidak melaporkan terlebih dahulu kerja sama tersebut kepada Direksi, serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian dengan tidak menuangkan kerja sama tersebut dalam surat perjanjian kerja sama yang baik, dan seharusnya patut mengetahui dengan dituangkannya kerja sama secara tertulis dapat meminimalisir resiko gagal bayar;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa seharusnya menjadi tidak segera mengambil tindakan pemutusan kerja sama dengan SAKSI SUHARNO yang mana, 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan faktur penjualan terdapat penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB SAKSI SUHARNO sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran SAKSI SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam

Halaman 76 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sementara PT Siak Prima Nusalima sudah membayar penjualan TBS kepada mitra koperasi.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menutupi dengan tidak melaporkan kepada direksi keadaan yang sebenarnya tentang kekurangan pembayaran saksi SUHARNO yang semakin membesar akibat ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) tahun buku 31 Desember 2011 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2011

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
5/26/2011	Uang Muka kerjasama Penjualan TBS			300,000,000	(300,000,000)
5/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000021	357,806,600		57,806,600
5/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000022	63,066,000		120,872,600
6/17/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			120,000,000	872,600
6/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000028	162,251,500		163,124,100
7/15/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	23,124,100
7/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000039	104,718,700		127,842,800

Halaman 77 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

8/11/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			104,718,700	23,124,100
8/19/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000041	404,279,700		427,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	227,403,800
8/22/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			180,000,000	47,403,800
8/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000044	361,231,200		408,635,000
9/23/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000047	512,707,100		921,342,100
9/29/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	521,342,100
9/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000051	498,395,200		1,019,737,300
10/6/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			450,000,000	569,737,300
10/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	169,737,300
10/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000056	534,119,000		703,856,300
11/26/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000060	424,967,800		1,128,824,100

Halaman 78 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

11/30/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000063	255,756,500		1,384,580,600
12/12/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	684,580,600
12/26/2011	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			300,000,000	384,580,600
12/31/2011	PT Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno)	080.000- 11.00000068	516,108,400		900,689,000

- Bahwa pada tahun 2012 terjadi pergantian Direksi PT. Siak Prima Nusalima kepada saksi Ir Aflah Aman, terdakwa meyakinkan kepada Direktur yang baru untuk melanjutkan kerjasama penjualan tandan buah segar Kelapa Sawit dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi SUHARNO padahal hal tersebut tidak melalui kajian bisnis serta terdakwa tidak memberitahukan adanya kekurangan pembayaran yang harus diterima oleh PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan terdakwa tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan perjanjian Kerjasama antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima bahwa terdapat kekurangan pembayaran kepada PT. Siak Prima Nusalima terhadap Kerjasama perjanjian penjualan tandan buah segar sebesar Rp. 1,233,113,835,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) yang telah

Halaman 79 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUHARNO, dengan rincian
tabel sebagai berikut:

Daftar Faktur dan Pembayaran Sdr. Suharno Tahun 2012

Tanggal	Keterangan	No. Faktur	Pembukuan PT SPN		
			Nilai Faktur	Pelunasan	Saldo Buku
1/12/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	650,689,000
1/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	550,689,000
1/26/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	300,689,000
1/31/2012	SUHARNO (PT.IKPP)	080.000-12 .00000006	123,950,000		424,639,000
1/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000009	385,858,225		810,497,225
2/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			100,000,000	710,497,225
2/17/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			250,000,000	460,497,225
2/17/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000011	397,453,080		857,950,305
2/24/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			200,000,000	657,950,305
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000012	142,809,445		800,759,750
2/29/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000015	323,290,070		1,124,049,820
3/15/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	724,049,820
3/16/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000020	108,435,890		832,485,710
3/31/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000024	38,100,510		870,586,220
4/23/2012	Penerimaan				

Halaman 80 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Pembayaran atas penjualan TBS			140,000,000	730,586,220
5/10/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			50,650,000	679,936,220
5/14/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			79,228,400	600,707,820
5/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			107,495,000	493,212,820
5/22/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000038	237,373,400		730,586,220
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000044	709,762,050		1,440,348,270
5/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000048	497,937,150		1,938,285,420
6/4/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			709,762,050	1,228,523,370
6/11/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			497,937,150	730,586,220
6/20/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000049	777,332,650		1,507,918,870
6/25/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	807,918,870
6/30/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000065	1,163,472,900		1,971,391,770
6/30/2012	SUHARNO (PT.MUL)	080.000-12 .00000066	78,958,100		2,050,349,870
6/30/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000067	114,890,000		2,165,239,870
7/5/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			342,539,300	1,822,700,570
7/9/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			600,000,000	1,222,700,570
7/11/2012	Penerimaan Pembayaran atas			400,000,000	822,700,570

Halaman 81 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	penjualan TBS				
7/18/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000079	780,229,450		1,602,930,020
7/19/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			700,000,000	902,930,020
7/27/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000087	197,172,800		1,100,102,820
7/27/2012	Pembayaran untuk PT SPS bukan untuk CV Somad			238,772,535	861,330,285
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000091	1,460,398,650		2,321,728,935
7/31/2012	SUHARNO (PT.MPS)	080.000-12 .00000093	59,319,050		2,381,047,985
7/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000095	121,451,850		2,502,499,835
8/2/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			400,000,000	2,102,499,835
8/6/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			1,000,000,000	1,102,499,835
8/7/2012	Penerimaan Pembayaran atas penjualan TBS			500,000,000	602,499,835
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000100	187,927,100		790,426,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSDP)	080.000-12 .00000102	9,792,000		800,218,935
8/31/2012	SUHARNO (PT.SSS)	080.000-12 .00000103	37,490,600		837,709,535
8/31/2012	SUHARNO (PTPN V)	080.000-12 .00000105	395,404,300		1,233,113,835

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Aflah Aman selaku Direktur PT. Siak Prima Nusalima menandatangani Perjanjian Nomor: 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 tentang Perjanjian Penjualan Tandan Buah Sawit Segar Kebun Siak I antara PT. Siak Prima Nusalima dengan CV. Somad Group

Halaman 82 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, terdakwa tanpa seizin direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada terdakwa untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani.
- Bahwa terdakwa setelah menyiapkan dokumen yang diminta oleh Saksi SUHARNO, Saksi SUHARNO melalui CV. SOMAD GROUP langsung memulai pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak meskipun tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang dari PT. Siak Prima Nusalima. .
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, terdakwa di dalam laporan keuangan mencatatkan tagihan sebesar Rp502.990.500,- (lima ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat seolah olah PT Siak Prima Nusalima telah membayarkan kepada SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group terhadap pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Pembayaran sebagian pembuatan parit batas dan gajah	82.150.000,00
30/11/2012	Biaya land clearing lahan seluas 30 Ha di Desa Dayun (30 Ha x 6.000.000)	180.000.000,00
30/11/2012	Pembayaran Kekurangan	240.840.500,00

Halaman 83 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
	pembuatan parit batas dan gajah CV Somad Group	
Total		502.990.500,00

- Selanjutnya terdakwa merekayasa laporan keuangan yang dibuat seolah olah saksi SUHARNO selaku Direktur CV. Somad Group telah membayarkan kekurangan kewajiban pembayaran atas nama CV Somad Group kepada PT. Siak Prima Nusalima sebesar Rp502.990.500, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	240.840.500,00
30/11/2012	Penerimaan dari angsuran penjualan TBS ke PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (Saksi SUHARNO)	262.150.000,00
Total		502.990.500,00

- Bahwa pengeluaran dan penerimaan sebesar Rp. 502.990.500 tersebut senyatanya tidak sesuai pencatatan dalam pengakuan aset PT.Siak Prima Nusalima pada Laporan Keuangan Tahun 2012 (*auditet*) sebesar Rp395.860.821,00 sedangkan nilai penawaran CV Somad Group sebenarnya sebesar Rp322.994.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).;
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2012, bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima, terdakwa menyampaikan kepada SAKSI SUHARNO untuk memberi apresiasi kepada nya atas dimenangkanya CV SOMAD GROUP melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat “*masa sudah dikasih proyek diam saja*”, atas dasar tersebut SAKSI SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada terdakwa.

Halaman 84 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan teguran maupun pemutusan Kerjasama dengan saksi SUHARNO meskipun kekurangan pembayaran SUHARNO kepada PT. Siak Prima Nusalima semakin bertambah padahal PT. Siak Prima Nusalima sudah membayar terlebih dahulu penjualan Tandan Buah Segar yang dijual menggunakan SPB milik Saksi SUHARNO (CV.SOMAD GROUP).
- Bahwa saksi SUHARNO menggunakan uang hasil pembayaran dari pabrik kelapa sawit yang seharusnya segera disetorkan ke PT Siak Prima Nusalima namun digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUHARNO sendiri.
- Bahwa perbuatan *terdakwa* melaporkan transaksi laporan keuangan penjualan TBS kepada Saksi SUHARNO dilaporkan sebagai penjualan kepada PT IKPP, terdakwa merekayasa laporan keuangan yang dibuat seolah olah PT Siak Prima Nusalima membayarkan kepada SAKSI SUHARNO, pekerjaan pembuatan parit keliling dan land clearing lahan PKS PT SPN sebanyak tiga kuitansi sebesar Rp502.990.500,- sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp107.129.679,00 (seratus tujuh juta seartus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 3. Standar Akutansi Keuangan terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu keandalan (Reliable) dan penyajian jujur (faithful Representation) :

Halaman 85 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan disajikan;
- Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *jo* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 05 April 2023 atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 18 April 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **EDI SUKARIA, S.E.** tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara **No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr** atas nama Terdakwa **EDI SUKARIA, S.E.** tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ARWIN, AS., S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;

Halaman 86 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Mantan Bupati siak tahun 2001 s/d 2011;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menjadi bupati siak, saksi menggagas program ekonomi kerakyatan di kabupaten siak karena melihat kondisi perekonomian masyarakat kabupaten siak yang masih berada dibawah garis kemiskinan sehingga saksi pada saat itu membuat kebijakan agar kebun siak I dan kebun kebun siak II yang telah ditanami kelapa sawit milik pemerintah kabupaten siak yang sebelumnya dikelola oleh PTPN V tersebut selanjutnya dikelola oleh masyarakat trans yang menghuni diareal kebun siak I dan siak II tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pengelolaan kelapa sawit yang ditanam kebun siak I dan kebun siak II pemerintah kabupaten siak melakukan kerjasama dengan PTPN V yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak namun nilai anggarannya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkembangannya pengelolaan kelapa sawit dikebun siak I dan kebun siak II yang selanjutnya akan dikelola oleh masyarakat tempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak memandang perlu mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten siak yang dikhususkan untuk pengelolaan kelapa sawit dari hulu ke hilir dan salah satunya adalah untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit di kabupaten siak, sehingga pada saat itu saksi memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pendirian badan usaha tersebut, selain itu dikarenakan pemerintah kabupaten siak tidak mungkin langsung melakukan bisnis dengan pihak-pihak terkait.
- Bahwa selanjutnya mengingat belum adanya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak yang bergerak dibidang pengelolaan kebun kelapa sawit, sebelum mendirikan Badan Usaha tersebut, pemerintah kabupaten siak membahas terkait

Halaman 87 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

nilai penyertaan modal dan pendirian badan usaha tersebut bersama pihak-pihak terkait, dan pada saat itu disepakati bahwa penyertaan modal untuk badan usaha tersebut disalurkan melalui PD.Sarana Pembangunan Siak yang merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten Siak, dan setelah terbentuk badan usaha yang khusus mengelola perkebunan kelapa sawit, kemudian modalnya tersebut langsung disalurkan kepada badan usaha tersebut, kemudian setelah pembahasan tersebut, saksi menerima nota dinas dari Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Siak yaitu saksi Ir.WAN MUHAMMAD YUNUS.MT, No.572/EK/19, tanggal 20 Februari 2007 Perihal Penyertaan Modal Pemkab Siak di Kabupaten Siak, dan pada surat tersebut penyertaan modal badan usaha tersebut diserahkan melalui Perusahaan Daerah.Sarana Pembangunan Siak (PD.SPS) dan diusulkan sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2007, saksi selaku Bupati Siak mewakili dari pemerintah kabupaten siak melakukan kerjasama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama dalam Bidang Perkebunan yang dicatat dalam Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor :01 Tahun 2007, PT.Perkebunan Nusantara V Nomor : 01-MoU/05.DI/05.00/VII/2007, Institut Pertanian Bogor Nomor : 68/13/KSM/2007 dan ditandatangani oleh saksi selaku bupati siak (pihak pertama) , saudara H.IRWAN JUNED, SH., M.Hum selaku Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara V (pihak kedua) dan Prof.Dr.Ir.H.AHMAD ANSORI MATTJIK, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor (pihak ketiga) dan diketahui oleh saudara H.CHAIRUDDIN YUNUS selaku Ketua DPRD Kabupaten Siak.
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah kabupaten siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kemudian usulan penyertaan modal yang awalnya sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah)

Halaman 88 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menjadi Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), selanjutnya saksi selaku bupati siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 yang didalamnya ditegaskan nilai penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2007 untuk PD.Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2008, saksi selaku Bupati Siak mewakili dari pemerintah kabupaten siak melakukan amandemen kerjasama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor tentang Kerjasama dalam Bidang Perkebunan yang dicatat dalam amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor :04/HK/MOU/2008, PT.Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MoU/05.DI/05.00/VI/2008, Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/KsM/2008 dan ditandatangani oleh saksi selaku bupati siak (pihak pertama) , saudara H.IRWAN JUNED, SH., M.Hum selaku Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara V (pihak kedua) dan Dr.Ir.H.HERRY SUHARDIYANTO, MSc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor (pihak ketiga) dan diketahui oleh saudara H.CHAIRUDDIN YUNUS selaku Ketua DPRD Kabupaten Siak.
- Bahwa setelah dilakukan amandemen tersebut, kemudian saksi mengetahui badan usaha yang bergerak di pengelolaan kebun kelapa sawit dari hulu ke hilir serta kebun siak I dan kebun siak II tersebut diberi nama PT.Siak Prima Nusalima yang salah satu modal badan usahanya bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 yang disalurkan melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (PD.SPS) sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), dan menunjuk saksi Ir.WAN MUHAMMAD YUNUS.MT selaku kepala bagian

Halaman 89 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ekonomi Sekretariat Kabupaten Siak menjadi komisaris PT.Siak Prima Nusalima sebagai wakil dari pemerintah kabupaten siak dalam badan usaha tersebut.

- Bahwa pada tanggal 22 februari 2011 saksi diundang Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi PT.Siak Prima Nusalima dan pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2011 tersebut saksi tidak menemukan adanya kesulitan PT.Siak Prima Nusalima dalam penjualan dan pemasaran tandan buah segar ke Pabrik Kelapa Sawit karena salah satu konsorsium atau pemegang saham PT.Siak Prima Nusalima adalah PT.Perkebunan Nusantara V (PTPN V) yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit, dan pada rapat tersebut tidak ada pembahasan terkait penjualan tandan buah segar melalui pihak ketiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

2. Saksi **HERIYANTO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Siak tahun 2007 s/d 2012;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Bagian Hukum Pemkab Siak ditahun 2007 awalnya mengetahui adanya kebijakan bupati untuk mendirikan suatu badan usaha patungan yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit dan untuk mendirikan Pabrik Kelapa Sawit, menindaklanjuti hal tersebut saksi kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yaitu saksi WAN MUHAMMAD YUNUS untuk melakukan rapat-rapat untuk membahas terkait penyertaan modal dan pendirian badan usaha tersebut dengan pihak-pihak terkait, dan setelah

Halaman 90 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dilakukan rapat-rapat pembahasan tersebut kemudian pada saat itu disepakati bahwa penyertaan modal untuk badan usaha tersebut disalurkan melalui PD.Sarana Pembangunan Siak yang merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten Siak, dan setelah terbentuk badan usaha yang khusus mengelola perkebunan kelapa sawit, kemudian modalnya tersebut langsung disalurkan kepada badan usaha tersebut, kemudian setelah pembahasan tersebut disepakati usulan penyertaan modal untuk mendirikan usaha patungan dan pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut, selanjutnya pembahasan tersebut dibawa ke DPRD Kabupaten Siak dan setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah kabupaten siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kemudian usulan penyertaan modal tersebut disahkan Bupati Siak dengan menerbitkan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 yang didalamnya ditegaskan nilai penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2007 untuk PD.Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

3. Saksi **Dr. Ir. WAN MUHAMMAD YUNUS, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Siak/Mantan Komisariss PT.Siak Prima Nusalima tahun 2008 s.d 2011.

Halaman 91 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan EDI SUKARIA memiliki hubungan keluarga dengan saudari SULISTIANAWATI yang menjabat Direktur Keuangan dan Pemasaran PT.Siak Prima Nusalima dan merupakan atasan langsung terdakwa di PT.Siak Prima Nusalima.
- Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Siak yang diberi tugas oleh Bupati Siak pada saat itu yaitu saksi ARWIN sebagai perwakilan dari pemerintah kabupaten siak untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, melakukan kerjasama usaha patungan (joint venture) salah satunya PT.Siak Prima Nusalima dan dalam perkembangannya sebelum PT.Siak Prima Nusalima dibentuk, belum ada badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan kebun kelapa sawit dari hulu ke hilir, atas dasar tersebut saksi diberi tugas oleh saudara ARWIN untuk melakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak untuk membahas tentang nilai penyertaan modal dan pendirian badan usaha tersebut bersama pihak-pihak terkait, dan pada saat itu disepakati bahwa penyertaan modal untuk badan usaha tersebut disalurkan melalui PD.Sarana Pembangunan Siak yang merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten Siak, dan setelah terbentuk badan usaha yang khusus mengelola perkebunan kelapa sawit, kemudian modalnya tersebut langsung disalurkan kepada badan usaha tersebut, kemudian setelah pembahasan tersebut, saksi selaku kepala bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten siak membuat nota dinas kepada Bupati Siak yaitu saksi ARWIN.AS, SH dengan nota dinas No.572/EK/19, tanggal 20 Februari 2007 Perihal Penyertaan Modal Pemkab Siak di Kabupaten Siak, dan pada surat tersebut penyertaan modal badan usaha tersebut diserahkan melalui Perusahaan Daerah.Sarana Pembangunan Siak (PD.SPS) dan diusulkan sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah kabupaten siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kemudian usulan penyertaan modal yang awalnya sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) menjadi

Halaman 92 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), selanjutnya saksi ARWIN.AS., SH selaku bupati siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 yang didalamnya ditegaskan nilai penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2007 untuk PD.Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007.

- Bahwa saksi menjelaskan ditahun 2008, dibentuklah PT.Siak Prima Nusalima yang merupakan usaha patungan dengan penyertaan modal sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007 tersebut yang disetorkan melalui Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak, terdapat penyertaan modal dari PT.Perkebunan Nusantara V sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada PT.Siak Prima Nusalima sehingga total penyertaan modal PT.Siak Prima Nusalima menjadi Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah)
- Bahwa setelah PT.Siak Prima Nusalima terbentuk ditahun 2008, saksi ditunjuk saksi ARWIN.AS, SH selaku kepala bagian ekonomi Sekretariat Kabupaten Siak menjadi komisaris PT.Siak Prima Nusalima sebagai wakil dari pemerintah kabupaten siak dalam badan usaha tersebut, dan selain saksi adapun jajaran komisaris dan direksi PT.Siak Prima Nusalima pada saat itu sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris utama : Profesor Doktor Insinyur H. Ahmad Ansori Matijik (alm)
(Perwakilan dari Institut Pertanian Bogor);
Komisaris : 1.Ir H. Bambang Listijono (Perwakilan dari PT.Perkebunan Nusantara V);

Halaman 93 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2.Saksi sendiri (Perwakilan dari Pemerintah

Kabupaten

Siak),

3.Syahriar Noersai (Perwakilan dari Pemerintah

Kabupaten

Siak)

Direktur Utama : Ir Fauzi Saleh

Direktur Keuangan dan Pemasaran : Sulistianawati (Perwakilan dari Institut Pertanian Bogor)

Direktur Operasional : H Helmi Harahap (Perwakilan dari PT.Perkebunan Nusantara V)

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Komisaris PT.Siak Prima Nusalima yaitu:

- Melakukan pengawasan jalannya perusahaan;
- Memberikan saran dan masukan dalam Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

- Bahwa saksi menjelaskan dilibatkan dalam RUPS dan RKAP PT.Siak Prima Nusalima, dan dalam RKAP PT.Siak Prima Nusalima tahun 2011, namun di PT.Siak Prima Nusalima tidak ada pegawai yang menjadi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT.Siak Prima Nusalima.

- Bahwa saksi menjelaskan RKAP apabila di pemerintahan merupakan Rencana Strategis (Renstra) yaitu arah kebijakan yang wajib dipedomani pemerintah agar terarah, hal tersebut sama seperti di perusahaan, RKAP merupakan arah kebijakan yang dibuat perusahaan yang wajib dipedomani selain itu RKAP digunakan untuk menentukan anggaran kegiatan perusahaan.

- Bahwa saksi menjelaskan dalam RKAP 2011 tidak ada pembahasan tentang penjualan tandan buah segar yang berasal dari PT. Siak Prima Nusalima melalui pihak ketiga, karena sepengetahuan saksi tandan buah segar tersebut tidak perlu melalui pihak ketiga karena salah satu pemegang saham PT.Siak Prima Nusalima yaitu PT.Perkebunan Nusantara V memiliki Pabrik Kelapa Sawit sehingga PT.Siak Prima Nusalima dapat langsung

Halaman 94 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

melakukan penjualan tandan buah segar kepada Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan dalam RUPS PT.Siak Prima Nusalima tahun 2011, para direksi menyampaikan laporan di masing-masing bidang, dan pada saat itu Direktur Keuangan dan Pemasaran yaitu saudari SULISTIANAWANTI menyampaikan laporan keuangan PT.Siak Prima Nusalima tahun 2011, dan sepengetahuan saksi, yang membuat laporan keuangan tersebut adalah EDI SUKARIA yang merupakan kepala bagian keuangan PT.Siak Prima Nusalima, dan pada saat penyampaian laporan keuangan tersebut saksi dan jajaran komisaris hanya mengetahui adanya piutang dari pabrik kelapa sawit, dan terkait adanya piutang sebesar Rp.926.943.800.- (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari PT.IKPP (Suharno) yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut jajaran komisaris menganggap PT.IKPP (Suharno) tersebut merupakan Pabrik Kelapa Sawit, dan terkait piutang tersebut dicatat karena hasil tandan buah segar milik PT.Siak Prima Nusalima telah dijual kepada pabrik kelapa sawit, namun pabrik kelapa sawit belum melakukan pembayaran kepada PT.Siak Prima Nusalima.
- Bahwa saksi menjelaskan Direktur Keuangan dan Pemasaran saudari SULISTIANAWATI tidak ada melaporkan kepada jajaran komisaris terkait kerjasama PT.Siak Prima Nusalima dengan terdakwa selaku pihak ketiga dalam penjualan tandan buah segar milik PT.Siak Prima Nusalima.
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh biaya operasional terkait penjualan tandan buah segar PT.Siak Prima Nusalima yang tercantum dalam laporan keuangan tahun 2011 tersebut menggunakan dana yang berasal dari penyertaan modal PT.Siak Prima Nusalima sejumlah Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar) yang telah saksi jelaskan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Halaman 95 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

4. Saksi **Drs. MARWOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tahun 2000 s/d 2009.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan Mantan Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ditahun 2007 ikut dalam rapat-rapat pembahasan terkait penyertaan modal perusahaan patungan dan pembangunan pabrik kelapa sawit dan setelah dilakukan rapat-rapat pembahasan kemudian disepakati bahwa penyertaan modal tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007 melalui Perusahaan Daerah.Sarana Pembangunan Siak (PD.SPS) dan diusulkan sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah).
 - Bahwa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah kabupaten siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kemudian usulan penyertaan modal yang awalnya sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), selanjutnya saksi ARWIN.AS., SH selaku bupati siak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 yang didalamnya ditegaskan nilai penyertaan modal Daerah kepada BUMD tahun 2007 untuk PD.Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007, selanjutnya berdasarkan Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM :3026/SPM-LS/SETDA-EK/XII/2007, SKPD Sekretariat Daerah Kab.Siak, tanggal 14 Desember 2007,

Halaman 96 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tahun anggaran 2007 telah dilakukan pemindahbukuan melalui bank riau cabang siak dari nomor rekening 116-02-01090 kepada Ir.AFLAH AMAN, Direktur Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak dengan rekening Bank Riau dengan nomor :116.040.1200, keperluan untuk Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sejumlah Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi dana sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) tersebut yang telah disetorkan PD.Sarana Pembangunan Siak tersebut telah disetorkan ke perusahaan patungan yaitu PT.Siak Prima; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

5. Saksi **Drs. H.AMZAR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdapat gagasan dari bupati siak yaitu saksi ARWIN.AS, SH yaitu program ekonomi kerakyatan di kabupaten siak dan pada saat itu bupati siak ingin mendirikan badan usaha yang tujuannya untuk membangun pabrik kelapa sawit dan mengelola kebun kelapa sawit yang telah tersedia, selanjutnya disepakati penyertaan modal untuk pendirian usaha patungan dan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit adalah sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah), dan nilai penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun 2007 tersebut kemudian disalurkan kepada kepada PD.Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) untuk selanjutnya oleh PD.Sarana Pembangunan Siak disetorkan kembali sejumlah tersebut kepada PT.Siak Prima Nusalima.

Halaman 97 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam penyertaan modal dari PD.Sarana Pembangunan Siak kepada PT.Siak Prima Nusalima sejumlah Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum PT.Siak Prima Nusalima terbentuk, awalnya terdapat kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2008 yang dicatat dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit, PD.Sarana Pembangunan Siak Nomor :122/PD.SPS/VI/2008, PT.Perkebunan Nusantara V Nomor : 12-SPK PTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT.Primakelola Agribisnis Agroindustri, dan dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ir.AFLAH AMAN selaku Plt.Direktur PD.SPS, H.IRWAN JUNED selaku Direktur Utama PTPN V, Ir.SULISTIANAWANTI selaku Direktur PT.PKAA dan Drs. H.AMZAR selaku Ketua Badan Pengawas PD SPS;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.
6. Saksi **ARIF GUSNALI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Siak Prima Nusalima sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa susunan Dewan Komisaris , Direksi dan karyawan PT Siak Prima Nusalima tahun 2020 s/d tahun 2022, yaitu :
 - Dewan Komisaris :
Komusaris Utama : Bob Novitriansyah
Komisaris : Roslim
 - Direksi :
Direktur Saksi sendiri

Halaman 98 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Karyawan : Buter / Bagian Administrasi dan Amrun (Penjaga Kantor dan Lahan)

- Bahwa perusahaan tidak dapat beraktifitas karena uang sudah tidak ada dan saksi ditugaskan untuk melakukan penyelamatan asset perusahaan dan melakukan rekap terhadap laporan keuangan kemudian menjalankan administrasi perusahaan, karena uang perusahaan pada tahun 2020 tinggal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan kami melakukan penagihan piutang yang bisa ditagih.
- Bahwa awal modal PT. SPN sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan rincian :
- Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak : 15.000 lembar saham dengan presentase kepemilikan 75% dengan nominal saham Rp.15.000.000.000,-
- PT Perkebunan Nusantara V 3000 lembar saham prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham 3.000.000.000
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri (anak usaha Institut Pertanian Bogor) dengan nominal saham 2.000.000.000 (10%)
- Bahwa pada tidak ada penyisihan piutang laporan keuangan (auditet) sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2013 PT.SPN sudah melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan untuk melakukan penagihan terhadap beberapa piutang. Namun, tidak signifikan karena jika dianalisa piutang nya tidak bisa ditagih karena datanya kurang sehingga pada tahun 2022 kemaren SKK kepada Kejaksaan dicabut.
- Bahwa terjadinya piutang awalnya karena adanya Kerjasama jual-beli dan perjanjian jual-beli tersebut tidak kuat tidak adanya kajian,tidak ada analisa, dan tidak adanya jaminan.
- Bahwa pada tahun 2013 pihak CV Somad Group menyerahkan jaminan 5 sertifikat Hak Milik ke pihak PT SPN, namun tidak ada kuasa untuk menjual sehingga sampai dengan saat ini kami tidak dapat melaksanakan eksekusi.
- Bahwa nilai sertifikat Hak Milik hanya berkisar \pm Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Halaman 99 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 s.d sekarang tidak pernah ada dividen kepada para pemegang saham.
- Bahwa terdapat piutang yang besar mulai tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan dari beberapa perusahaan yaitu CV. Somad Group, UD Joely, PTPN V, dan banyak terdapat sekitar 10 (Sepuluh) perusahaan.
- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan laporan keuangan telah terdapat piutang atas nama CV. Somad Group.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa EDI SUKARIA dalam melakukan pembayaran berhubungan dengan siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

7. Saksi **BOB NOVITRIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2020 dan juga sebagai pemegang saham sejak tahun 2013.
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 diselenggarakannya RUPS karena terdapat audit dari akuntan terhadap laporan keuangan PT. SPN dengan hasil tidak menyatakan pendapat, harus melakukan kegiatan untuk memperdalam audit, dan juga terdapat penundaan pemberian pelepasan tanggungjawab.
 - Bahwa saksi menjabat selaku komisaris pada tahun 2020 melakukan review internal terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya dan setelah melakukan rapat manajemen dan komisaris, saksi melihat ada ketidakberesan.
 - Bahwa Kerjasama PT. SPN dengan CV. Somad Group tidaklah sesuai dengan laporan terdahulu serta tidak sesuai dengan layaknya sebuah Kerjasama dan terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih. Setelah ditelusuri CV.SOMAD Gorup sudah tidak ada lagi dan orangnya sudah tidak tahu kemana.

Halaman 100 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Bpk. Wijadmoko menyatakan adanya Kerjasama dgn CV. Somad yaitu Refinance dan sifatnya masih berjalan sampai dengan sekarang untuk proses penagihan.
- Bahwa pada RUPS tahun 2015 saksi baru mengetahui perjanjian Kerjasama PT. SPN dengan CV. Somad Group tidak dilaporkan pada RUPS tahun sebelumnya, kemudian Kerjasama tersebut tidak adanya agunan untuk meminimalisir apabila terjadi kegagalan pembayaran, perjanjian Kerjasama tersebut baru dilakukan secara tertulis pada tahun 2012 sedangkan pelaksanaannya sudah terjadi pada tahun 2011 dan perjanjian tersebut dilakukan tanpa kajian bisnis dan tanpa melihat bonafiditas calon mitra kerja CV. Somad Group.
- Bahwa pada saat RUPS setiap tahun, manajemen PT. SPN melaporkan kepada pemegang saham dengan laporan keuangan dividen tidak dapat dibagi.
- Bahwa selaku pemegang saham, saksi memerintahkan kepada manajemen PT. SPN untuk melakukan penagihan piutang karena dengan melihat laporan keuangan terdapat potensi apabila tertagih akan menguntungkan PT. SPN dan CV. Somad Group yang memiliki hutang paling banyak.
- Bahwa penunjukan langsung secara sepihak untuk Kerjasama sah-sah saja apabila dilakukan dengan analisa dan review serta pihak ketiga dinyatakan layak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

8. Saksi **MUHAMMAD NASIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai direktur utama PT. Permodalan Siak sejak tahun 2007.

Halaman 101 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa kaitan PT PERSI dengan PT Siak Prima Nusalima : adalah sebagai perpanjangan tangan atau mitra untuk mendampingi petani program kebun kelapa sawit dalam hal melakukan tata kelola kebun yang baik dan benar;
- Bahwa PT Siak Prima Nusalima adalah merupakan perusahaan yang sumber modalnya berasal dari investasi Pemda Siak sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sesuai dengan Mou / perjanjian antara PT Siak Prima Nusalima dengan PT PERSI yang dibuat sekitar tahun 2009, dimana ada pembagian peranan terhadap pendampingan petani program ekonomi kerakyatan yaitu PT Siak Prima Nusalima sebagai pendamping dalam tata kelola kebun, sedangkan PT PERSI sebagai lembaga pembiayaan kepada petani kebun;
- Bahwa dalam pelaksanaannya PT Siak Prima Nusalima mengambil peranan PT PERSI dimana PT Siak Prima Nusalima juga melakukan peminjaman kepada koperasi yang menaungi petani program ekonomi kerakyatan yang prosesnya tidak sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya, peminjaman tanpa dilakukan analisa, tidak ada jaminan berupa agunan serta tidak dituangkan dalam ikatan perjanjian sehingga menimbulkan permasalahan piutang yang tidak tertagih. disamping itu sebenarnya tujuan utama pendirian PT Siak Prima Nusalima adalah membangun pabrik kelapa sawit yang tujuan nya adalah menampung hasil kebun sawit program ekonomi kerakyatan , namun tujuan tersebut tidak tercapai , dan PT Siak Prima Nusalima kemudian menjalankan usahanya menyerupai agen sawit/ tengkulak kelapa sawit serta melakukan kerjasama sama dengan beberapa peron yang tentu saja hal tersebut semakin menambah banyaknya permasalahan di PT Siak Prima Nusalima , dan hal tersebut diperparah dengan tidak adanya satuan pengawasan internal dalam manajemen PT SPN;
- Bahwa seharusnya PT. SPN dalam mengambil TBS dari mitra koperasi-koperasi langsung melakukan penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit.

Halaman 102 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Agen/ Peron Sawit / Tokai sawit merupakan pedagang yang membeli TBS dari para petani sawit untuk kemudian dijual lagi ke Pabrik Kelapa Saiwit sehingga harga yang terjadi adalah harga jual-beli bukan harga pabrik.
- Bahwa PT. SPN disini seolah-olah bertindak sebagai agen/peron sawit.
- Bahwa peranan penting terdakwa Edi Sukaria yang merupakan Kabag Keuangan dalam menentukan bisnis perusahaan PT. Siak Prima Nusalima yaitu mengkoordinir TBS dan melakukan Kerjasama kepada agen serta melakukan penjualan kepada agen.
- Bahwa sekitar tahun 2020, PT PERSI menerima penawaran saham PT SPN dalam hal ini saham PTPN V (15%) berdasarkan surat nomor 032/PT SPS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 adapun nilai saham yang ditawarkan sebesar Rp.970.750.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mempertimbangkan penawaran saham tersebut maka manajemen PT PERSI melakukan kajian internal atas rencana pembelian saham tersebut dan hasilnya diketahui berdasarkan laporan keuangan yang disajikan PT SPN selama periode 2008 s/d 2020 aset perusahaan PT SPN terus mengalami penurunan , jumlah aset PT SPN tahun 2018 sebesar Rp.11.325.102.804,- (sebelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua ribu delapan ratus empat rupiah), 2019 asetnya Rp.11.017.037.683,- (sebelas miliar tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), tahun 2020 Rp. 8.558.918.594,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang didominasi oleh piutang usaha sebesar Rp.5.312.869.579,- (lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) artinya 62,07% aset lancar perusahaan adalah piutang usaha termasuk didalam nya potensi kerugian piutang tida tertagih, disamping itu ada jumlah hutang pajak dan kewajiban imbal kerja yang ditanggung oleh PT SPN mencapai Rp.1.008.535.282,- (satu miliar delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau

Halaman 103 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

54,7% dari total kewajiban PT SPN, dan kemungkinan besar kerugian tersebut akan terus bertambah karena perhitungan saat itu PT SPN belum menggunakan standar akuntansi yang sesuai yaitu SAK ETAP BAB 23 dan 24 dalam perhitungan beban imbal kerja dan pajak penghasilan, atas kajian tersebut kami PT PERSI tidak berminat untuk membeli saham tersebut karena saham tidak layak untuk dibeli.

- Bahwa Terdakwa EDI SUKARIA hanya sebagai tokek sawit / perantara bukan pemilik PKS.
- Bahwa setahu saksi ada Kerjasama PT. SPN dengan Non-PKS yaitu agen/peron Kelapa Sawit sejak tahun 2011 yaitu dengan CV. Somad Group.
- Bahwa saksi melihat adanya perjanjian CV. Somad Group dengan PT. SPN tahun 2012;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

9. Saksi **Dr. Ir. ARIF IMAM SUROSO, Msc.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah komisararis perwakilan dari Institus Pertanian Bogor.
- Bahwa Institut Pertanian Bogor adalah Universitas dengan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang memiliki usaha yaitu PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri.
- Bahwa sekitar 2004 terdapat kerja sama riset antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Siak dengan Magister Mangemen Agribisnis IPB untuk study pembentukan perusahaan patungan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, adapun out put dari kerja sama tersebut adalah berupa dokumen hasil kajian yang berisi analisis finansial untuk unit usaha

Halaman 104 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kebun inti, kebun plasma dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak.

- Bahwa tanggal 4 April 2008 terdapat pertemuan, dalam pertemuan tersebut membahas rencana tindak lanjut dari study yang pernah dilakukan sebelumnya dan nota kesepahaman kerja sama perusahaan patungan
- Bahwa tanggal 20 Juli 2008 terdapat perjanjian kerja sama usaha perusahaan patungan kelapa sawit PD SPS dengan PTPN V dan PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan menetapkan :
Komisaris Utama (PD Sarana Pembangunan Siak) : Ir Aflah Aman
Komisaris (PT Perkebunan Nusantara V) : Ir Berlino Mahendra Santoso,MM
Komisaris (PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri) : Dr Ir Arif Imam Suroso,MSc
Direktur dirangkap sementara oleh Komisaris Utama.
- Bahwa Aflah Amam pada saat itu sebagai plt. Meskipun dalam peraturan tidak dikenal adanya plt tersebut namun disana tertulis Aflah Amam sebagai direktur sampai dengan ditunjuknya direktur utama melalui fit and proper test.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan didirikannya PT. SPN adalah berusaha dalam bidang perkebunan yang bergerak dari hulu sampai hilir serta pemasaran hasilnya serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit rakyat dalam hal ini yang masuk dalam Kebun Siak I dan Siak II.
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan perjanjian kerjasama penjualan tandan buah segar Kebun Siak I Nomor 138 / Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 antara Plt Direktur PT Siak Prima Nusalima Ir Aflah Aman dengan Suharno selaku Direktur CV Somad Group yang mana baru saksi lihat pada saat penyidik memperlihatkannya pada saat tahap penyidikan.
- Bahwa Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun 2012 tidak ada ditetapkan dan kegiatan perusahaan pada tahun

Halaman 105 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2012 mengacu pada tahun-tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan laporan.

- Bahwa saksi belum pernah membaca RKAP pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan penjelasan dari Direksi pada saat itu terkait dengan mekanisme terjadinya piutang.
- Bahwa seyogyanya Direksi menyampaikan pada rapat gabungan tentang rencana kerja sama tersebut sebelum melakukan perjanjian kerja sama penjualan tandan buah segar dengan Suharno selaku Direktur CV Somad Group.
- Bahwa pada saat laporan keuangan audited tahun buku 2012 disampaikan awal 2013, saksi selaku komisaris tidak mengetahui bahwa piutang pihak ketiga atas nama PT IKPP (SUHARNO) adalah merupakan piutang yang sama dengan CV SOMAD GROUP, saksi baru mengetahui tahun 2014 bahwa transaksi penjualan TBS yang dilakukan SUHARNO tidak hanya melalui PT IKPP saja. Jadi saksi baru mengetahui Suharno dan CV. Somad Group adalah sesuatu yang sama jika melihat laporan keuangan pada tahun 2012 suharno dilaporkan 0 (nol) dan kemudian timbul di CV. Somad Group sebesar Rp. 1.900.000.000,-
- Bahwa penyampaian neraca akhir per 30 september 2012 berupa aktiva lancar, aktiva tetap, jumlah aktiva dan hutang lancar serta permodalan, adapun dalam penyampaian Aktiva Lancar salah satunya tentang Piutang Usaha yang hanya disampaikan total piutang usaha sebesar Rp.6.665.858.682,- (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa RUPS tahun 2012 yang menyajikan adalah Sdr. Aflah Aman yang mana seharusnya beliau mendapatkan informasi dari staff.
- Bahwa terkait laporan keuangan saksi hanya disampaikan dari Direktur Utama yaitu Sdr. Aflah Aman.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui terdakwa Suharno.

Halaman 106 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada piutang dari PT. IKPP / Suharno, dan pada saat itu saksi berpikir jika PT. IKPP adalah PKS bukan peron/agen sawit.
- Bahwa pemotongan manajemen fee sebesar 5% dipotong setelah panen.
- Bahwa dalam Struktur Organisasi terdapat Pengawas Internal/SPI namun sampai saksi selesai menjabat SPI tidak ada dalam organisasi.
- Bahwa cita-cita PT. SPN untuk menjadi Pabrik Kelapa Sawit sudah diusahakan dengan membeli lahan lalu pada perjalanannya lahan tersebut tidak diizinkan untuk menjadi pabrik karna tidak sesuai dengan RTRW Kab. Siak.
- Bahwa upaya legal yang dilakukan oleh PT. SPN untuk melakukan penagihan yaitu dengan bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga dapat melakukan penyitaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Terkait Pemberhentian Pemakaian SPB CV. Somad Pada Akhir Tahun 2013 Adalah Salah Tetapi Pada Bulan Maret 2013.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

10. Saksi **ANDI MAULANA KUSUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Karyawan Pimpinan Bagian Bagian Perencanaan Sustainability dan Teknologi PTPN V :
- Pengelolaan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi PTPN V;
- Pengelolaan pengembangan PTPN V
- Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 Tanggal 04 Desember 2008 Bahwa PT Siak Prima Nusalima adalah merupakan perusahaan Afiliasi PTPN V karena terdapat penyertaan modal

Halaman 107 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

PTPN V di PT Siak Prima Nusalima sebesar 15% atau sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

- Bahwa pada dasarnya PTPN V dengan Pemerintah Kab. Siak pada tahun 2004 sampai dengan 2007 bekerjasama untuk membangun perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2008 karena perkebunan kelapa sawit telah memberikan hasil kelapa sawit sehingga dibutuhkan wadah pengelolaan industry kelapa sawit sehingga dengan itikad baik dapat membangun suatu entitas yang bernama PT. Siak Prima Nusalima (SPN) sebagai industry pengelolaan kelapa sawit.
- Bahwa Kebun Siak I dan Kebun Siak II merupakan kebun yang dibangun oleh PTPN V yang pelaksanaannya di danai oleh APBD Kabupaten Siak, dan dikerjakan sejak tahun 2004 s/d tahun 2007.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT Siak Prima Nusalima tidak memiliki going concern yang disebabkan tidak terealisasinya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, disamping itu kegiatan usaha lainnya seperti penjualan TBS serta pembibitan kelapa sawit tidak memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak memberikan keuntungan bagi PTPN V selaku pemegang saham.
- Bahwa selama berdirinya PT. SPN, PT. SPN ini berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP dengan opini tidak menyatakan pendapat apalagi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 PT.SPNI hanya bergerak di usaha penjualan TBS. Namun, tujuan awal PT. SPN sebagai industry pengelola kelapa sawit ini tidak terlaksana dalam artian untuk pengelolaan industry Kelapa Sawit tidak terlaksana. Sehingga pada tahun 2017 institusi independent BPKP Provinsi Riau telah melakukan audit untuk Governance Risk and Compliance yang ada di PT. SPN termasuk di Persediaan, Aspek-Aspek Persediaan, Hutang-Piutang dan indikasi perpajakan ternyata ada permasalahan sehingga pada tahun 2019 berdasarkan rapat komisaris bahwasanya PT. SPN ini tidak Ber-GCG (Good Corporate Governance) sehingga kami menganalisa dari sisi PTPN V tidak ber- GCG dan tidak lagi adanya perkembangan usaha dan banyaknya utang-piutang yang

Halaman 108 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

belum dapat tertagih dan pada tahun 2018 PTPV V mundur dari pemilik saham mayoritas PT. SPN dengan cara devastasi seluruh kepemilikan saham PTPN V yang ada di PT. SPN dan selanjutnya pada tahun 2020, kami menyatakan ingin men devastasi seluruh kepemilikan saham dan didalam keputusan RUPS tersebut PT.

SPS selaku pemegang saham mayoritas menyatakan menyanggupi. Sehingga pada saat itu dilakukan appraisal atas 100% entitas kepemilikan PT. SPN namun sampai dengan saat ini atas aksi rencana corporate action (aksi korporasi) devastasi seluruh kepemilikan saham PTPN V tidak dapat di realisasikan.

- Berdasarkan dari laporan keuangan dari tahun 2021 yang telah di publish oleh KAP permasalahan-permasalahan yang ada di PT. SPN ini antara lain:
- Adanya persediaan senilai Rp. 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta) atas kepemilikan kelapa sawit.
- Adanya permasalahan pajak sebesar Rp. 1.080.000.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Juta) yang belum terselesaikan.
- Adanya piutang yang tidak dapat tertagih ditahun 2020 sebesar Rp. 6.100.000.000,- (Enam Miliar Seratus Juta) dan berkurang pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Juta)
- Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut adalah akumulasi dari tahun sebelumnya.
- berdasarkan instruksi kerja (IK) nomor 26 – IK/TBS/PTPN V / 2016
- mekanisme / persyaratan untuk menjadi mitra penjualan TBS ke PTPN V :
- Surat permohonan menjadi pemasok yang ditujukan kepada manager;
- NPWP (jika ada);
- PKP (Pengusaha Kena Pajak) , jika terdaftar;
- SPT Pajak, PPH dan PPN yang diberlakukan untuk usaha yang berdiri lebih dari satu tahun;
- Rekening Bank;
- Foto copy KTP;
- Spesimen tanda tangan;

Halaman 109 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Lokasi Sumber TBS yang terdiri dari potensi per hari, luas areal kebun, nama pemilik dan foto copy KTP;
- Foto copy surat tanah
- Bahwa untuk menjadi mitra penjualan TBS ke PTPN V (non plasma) tidak harus memiliki kebun sawit, namun mitra plasma harus memiliki kebun (Petani kebun kelapa sawit, KUD, Poktan);
- Bahwa pada tahun 2010 direksi PTPN V melakukan diskresi melalui surat pedoman sehubungan dengan kapasitas pabrik yang berada di wilayah siak yaitu ada PKS Lubuk Dalam dan PKS Sei Buatan itu dalam idle capacity yaitu kapasitas olahan yang tidak optimal sehingga direksi melalui surat bahwasanya kebun-kebun yang memiliki PKS dapat membeli dari petani-petani sekitarnya baik yang memiliki kebun sawit atau yang tidak memiliki kebun sawit.
- Bahwa TIDAK ADA rayonisasi wilayah sebagai pemasok TBS yang telah bekerja sama dengan PTPN V karena guna memenuhi kapasitas olah buah TBS membutuhkan bahan baku TBS yang banyak tanpa adanya rayonisasi.
- Bahwa proses / mekanisme kerja sama penjualan TBS PT SPN dilakukan dengan pihak ketiga yaitu CV SOMAD GROUP yang menurut kami menimbulkan potensial loss dari sisi pendapatan perseroan PT SPN karena seharusnya PT SPN dapat langsung bekerja sama dengan PTPN V selaku pemilik PKS sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya perantara melalui CV SOMAD.
- Bahwa jarak antara PT. SPN dengan PKS milik PTPN V yang terdekat adalah ke PKS Lubuk Dalam.
- Bahwa pada tahun 2013 PT. SPN ada melakukan Kerjasama dengan PKS Sei Buatan sampai dengan tahun 2017 berdasarkan dokumen yang saksi miliki.
- Bahwa pada tahun 2013 PTPN V dalam melakukan Kerjasama melakukan survey untuk melihat oil content seberapa atau kualitas buah. Namun pada saat pelaksanaannya berdasarkan SPB, PTPN V selalu melihat kualitas buah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Halaman 110 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **BARKAH TRI BASUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan PT Siak Prima Nusalima tahun 2009 s/d 2010 :
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Profesor Dr Ir H Ahmad Ansori,MSc (Perwakilan PT Prima Kelola/IPB)
 - Komisaris : Ir. H Bambang Listijono (PTPN V)
 - Komisaris : Wan Muhammad Yunus,MT (SPS/Pemda Siak)
 - Komisaris : Ir. Syahriar Noer Sai
 - Direksi :
 - Direktur Utama :Ir. Fauzi Saleh
 - Direktur Keuangan dan Pemasaran : Ir Sulistiawanati (Perwakilan IPB)
 - Kabag Keuangan dan pemasaran : Edi Sukaria
 - Kasir Ardilla
 - Marketing Pemasaran TBS : Saksi sendiri;
 - Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia: H. Muhammad Ardi Helmy Nasution
 - Kabag Umum Ir Satuha Marhendrawan Purusatama
 - Bagian Umum dan Adm : Buter dan Mustafa Kamal
 - Direktur Operasional : Ir H E. Helmi Harahap (PTPN V)
 - Manager Kebun : Sudirman
 - Asisten Kebun : Zaenal Ginting
 - Wakil Askep : Suarta
 - Kepala Pembibitan : Julpan
 - Asisten Tanaman : Lubis, Hasan Maksum, Sariman
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Bagian Pemasaran, di PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Keputusan Direktur Umum &



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SDM PT Siak Prima Nusalima sdr Ardy Helmi Nasution , namun untuk nomor dan tanggal surat keputusan saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa tugas pokok, fungsi serta kewenangan saksi selaku bagian Pemasaran di PT Siak Prima Nusalima adalah :
- Melakukan pemasaran tandan buah segar kepada mitra PT.Siak Prima Nusalima;
- Melakukan rekomendasi dan koordinasi dengan mitra usaha terkait penjualan dan pemasaran tandan buah segar;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kualitas dan fluktuasi harga tandan buah segar;
- Membuat laporan kepada Direktur Keuangan dan Pemasaran terkait pemasaran tandan buah segar dan mitra usaha yang bekerjasama dengan PT.Siak Prima Nusalima
- Bahwa dapat saksi jelaskan di tahun 2009 s/d 2010 PT Siak Prima Nusalima langsung melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari koperasi mitra PT.SPN kepada Pabrik Kelapa Sawit mitra PT.SPN, dan kami tidak ada menunjuk pihak ketiga dalam hal tersebut, karena apabila kami menunjuk pihak ketiga atau melakukan penjualan kepada peron maka kami justru akan mendapatkan sedikit keuntungan bahkan dapat mengalami kerugian, sehingga menurut saksi tidak efektif dan efisien ketika kami harus melakukan penjualan dengan menggunakan jasa peron lagi, karena kami sendiri sudah mempunyai surat pengantar buah (SPB), sehingga kami bisa langsung menjual tandan buah segar kepada pabrik kelapa sawit, karena biasanya ketika seseorang atau suatu perusahaan yang memiliki tandan buah segar namun belum memiliki SPB, maka seseorang atau perusahaan tersebut dalam menjual tandan buah segar miliknya biasanya menggunakan jasa peron karena peron sudah pasti memiliki SPB, karena tanpa SPB, tandan buah segar tidak dapat dijual kepada pabrik kelapa sawit
- Bahwa PT. SPN dalam melakukan perjanjian Kerjasama pada saat periode saksi melakukan survey lapangan dengan mendatangi lokasi pabrik kelapa sawit untuk melihat bagaimana sortasinya,

Halaman 112 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas buah dan pembayarannya dan kemudian saksi melaporkan kepada jajaran direksi untuk selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama dengan pabrik kelapa sawit tersebut, dan ketika disetujui oleh jajaran direksi kemudian dituangkan dalam perjanjian kerjasama

- Bahwa dapat saksi jelaskan hasil produksi TBS dari koperasi mitra dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui Surat Pengantar Barang PT SPN, untuk pembayaran penjualan TBS tersebut dibayarkan Pabrik Kelapa Sawit ke rekening PT SPN selanjutnya PT SPN membayarkan uang penjualan TBS tersebut kepada koperasi mitra setelah dipotong fee manajemen sebesar 5% dari hasil penjualan tandan buah segar tersebut.
- Bahwa pada saat itu mengapa PT.SPN telah melakukan penajakan dengan PTPN V di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Lubuk Dalam dan Sei Buatan dan pada saat itu analisa buahnya tidak memungkinkan dan mereka mempunyai tingkat kualified yang tinggi dan pada saat itu PT. SPN sedang transisi dimana kualitas buah dari PT. SPN belum cukup baik dan yang bisa menerima dengan kualitas buah PT. SPN dengan keuntungan yang bagus dan cukup layak adalah PT. Willmar.
- Bahwa unggul yang saksi maksud adalah saksi tidak berpikir untuk menjual ke peron yang mana pada saat itu manajemen PT. SPN telah melakukan analisa dari beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan yang mau menerima buah PT. SPN dengan keuntungan yang lebih besar yaitu salah satunya PT. Wilmar.
- Bahwa pada tahun 2009-2010 cashflow keuangan PT. SPN lancar.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SPN memiliki 2 (Dua) Surat Pengantar Buah yaitu PT. Siak Prima Saksi dan PT. Feti Mina Jaya / PKS Kontrak.
- Bahwa seingat saksi terdapat 8 (Delapan) mitra koperasi dari PT. SPN.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap hari ada buah yang masuk ke PKS.
- Bahwa dasar penunjukan buah akan dijual ke PKS mana berdasarkan rembukan antara PT. SPN dengan mitra koperasi.

Halaman 113 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui regulasi apakah penjualan buah ke peron/agen dilarang tetapi saksi pada saat saksi menjadi staff pemasaran tidak pernah terpikir untuk menjual ke agen/peron karena PT. SPN punya bargaining position yang mana PT. SPN memiliki buah dan PKS membutuhkan buah.
- Bahwa pada saat PT. SPN berdiri, sebelumnya koperasi-koperasi tersebut sudah berdiri sejak tahun 2004.
- Bahwa pada saat saksi bergabung, koperasi-koperasi tersebut sudah menghasilkan TBS.
- Bahwa pada tahun 2009/2010 trend produksi TBS mengalami peningkatan dari PT. SPN ke PKS mengalami kenaikan.
- Bahwa bentuk konsolidasi yang saksi maksud dengan mitra koperasi adalah dengan cara memberikan informasi setiap harinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Tentang SPB tidak dapat dicairkan langsung ke PKS yang seharusnya dibuatkan pemotongan pajak terlebih dahulu baru dibuatkan invoice;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

12. Saksi **Ir. H. BAMBANG LISTIJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi komisaris yang mewakili PTPN V yang memiliki saham sebesar Rp. 3.000.000.000,- atau sebesar 15%
- Bahwa modal dasar sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa pada saat RKAP dibuat pada tahun 2011 tidak ada perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga.

Halaman 114 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa isi dari RKAP adalah Rencana Perusahaan untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- Bahwa RKAP pada tahun 2011 berisi :
- Menyetujui RUPS pada tahun 2011
- RUPS menyetujui prefinancing pada Kebun Siak I.
- Menjalankan bisnis pembibitan kelapa sawit.
- RUPS menyetujui pembelian lahan sekitar 30 Ha.
- Dewan Komisaris menyetujui pembangunan pabrik kelapa sawit dengan melibatkan investor melalui join venture atas kerjasama operasional.
- Bahwa saksi mengetahui adanya MoU antara PT. SPN dengan Koperasi-Koperasi yang mana MoU tersebut terkait dengan pemeliharaan dan panen kelapa sawit.
- Bahwa terdapat laporan auditor independent dan laporan keuangan PT. Siak Prima Nusalima pada tahun 2011 yang memuat adanya piutang usaha terhadap PT. IKPP sebesar Rp. 926.943.800.- yang mana tidak disampaikan oleh Direksi kepada saksi.
- Bahwa tidak pernah ada persetujuan dewan komisaris dalam melakukan peminjaman atas nama perseroan.
- Bahwa yang bisa menjelaskan perjanjian koperasi dengan PT. SPN adalah direksi.
- Bahwa seharusnya yang melakukan penjualan TBS Kelapa Sawit ke PTPN V adalah PT. SPN karena PT. SPN yang seharusnya memiliki DO/SPB.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa EDI SUKARIA dan tidak pernah mendengar nama terdakwa sebelumnya.
- Bahwa permasalahan PT. SPN pada saat itu adalah pada pendapatan PT. SPN.
- Bahwa saksi menghadiri RUPS pada tahun 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam RUPS yang menyajikan laporan keuangan adalah Direksi yang paling utama adalah Direktur Utama.
- Bahwa dibidang keuangan Direktur Keuangannya adalah Ibu Sulistiawati.

Halaman 115 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa dalam Struktur Organisasi terdapat Pengawas Internal/SPI namun sampai saksi selesai menjabat SPI tidak ada dalam organisasi.
- Bahwa untuk mengantar buah diperlukan dokumen Surat Pengantar Buah.
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 PT. SPN belum mendapatkan keuntungan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

13. Saksi **FAUZI SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. SPN Tahun 2008 s/d 15 Juni 2012, dasar pengangkatan saksi selaku Direktur Utama PT. Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin,SH Nomor 14 tanggal 4 Desember 2008
- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang terdiri dari 20.000 lembar saham, masing – masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 5000 saham dengan nominal seluruhnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan perincian :
- Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebanyak 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Perkebunan Nusantara V sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 116 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2009 terdapat modal disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- **Sehingga total modal yang telah disetor sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**
- Dengan rincian kepemilikan saham :
- Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak : 15.000 lembar saham dengan presentase kepemilikan 75% dengan nominal saham Rp.15.000.000.000,-
- PT Perkebunan Nusantara V 3000 lembar saham prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham 3.000.000.000
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri (anak usaha Institut Pertanian Bogor) dengan nominal saham 2.000.000.000
- Bahwa struktur organisasi PT. SPN, dengan rincian sebagai berikut :
- Susunan Komisaris :
- Komisaris Utama : Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattik, M.T
- Komisaris : Ir. Bambang Listijono
- Komisaris : Ir. Wan Muhammad Yunus, M.T
- Komisaris : Ir. Syahril Noersai
- Susunan Direksi :
- Direktur Utama : Ir. H. Fauzi Saleh
- Direktur Operasional : Ir. H.E. Helmy Harahap
- Direktur Keuangan : Ir. Sulististanawati
- Direktur Umum & SDM : H.M. Adi Helmy, S.H
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin Nomor 14 Tanggal 04 Desember 2008 tentang akta pendirian PT Siak Prima Nusalima Pasal 3:
- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian;
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;

Halaman 117 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
- Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.
- Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit
- Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery) , Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa tujuan RKAP dibuat sebagai Panduan Bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan selama 1 (Satu) Tahun yang mana RKAP tersebut yang mana RKAP tersebut diajukan kepada komisaris dan dibahas kemudian apabila terdapat kegiatan yang tidak disetujui oleh komisaris disisihkan dan kegiatan yang disetujui saja yang masuk dalam RKAP.
- Bahwa terdapat ADRT yang mana tujuan AD/ART dibuat sebagai pedoman dari perusahaan yang mana perusahaan tidak bisa menyimpang dari AD/ART yang disepakati dan disahkan tersebut.
- Bahwa PT. SPN pada awalnya tidak ada melakukan penjualan TBS kepada Agen/Peron Sawit.
- Bahwa saksi hadir pada saat penyusunan RKAP tahun 2011.
- Bahwa pada RKAP tahun 2011 tidak ada melakukan penjualan TBS kepada Agen/Peron Sawit kepada Terdakwa EDI SUKARIA dan bahkan saksi tidak mengetahui Terdakwa Suharno.
- Bahwa terdapat perikatan antara koperasi dengan PT. SPN berdasarkan Mou dan PTO, sebagai berikut :
- Adapun isi dalam Mou serta PTO tersebut antara lain :
- **Hak PT Siak Prima Nusalima :**
- Menerima management Fee sebesar 5% dari total produksi TBS yang dipasarkan
- **Hak Koperasi :**

Halaman 118 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Memelihara pembayaran hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya – biaya pemeliharaan tanaman, biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, management Fee dan angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Permodalan Siak;
- Mendapatkan penjelasan dari PT SPN berkenaan dengan perkembangan kebun baik diminta maupun tidak diminta
- Menerima pembinaan, bimbingan teknis budidaya perkebunan kelapa sawit dari pihak pertama
- Anggota Koperasi kebun plasma berhak menjadi tenaga kerja di kebun plasma
- **Kewajiban PT Siak Prima Nusalima :**
- Pengadaan saprodi, dalam pengadaan saprodi dilakukan koordinasi antara pihak bersama PT PERSI dalam suatu Forum Komunikasi dan sebagai penanggung jawab adalah PT SPN;
- Melakukan pemeliharaan kebun
- Melakukan pemanenan TBS di seluruh kebun petani plasma anggota koperasi
- Melakukan pengangkutan TBS dari kebun ke PKS;
- Melakukan pembayaran TBS dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh PEMDA Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
- Melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit petani plasma anggota koperasi kepada PT PERSI;
- Menyediakan sarana Pabrik Kelapa Sawit baik milik pihak pertama maupun pihak yang ditunjuka oleh pihak pertama;
- Melakukan pembinaan teknis kepada petani plasma anggota koperasi;
- Mencari sumber pembiayaan jika diperlukan untuk keperluan kebun dan biaya peremajaan;
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Kerja Operasional (RKO) per triwulan yang dilakukan secara bersama sama oleh para pihak bersama PT PERSI
- **Kewajiban Koperasi**

Halaman 119 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Membayar seluruh biaya pemeliharaan tanaman, biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS dan management fee kepada pihak pertama
- Membayar angsuran pokok serta bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun kepada PT Persi melalui fee pihak pertama
- Mengupayakan kebun plasma anggota koperasi tidak dijual dan disewakan pada pihak luar;
- Mengupayakan TBS tidak dijual ke luar. -----

- Bahwa penjualan Tandan Buah Segar dari kebun mitra koperasi harus sepengetahuan PT Siak Prima Nusalima, yang mana saat itu kami mengarahkan mitra koperasi agar produksi TBSnya untuk dikirim ke pabrik kelapa sawit PT MONDRAD dan PT SIAK PRIMA SAKTI dengan menggunakan SPB (Surat Pengantar Buah) dari PT SPN, selanjutnya untuk pembayarannya TBS tersebut Pabrik Kelapa Sawit membayar ke PT Siak Prima Nusalima, selanjutnya PT Siak Prima Nusalima membayarkan ke mitra koperasi setelah dipotong biaya fee management dan biaya refinancing.
- Bahwa SPB adalah dokumen yang dipakai untuk membawa Tandan Buah Segar ke Pabrik Kelapa Sawit.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan survey harga sawit, menentukan PKS dan berkoordinasi dengan koperasi terkait penjualan TBS adalah bagian pemasaran. Namun, pada tahun 2010 saksi BARKAH mengundurkan diri dan pada dilanjutkan oleh Sdr. Mustafa Kamal (Telah Meninggal).
- **Bahwa bagian pemasaran bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan yaitu Saksi Sulistianawati.**
- Bahwa untuk TBS dari Kebun mengirimkan ke PKS yang mana nantinya PKS tersebut akan mengirimkan ke Rekening PT. SPN dan kemudian PT. SPN mengambil potongan sebesar 5% dan kemudian dikirimkan ke koperasi-koperasi.
- **Bahwa saksi baru mengetahui adanya penjualan TBS ke Peron yaitu Terdakwa EDI SUKARIA dari Laporan Keuangan (Auditet) Akuntan Publik pada tahun 2011 yang tertulis**

Halaman 120 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

piutang PT.IKPP yaitu Terdakwa EDI SUKARIA yang baru saksi terima pada tahun 2012.

- Bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama tidak dilaporkan oleh Terdakwa Edi.
- Bahwa kewenangan membuat perjanjian dengan pihak ketiga berada pada Direktur Utama.
- **Bahwa kepala bagian keuangan tidak berhak membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.**
- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa edi sukaria dilakukan pengangkatan sebagai Kepala Bagian Keuangan.
- Bahwa tindakan saksi untuk menanggapi adanya piutang yaitu melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang.
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur Utama belum ada keuntungan yang didapat dari PT. SPN
- Bahwa saksi menjelaskan yang Terdakwa EDI SUKARIA dan edi sukaria sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan rincian :
- PT. IKPP tidak ada ikatan Kerjasama dengan PT. SPN yang tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama.
- Tidak ada laporan piutang setiap bulannya yang seharusnya dibuat oleh terdakwa Edi Sukaria.
- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang melarang penjualan TBS kepada agen sawit/peron.
- Bahwa seharusnya tidak ada peran terdakwa edi dalam penjualan TBS ke agen sawit karena terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan. Namun, **terdakwa mengambil alih kewenangan Kepala Bagian Pemasaran untuk menentukan penjualan TBS ke agen sawit.**
- **Bahwa dalam Laporan Keuangan Kebun Siak I terdapat Piutang PT. IKPP yang mana sepengetahuan saksi PT. IKPP adalah Pabrik Kelapa Sawit.**
- Bahwa dilakukan pelatihan kepada koperasi mitra PT. SPN selama 1 (Satu) minggu.

Halaman 121 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa antara pelatihan dan MoU yang lebih dahulu dilakukan adalah MoU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat agen sawit lain yang bekerjasama dengan PT. SPN.
- **Bahwa tidak ada kajian kelayakan bonafiditas untuk bekerjasama dengan PT. IKPP.**
- **Bahwa seharusnya terdakwa edi sukaria melakukan penagihan kepada Terdakwa EDI SUKARIA apabila terdapat pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa EDI SUKARIA namun belum diterima oleh PT. SPN.**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya.

14. Saksi **Ir. AFLAH AMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa awal mula saksi ditunjuk sebagai Direktur Sementara PT. SPN saat itu ada RUPS evaluasi manajemen PT Siak Prima Nusalima, disepakati bahwa biaya manajemen terlalu besar, sehingga manajemen diefesiensikan dari 4 orang Direktur menjadi 1 orang Direktur dan semua komisaris yang ada mengundurkan diri, selanjutnya diangkat 3 orang komisaris yang baru yaitu saksi selaku komut, Arif Imam Santoso, dan bapak Berlino;
- Bahwa karena Direktur belum ada, maka ditunjuklah saksi selaku Komisaris Utama menjadi Direktur sementara sambil menunggu Direktur Definitif.
- Bahwa terkait dengan bidang pemasaran pada saat saksi menjabat terdakwa Edi yang berperan melakukan pemasaran.
- Bahwa pada dasarnya bidang pemasaran dan penjualan adalah bidang yang berbeda namun pada kenyataannya pemasaran dan penjualan pada saat saksi menjabat dilakukan oleh terdakwa Edi.

Halaman 122 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penjualan TBS dilakukan menggunakan SPB milik PT. SPN. Namun, pada akhir saksi menjabat ada permintaan dari koperasi untuk mencari PKS yang lebih dekat.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa EDI SUKARIA yang mana saksi dikenalkan oleh terdakwa edi sukaria yang mengatakan Terdakwa EDI SUKARIA ini merupakan rekanan dari jual-beli TBS.
- Bahwa saksi ada melakukan tandatangan perjanjian penjualan TBS antara Terdakwa EDI SUKARIA dengan PT. SPN.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa EDI SUKARIA memiliki peron di Km. 11
- Bahwa Direktur Operasional bertugas untuk kegiatan operasional sehari-hari.
- **Bahwa terdakwa edi tidak memberitahukan saksi terdapat kekurangan pembayaran dari Terdakwa EDI SUKARIA pada saat saksi melakukan penandatanganan perjanjian antara PT.SPN dengan Terdakwa EDI SUKARIA pada tahun 2012.**
- Bahwa terdakwa edi mengatakan kepada saksi jika Terdakwa EDI SUKARIA telah melakukan kerjasama sebelumnya dengan PT. SPN.
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani perjanjian tersebut terakhir setelah pihak-pihak tandatangan terlebih dahulu.
- **Bahwa saksi merasa dibohongi oleh terdakwa Edi karena tidak memberikan informasi yang transparan kepada saksi.**
- Bahwa ada perjanjian land clearing pada saat menjabat sebagai direktur sementara.
- **Bahwa pekerjaan land clearing dilakukan oleh CV. Somad Group/ Terdakwa EDI SUKARIA yang ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa Edi.**
- **Bahwa tidak boleh kepala bagian keuangan menunjuk pihak ketiga secara langsung.**
- **Bahwa tidak ada laporan terkait pelaksanaan pekerjaan *land clearing*.**
- **Bahwa selama saksi menjadi Direktur Sementara belum ada keuntungan yang didapat dari PT. SPN**

Halaman 123 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang Terdakwa EDI SUKARIA dan edi sukaria sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan rincian :
- Terdakwa Edi harusnya memberikan informasi dan data yang lengkap kepada direksi yaitu data piutang supaya direksi dapat mengetahui keputusan yang tepat untuk mengambil kebijakan yang dalam hal ini perjanjian dengan terdakwa Suharno.
- Bahwa seharusnya terdakwa edi sukaria memiliki prinsip kehati-hatian.
- Seharusnya Terdakwa EDI SUKARIA memiliki itikad baik dalam berusaha apabila berhutang agar dilakukan pembayaran.
- Bahwa pada saat saksi menjabat SPB yang dimiliki PT. SPN ada 2 (dua) yaitu PT. Siak Prima Sakti dan PT. Feti Mina Jaya.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan untuk melakukan penagihan piutang tersebut adalah dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Siak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat agen sawit lain yang bekerjasama dengan PT. SPN.
- Bahwa tidak ada larangan PT. SPN untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi menandatangani perjanjian antara PT. SPN dengan Terdakwa EDI SUKARIA adalah karena prinsipnya PT. SPN ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya namun perjanjian tersebut tidak memberikan hak eksklusif kepada Terdakwa EDI SUKARIA yang mengharuskan PT. SPN harus menggunakan Terdakwa EDI SUKARIA saja karena sebelumnya telah ada PT. Feti Mina Jaya dan PT. Siak Prima Sakti.
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya pelaksanaan kerjasama sebelum adanya perjanjian tertulis pada saat terdakwa edi sukaria mengatakan kepada saksi jika Terdakwa EDI SUKARIA merupakan rekanan PT. SPN.

Halaman 124 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pihak ketiga dapat menguntungkan PT. SPN maka PT. SPN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut.
- Bahwa pertimbangan saksi dalam menandatangani perjanjian antara PT. SPN dan CV. Somad Group karena CV. Somad Group memiliki Kerjasama yang baik dengan mitra koperasi dan koperasi tersebut ingin menjual ke PKS yang ongkosnya lebih murah dan keuntungan yang lebih tinggi dan hal tersebut diajukan oleh terdakwa edi kepada saksi.
- Bahwa saksi pada saat menandatangani perjanjian dengan Terdakwa EDI SUKARIA ada membaca perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran Rp. 10,00 sebagaimana tertera pada perjanjian dengan Terdakwa EDI SUKARIA dibayarkan oleh PKS melalui Rekening PT. SPN atau CV. Somad Group.
- **Bahwa seharusnya terdakwa edi sukaria melakukan penagihan kepada Terdakwa EDI SUKARIA apabila terdapat pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa EDI SUKARIA namun belum diterima oleh PT. SPN;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

15. Saksi **Ir. SULISTIANAWATI, MP.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima adalah berdasarkan Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin Nomor 14 Tanggal 04 Desember 2008 tentang akta pendirian PT Siak Prima Nusalima
- Bahwa saksi berdomisili di bogor sehingga saksi tidak setiap hari berada di Kantor PT. SPN di Siak dalam 1 (satu) bulan saksi berada di siak sekitar 1-2 minggu.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang perusahaan melalui formulir permintaan kas dari direktorat (Dir umum atau Dir operasional),

Halaman 125 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirut
Putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

selanjutnya ditelaah oleh Kabag Keuangan, lalu kabag keuangan menyusun dokumen permintaan kas lalu dimintakan kepada saksi, kemudian setelah saksi ACC, Kabag menyampaikan ke Dirut, setelah Dirut setuju maka dikeluarkan cek giro dengan specimen tanda tangan Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan untuk pencairan di bank.

- Bahwa karena domisili saksi di Bogor, untuk kepentingan kecepatan pencairan saksi menandatangani cek kosong guna keperluan pencairan uang di bank, dan terkadang apabila saksi tidak ada di Siak, untuk persetujuan permintaan kas dilakukan melalui faxmili.
- Bahwa cek kosong biasanya saksi berikan kepada terdakwa Edi Sukaria.
- **Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian penjualan TBS kepada pihak ketiga yaitu Terdakwa EDI SUKARIA pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan. Tetapi, saksi mengetahui adanya perjanjian TBS kepada Terdakwa EDI SUKARIA setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan.**
- **Bahwa terdapat laporan keuangan terkait piutang atas nama PT. IKPP tetapi sepengetahuan saksi PT. IKPP adalah Pabrik Kelapa Sawit bukan merupakan Peron/Agen Sawit.**
- Bahwa kepala bagian keuangan tidak dapat memutuskan secara sendiri untuk melakukan Kerjasama dengan Pihak ketiga karena terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu.
- Bahwa pada tahun 2009 saksi menyampaikan kepada terdakwa edi jika terdapat lowongan pekerjaan untuk kepala bagian keuangan lalu terdakwa edi mengajukan lamaran.
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur Keuangan belum ada keuntungan yang didapat dari PT. SPN.
- Bahwa saksi ada melakukan pemanggilan terhadap terdakwa edi pada Juni Tahun 2022 sejak saksi mengetahui dari pihak penyidik jika terdapat piutang atas kejasama dengan pihak ketiga yaitu terdakwa Suharno.
- Bahwa sekitar bulan juni 2022 setelah saksi diperiksa oleh Kejaksaan kemudian saksi memanggil Edi ke rumah saksi di bogor

Halaman 126 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menanyakan daftar piutang 2011 s.d 2012, kemudian terdakwa edi memberikan daftar piutang suharno, lalu saksi menanyakan, “bagaimana ko bisa Kerjasama dengan terdakwa Suharno? Kenapa tidak kita langsung ke pabrik ?” dan dijawab terdakwa Edi hal tersebut merupakan inisiatif dari koperasi;

- Bahwa setelah saksi mempelajari daftar piutang terdakwa SUHARNO, terdapat ketidakseimbangan antara nilai atau jumlah rupiah penjualan TBS dengan pembayaran yang dilakukan kepada PT. SPN, seharusnya ada evaluasi dan peringatan serta penyampaian permasalahan tersebut kepada direksi.
 - Bahwa pada tahun 2011 pengeluaran operasional lebih besar daripada tahun 2010 dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh PT. SPN.
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Keuangan ditugaskan oleh IPB dan telah saksi sampaikan karena domisili saksi dibogor sehingga tidak dapat setiap hari ke kantor PT. SPN.
 - Bahwa progress pekerjaan terdakwa edi sukaria dilaporkan melalui laporan bulanan.
 - **Bahwa saksi menjelaskan yang Terdakwa EDI SUKARIA dan edi sukaria sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan rincian :**
 - **Terdakwa edi sukaria tidak melaporkan SPB menggunakan terdakwa Suharno**
 - **Tidak ada perjanjian antara PT. SPN dengan terdakwa Suharno**
 - **Bahwa seharusnya terdakwa Edi Sukaria melakukan penagihan kepada Terdakwa EDI SUKARIA apabila terdapat pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa EDI SUKARIA namun belum diterima oleh PT. SPN;**
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

16. Saksi **SUDIRMAN S.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Manager Kebun PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2010 s.d 2013.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi dari Manajer Kebun diantaranya yaitu:
- Bertugas untuk membuat rancangan anggaran dan rencana seluruh kegiatan operasional teknis kebun, mulai dari proses pembebasan lahan (land clearance), pembibitan, perawatan, panen, dan pengangkutan TBS;
- melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insidental (kebakaran kebun, pencurian dll) untuk setiap kegiatan yang ada di kebun;
- mengendalikan kegiatan produksi dilapangan dan peningkatannya;
- Mengendalikan biaya operasional agar dapat tercapai hasil yang maksimal namun efisien;
- Bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi dan pelaporan yang berada dibawah tanggung jawab;
- Memberikan bimbingan, binaan dan motivasi seluruh anggota yang berada dibawah tanggung jawab.
- Bahwa KUD yang menjalin Kerjasama dengan PT. SPN ada 7 (tujuh) KUD yaitu : KUD Desa Sungai Limau, KUD Desa Dosan, KUD Desa Benayah, KUD Desa Pebadaran, KUD Desa Pusako, KUD Desa Perincit, dan KUD Desa Teluk Masjid.
- Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menerima penjualan TBS dari KUD yang bekerjasama dengan PT. SPN sebanyak 2 (dua) PKS yaitu PKS di daerah Koto Gasib dan PKS Monrad
- Bahwa jumlah fee yang diambil oleh PT. SPN atas penjualan TBS milik KUD sebesar 5 (lima) % dari hasil penjualan TBS milik KUD ke PKS diluar biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak KUD.
- Bahwa berawal dari KUD melaporkan jumlah berapa Tandan Buah Segar (TBS) yang akan dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan

Halaman 128 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



dicatat dalam dokumen Pengantar Buah (PB) milik PT. SPN yang nantinya akan dibawa oleh supir pengantar TBS ke PKS. Kemudian TBS tadi dibawa ke PKS dan oleh PKS ditimbang untuk mengetahui berapa jumlah bersih TBS yang dijual dan hasilnya dicatat di dalam dokumen PB milik PT. SPN. Dokumen PB tersebut kemudian dibawa oleh supir untuk diserahkan kepada KUD kemudian pihak PT. SPN melalui asisten Kebun mengambil PB tersebut untuk kemudian dicatatkan dalam laporan penjualan

- **Bahwa Tidak dibenarkan menggunakan PB dari pihak ketiga selain PB dari PT. SPN karena terkait penjualan TBS berdasarkan kesepakatan antara 7 (tujuh) Koperasi binaan PT. SPN dengan PT. SPN diwajibkan menggunakan PB milik PT. SPN mengingat nantinya uang hasil penjualan TBS ke PKS akan ditransfer oleh PKS ke PT. SPN sehingga PT. SPN dapat mengambil fee penjualan 5% dari hasil penjualan TBS ke PKS. Apabila menggunakan pihak ketiga maka hasil penjualan tidak langsung ditransfer ke PT. SPN melainkan ke pihak ketiga terlebih dahulu.**
- Bahwa kerja sama PT Siak Prima Nusalima dengan SUHARNO menurut saksi tidak sesuai dengan MOU dan PTO yang dilakukan PT Siak Prima Nusalima dengan mitra koperasi karena merugikan PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa dasar saksi koperasi tidak boleh menjual langsung ke Peron adalah karena adanya Kerjasama antara Koperasi dengan PT. SPN;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

17. Saksi **ARDILA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Mantan Kasir PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 s.d Tahun 2018

Halaman 129 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan selaku Kasir PT Siak Prima Nusalima Tahun 2010 s/d 2018, sebagai berikut :
- Tugas Pokok :
- Membantu Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas sesuai dengan tanggung jawab.
- Fungsi:
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk operasional dan ATK
- Membayar Gaji karyawan, Direksi dan Komisaris
- Membayar biaya biaya yang dikeluarkan oleh Direktur Umum, Direktur Operasional dan Manager Operasional
- Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- Menerima, Menyimpan, menyetorkan/Membayar
- Membayar Tandan Buah Segar dari 7 Koperasi yaitu : Koperasi Panca Usaha Maju di Desa Sungai Limau, Bungo Tanjung di Desa Dosan, Koperasi Bina Usaha di Desa Benayah, Tuah Abadi Makmur di Desa Pebadaran, Bina Usaha Tani Utama di Desa Pusako, Karya Benuar Perincit Sepakat di Desa Perincit, Tinera Jaya di Desa Teluk Mesjid
- Memungut dan Menyetorkan PPh dan Pajak lainnya
- Melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian keuangan.
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang sebagai berikut :
- Surat Permintaan Pengeluaran uang ditujukan ke Pak Buter selaku Bagian Umum
- diteruskan kepada Pak Widjtmoko selaku Direktur PT. SPN untuk menentukan apakah uang tersebut boleh dicairkan atau tidak
- kemudian itu surat tersebut diteruskan kepada Pak Edi Sukaria selaku Kabag Keuangan untuk menentukan jumlah nominal uang yang diberikan.
- Setelah itu baru saksi selaku Kasir yang memberikan uang tersebut.

Halaman 130 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan susunan struktur organisasi PT Siak Prima Nusalima tahun 2011 s/d 2012 khususnya pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran Direktur Keuangan dan Pemasaran yaitu Ir. Sulistianawati, Kepala Bagian Keuangan Edi Sukaria, dan saksi sebagai Kasir dibawah bagian keuangan.
- Bahwa struktur organisasi saksi bertanggungjawab kepada terdakwa Edi Sukaria
- Bahwa Hubungan koordinasi pekerjaan pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima tahun 2011 s/d 2012, **Direktur Keuangan dan Pemasaran Ir Sulistiawanati jarang berkantor dan menitipkan kepada EDI SUKARIA cek kosong yang sudah ditanda tangani sebelumnya oleh ibu Sulis, serta Direktur yang lainnya hanya berkantor seminggu sekitar 2-3 kali , sehingga segala kebijakan kantor dipegang oleh EDI SUKARIA, seperti pengajuan peminjaman operasional koperasi mitra, apabila Direktur (Direktur operasional dan Direktur Utama) tidak berada di tempat seharusnya menunggu keputusan Direktur , namun terkadang keputusan pencairan uang diputuskan oleh EDI SUKARIA dengan alasan koperasi mendesak untuk dibayarkan.**
- Bahwa diperlihatkan kwitansi dalam persidangan dan menerangkan yang membuat saksi atas perintah EDI SUKARIA, nominal jumlah serta peruntukan uang yang tertera dalam kwitansi tersebut juga atas intruksi dari SUKARIA, kemudian saksi diperintah EDI SUKARIA untuk mencatat di buku kas sebagai pengeluaran PT Siak Prima Nusalima, dan mencatat sebagai penerimaan piutang dari SUHARNO.
- Bahwa di tahun 2013 pada rapat internal sering kali dilakukan , disamping itu atas perintah Direktur yang baru (Wijatmoko Rah Trisno) , saksi disuruh untuk membantu EDI SUKARIA untuk melakukan pembukuan piutang dan kas perusahaan , serta perintah pencairan uang oleh EDI SUKARIA, harus melapor dahulu ke Wijatmoko Rah Trisno namun terkadang apabila pak Wijatmoko tidak berada di tempat, saksi tetap diperintah oleh EDI SUKARIA untuk mencairkan uang, baik kepada koperasi maupun

Halaman 131 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kegiatan lain, dengan bahasa , **“UDAH GAK PAPA BAYAR AJA DULU, NANTI SAKSI BILANG PAK WiJAT...”**

- Bahwa diperlihatkan bukti piutang Terdakwa EDI SUKARIA yang dibuat oleh terdakwa Edi Sukaria dan saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan uang tersebut keluar dari kas PT Siak Prima Nusalima , karena saksi hanya diperintah EDI SUKARIA untuk mencatat di buku kas sebagai pengeluaran PT Siak Prima Nusalima, dan mencatat sebagi penerimaan piutang piutang dari SUHARNO, disamping itu penguasaan kas persediaan yang berada di brangkas dalam penguasaan EDI SUKARIA, adapun rata rata uang persediaan yang berada di brangkas sekitar 200 juta sd. 350 juta hal tersebut saksi karena saksi seringkali disuruh EDI SUKARIA untuk mengambil uang di bank.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya perjanjian Kerjasama antara PT. SPN dan Terdakwa EDI SUKARIA sejak tahun 2011.
 - **Bahwa saksi menerangkan penerimaan dan pemasukan dari kegiatan penjualan TBS sebelum pada tahun 2011 berjalan lancar dan pada tahun 2011 sejak dilakukan penjualan TBS melalui Terdakwa EDI SUKARIA awalnya lancar dan kemudian seiring berjalannya waktu menjadi tidak lancar.**
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan keuangan tahunan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Kasir dengan Terdakwa EDI SUKARIA memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga lain selain PT. IKPP/ Terdakwa EDI SUKARIA yang bekerja sama dengan PT. SPN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan dan akan melakukan pembelaan dalam pemeriksaan Terdakwa.

Halaman 132 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

18. Saksi **BUTER**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan Bagian Umum PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 s.d Sekarang
 - Bahwa Tupoksi saksi tidak tercantum dalam SK pengangkatan sebagai Staf Bagian Umum , namun tugas sehari hari adalah registrasi surat masuk surat keluar, mengarsipkan dokumen, membuat konsep surat, mengurus perizinan
 - Bahwa sepanjang tahun 2011 s/d 2012 saksi TIDAK PERNAH diperintah oleh EDI SUKARIA maupun menemani EDI SUKARIA untuk melakukan penagihan kekurangan pembayaran penjualan TBS kepada SUHARNO, adapun perintah melakukan penagihan kepada SUHARNO dilakukan oleh Direktur yang baru sdr WIJATMOKO RAH TRISNO (tahun 2013), itupun hanya mengantarkan Surat Undangan dari Jaksa Pengacara Negara;
 - Bahwa Peranan terdakwa EDI SUKARIA terkait dengan permohonan Daftar Permintaan Uang dari Koperasi memberi masukan/pertimbangan kepada Direktur dari sisi penjualan TBS koperasi dan kemampuan keuangan PT Siak Prima Nusalima, artinya memang yang menentukan bisa tidaknya permintaan uang mitra koperasi dari Direktur namun berdasarkan masukan/pertimbangan dari EDI SUKARIA.
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya Kerjasama antara PT. Siak Prima Nusalima dengan Terdakwa EDI SUKARIA pada tahun 2013 yang mana awalnya Suharno menawarkan SPB ke Koperasi Mitra SPN.
 - Bahwa setahu saksi suharno awalnya menawarkan kepada koperasi untuk menggunakan SPB miliknya namun oleh koperasi diarahkan kepada PT. SPN dan selanjutnya tiba-tiba saja sudah ada Kerjasama.
 - Bahwa kerja sama PT Siak Prima Nusalima dengan SUHARNO menurut saksi tidak sesuai dengan MOU dan PTO yang dilakukan

Halaman 133 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Siak Prima Nusalima dengan mitra koperasi namun pada saat RUPS tahun 2013, dimana saat itu saksi hadir sebagai staf yang mengurus absensi dokumen saksi mendengar dari penjelasan EDI SUKARIA alasan kerja sama dengan SUHARNO dikarenakan PT Siak Prima Nusalima kesulitan dalam mendapatkan SPB dari Pabrik Kelapa Sawit, namun alasan tersebut dipertanyakan oleh Pak Berlino (Komasaris baru PT SPN/ Direktur PTPN V) karena PT SPN juga merupakan anak usaha dari PTPN V, dalam RUPS 2013 juga diputuskan bahwa PT Siak Prima Nusalima tidak bekerjasama sama lagi dengan pihak ketiga manapun selain Pabrik Kelapa Sawit karena merugikan PT Siak Prima Nusalima.

- Bahwa pada tahun 2013 saksi ada mengantarkan surat dari Kejaksaan Negeri Siak kepada terdakwa Suharno.
- Bahwa saksi seringkali menemani terdakwa EDI SUKARIA melakukan perjalanan ke Pekanbaru untuk menemani terdakwa EDI SUKARIA dan Terdakwa EDI SUKARIA di tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru.
- Bahwa tidak ada inisiatif dari terdakwa Edi untuk melakukan penagihan kepada terdakwa Suharno;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan dan akan melakukan pembelaan dalam pemeriksaan Terdakwa.

19. Saksi **WIJATMOKO RAH TRISNO, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Siak Prima Nusalima setelah melalui rangkaian seleksi fit and propertest yang dilakukan oleh lembaga psikologi yang ditunjuk oleh PT Siak Prima Nusalima, selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham – LB memutuskan terhitung tanggal 20 Maret 2013 saksi ditetapkan sebagai Direktur PT Siak Prima Nusalima, menggantikan Sdr Ir Aflah Aman.

Halaman 134 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa tindakan awal saksi pada saat mulai menjabat sebagai Direktur PT Siak Prima Nusalima :
- Menginventaris seluruh bisnis PT Siak Prima Nusalima;
- Melihat posisi keuangan PT Siak Prima Nusalima
- Membuat KPI (*Key Performance Indicator*) untuk setiap bagian
- Bahwa awal saksi menjabat sebagai Direktur PT Siak Prima Nusalima saksi memanggil Kepala Bagian Keuangan dan Pemasaran EDI SUKARIA untuk menjelaskan posisi detil posisi Keuangan Perusahaan dari penjelasan yang bersangkutan saksi melihat posisi keuangan untuk mengetahui pendapatan dan beban pengeluaran yang menurut saksi perlu dikurangi beban nya, kegiatan PT Siak Prima Nusalima bertumpu kepada margin hasil penjualan TBS koperasi sehingga saksi konsentrasi saksi ke depan adalah membangun Pabrik Kelapa Sawit yang direncanakan dari awal pendirian PT Siak Prima Nusalima;
- Bahwa terdapat piutang pihak ketiga yang relatif besar yaitu CV SOMAD/ SUHARNO dan UD JOELY / sdr Kasir , saat itu saksi menanyakan kepada EDI SUKARIA proses terjadi nya piutang tersebut dan dijawab EDI SUKARIA bahwa *"itu terpaksa dilakukan karena SPN belum memiliki DO dari Pabrik Kelapa Sawit, sehingga harus bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki DO"*
- Bahwa pada awal pendirian PT. SPN, penyertaan modal sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Miliar) dan pada tahun 2012 saldo kas ± Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta).
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan EDI SUKARIA untuk memanggil Sdr SUHARNO, setelah bertemu dengan **SUHARNO yang bersangkutan mengakui jumlah hutang yang disampaikan yaitu sekitar 1,7 miliar rupiah dan yang bersangkutan selalu berdalih akan membayar meskipun realisasinya tidak ada**, dan yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya merupakan teman dekat Pejabat Daerah dengan tujuan untuk menakuti saksi namun saksi tetap menagihnya langkah berikutnya saksi meminta SUHARNO untuk bertemu dengan lawyer perusahaan namun tidak ada progres pembayaran, selanjutnya dilakukan penagihan melalui notaris (tidak ingat

Halaman 135 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

namanya) dan saat itu Suharno menitipkan 5 surat tanah kepada PT SPN namun tidak ada kuasa jual, langkah langkah terhadap Suharno membuat saksi putus asa sampai terdapat alternative untuk dilakukan penagihan melalui debt collector namun tidak juga ada progres, sampai kemudian kami meminta Jasa Pengacara Negara itupun tidak ada progres, dan pada tahun 2015 sdr SUHARNO kabur tanpa diketahui keberadaanya serta telah menjual aset miliknya.

- Bahwa terhadap piutang UD JOELY/Kasir saksi baru mengambil tindakan pemutusan kerja sama secara sepihak pada saat jumlah piutang pada saldo terendah, karena mempertimbangkan jika dilakukan pemutusan kerja sama pada saldo piutang tinggi akan kesulitan untuk meminimalkan resiko, andaikata saksi pidanakan hanya ada sanksi pidana badan bagi yang bersangkutan sedangkan apabila dilakukan upaya keperdataan akan memakan waktu lama dan tidak ada legal standing karena tidak adanya perjanjian dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Pada saat awal saksi menjabat Direktur PT Siak Prima Nusalima , saksi melakukan inventarisasi masalah piutang , khusus piutang Suharno, EDI SUKARIA hanya menjelaskan secara lisan dan tidak secara detil proses terjadinya piutang SUHARNO tanpa memperlihatkan Dokumen Buku piutang Suharno/CV SOMAD Group tahun 2011 s/d 2012, dan jika melihat dokumen tersebut seharusnya PT Siak Prima Nusalima dalam melanjutkan kerjasama dengan Suharno/CV SOMAD GROUP memperhatikan aspek jaminan, dan Suharno/ CV SOMAD GROUP harus membayar hutangnya dengan cara menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membayar hutang kepada PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa fokus saksi pada saat menjabat adalah melakukan penagihan atas kekurangan bayar dari terdakwa Suharno; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan dan akan melakukan pembelaan dalam pemeriksaan Terdakwa.

Halaman 136 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Saksi **HENDRISAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan saudara selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak :
- Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan kebijakan terkait dengan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Siak
- Memberikan masukan terkait kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- Bahwa terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan kami ada membidangi Sub Bagian BUMD dan BLUD
- Adapun Sub Bagian BUMD dan BLUD mempunyai tugas untuk menyiapkan instrumen – instrumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan / penyelenggaraan BUMD , seperti penyiapan perangkat perangkat yang berhubungan dengan BUMD, Aturan tentang Direksi, Komisaris serta karyawan di BUMD.
- Bahwa terkait dengan PT Siak Prima Nusalima , Pemerintah Kabupaten Siak pada bulan September 2007 telah menginvestasikan modal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada PT Siak Prima Nusalima melalui PD Sarana Pembangunan Siak , adapun tujuan pembentukan anak usaha BUMD dimaksud untuk mengelola kebun sawit yang sebelumnya dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa sekitar bulan April 2018, dalam RUPS tahun buku 2017 saksi mendampingi Pemegang Saham PT SPS (Bupati), yang mana diketahui dalam laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Siak, pemegang saham belum menerima laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Siak dimaksud yang disebabkan karena laporan keuangan konsolidasi yakni PT Siak Prima Nusalima belum diadit oleh Kantor Akuntan Publik dengan

Halaman 137 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

alasan KAP tidak mendapat perolehan data yang cukup untuk menyajikan dalam laporan keuangan, selanjutnya di putuskan dalam rapat agar Direktur PT Sarana Pembangunan Siak berkoordinasi dengan inspektur Kabupaten Siak untuk meminta audit tertentu kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau;

- Bahwa hasil daripada audit tertentu oleh BPKP diketahui adanya permasalahan diantaranya PT SPN dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dari pembentukan PT SPN itu sendiri.
- **Bahwa selama saksi menjabat sebagai asisten II Pemda Siak, PT Siak Prima Nusalima tidak pernah menyetorkan deviden kepada PT Sarana Pembangunan Siak, bahkan semenjak tahun 2020 PT Siak Prima Nusalima sudah tidak beroperasi;**
- **Bahwa yang saksi ketahui dalam RUPS, pemegang saham mengingatkan kepada Direktur PT SPS untuk memerintahkan Direktur PT SPN agar menyelesaikan permasalahan termasuk menagih piutang kepada pihak pihak terkait, yang mana dalam proses pemberian piutang tersebut sebenarnya di luar tugas pokok dan fungsi PT SPN yang seharusnya mengelola kebun siak I yang dibangun oleh PEMDA SIAK;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan dan akan melakukan pembelaan dalam pemeriksaan Terdakwa.

21. Saksi **AHMAD DARBI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme penjualan TBS yaitu berawal dari TBS di panen kemudian dibawa ke lapangan untuk ditimbang kemudian dimasukkan kedalam Truk dan dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar Barang (PB) yang didalamnya berisi Kop Surat SPN, tanggal berangkat, asal Koperasi, nama PKS yang dituju, nama sopir, dan nomor plat

Halaman 138 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mobil. Kemudian sesampai di PKS, oleh pihak PKS ditimbang Kembali dan hasilnya dituangkan di dalam PB disertai dengan nama penerima dan tanggal penerimaan sawit di PKS. Kemudian sopir Kembali ke Koperasi dengan membawa PB yang telah diisi oleh pihak PKS dan PB tersebut diserahkan ke pengurus koperasi. PB yang telah diterima pengurus koperasi kemudian diserahkan ke pihak SPN. Mengenai hasil penjualan sawit ke PKS diterima sekitar 1 (satu) bulan semenjak PB diserahkan ke pihak SPN.

- Bahwa dapat saksi jelaskan KUD yang menjalin Kerjasama dengan PT. SPN ada 7 (tujuh) KUD yaitu : KUD Desa Sungai Limau, KUD Desa Dosan, KUD Desa Benayah, KUD Desa Pebadaran, KUD Desa Pusako, KUD Desa Perincit, dan KUD Desa Teluk Masjid.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menerima penjualan TBS dari KUD yang bekerjasama dengan PT. SPN sebanyak 3 (tiga) PKS yaitu PKS Siak Prima Sakti di daerah Koto Gasib, PKS Astra di daerah Buatan dan PKS Monrad di Maredan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah fee yang diambil oleh PT. SPN atas penjualan TBS milik KUD sebesar 5 (lima) % dari hasil penjualan TBS milik KUD ke PKS diluar biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak KUD.
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi menggunakan PB PT. SPN, kemudian ada penawaran dari SUHARNO selaku pihak dari CV. SOMAD kepada mereka selaku pengurus koperasi. Pada saat itu pihak CV. SOMAD mengatakan dapat memberikan harga yang lebih tinggi kepada pihak Koperasi. Namun pada saat itu mereka mengatakan jika ingin TBS dari mereka maka hubungi terlebih dahulu pihak PT. SPN, kemudian disanggupi oleh pihak CV. SOMAD yang kan menghubungi pihak PT. SPN terkait penggunaan PB tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak PT. SPN melalui Sdr. EDI SUKARIA ada menyarankan untuk menggunakan PB dari CV. SOMAD tidak lama setelah itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Surat Pengantar Barang (PB) yang mengeluarkan adalah dari pihak CV. SOMAD dan yang

Halaman 139 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan ke pihak Koperasi adalah PT. SPN dan yang mengambil PB dari Koperasi dari pihak PT. SPN.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Tidak dibenarkan menggunakan PB dari pihak ketiga selain PB dari PT. SPN karena terkait penjualan TBS berdasarkan kesepakatan antara 7 (tujuh) Koperasi binaan PT. SPN dengan PT. SPN diwajibkan menggunakan PB milik PT. SPN mengingat nantinya uang hasil penjualan TBS ke PKS akan ditransfer oleh PKS ke PT. SPN sehingga PT. SPN dapat mengambil fee penjualan 5% dari hasil penjualan TBS ke PKS. Apabila menggunakan pihak ketiga maka hasil penjualan tidak langsung ditransfer ke PT. SPN melainkan ke pihak ketiga terlebih dahulu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pada saat menggunakan PB dari CV. SOMAD tidak ada kendala pada saat pembayaran TBS oleh PT. SPN.
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima tidak pernah bertemu dengan jajaran direksi melainkan hanya bertemu dengan EDI SUKARIA;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan seluruhnya.

22. Saksi **BOB HENDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kaitan PT Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama adalah sebagai mitra usaha penjualan Tandan Buah Segar ke pabrik kelapa sawit melalui PT Siak Prima Nusalima sebagaimana Mou dan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) yang dibuat tahun 2009, disamping itu pihak PT Siak Prima Nusalima juga memberikan pendampingan



dalam pemeliharaan kebun sawit milik anggota Koperasi Bina Usaha Tani Utama.

- Bahwa mekanisme dalam penjualan Tandan Buah Segar karena kami sudah terikat dengan perjanjian penjualan Tandan Buah Segar, maka kami selalu berkoordinasi dengan PT Siak Prima Nusalima melalui EDI SUKARIA, untuk meminta arahan terkait dengan penjualan TBS ke Pabrik Kelapa Sawit hasil produksi koperasi kami, selanjutnya setelah mendapat arahan dari EDI SUKARIA, maka kami akan mengikuti arahan tersebut.
- Bahwa sekitar 6 bulan akhir jabatan saksi, EDI SUKARIA pernah mengarahkan penjualan TBS koperasi kami melalui Peron SUHARNO, karena yang mempunyai wewenang adalah EDI SUKARIA maka kami mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa dalam penjualan TBS hasil produksi kebun kami melalui SUHARNO, yaitu TBS kami setelah dikumpulkan dan ditimbang di tempat TPH Pusako, kemudian hasil timbangan dituangkan dalam Surat PB yang diberikan oleh PT SPN melalui pengawasnya, kemudian TBS tersebut dibawa oleh armada koperasi kami ke Peron SUHARNO yang terletak di Km 11 Kecamatan Koto Gasib, selanjutnya TBS kami ditimbang di tempat tersebut lalu kami mendapat bon tertulis yang berisi tonase, harga TBS, kemudian TBS dibongkar di Peron tersebut, selanjutnya bon tersebut kami berikan ke PT Siak Prima Nusalima untuk diakumulasikan hasil penjualan sebelumnya selama sebulan, adapun untuk pembayaran nya koperasi menagih ke PT Siak Prima Nusalima setiap bulan
- Bahwa pembayaran penjualan TBS dari PT. SPN kepada Koperasi lancar.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saksi bertemu SUHARNO setelah adanya arahan dari EDI SUKARIA, yaitu pada saat pertama kali saksi ikut mengantar TBS ke peron SUHARNO yang terletak di Km 11 Koto Gasib Kab Siak.
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima tidak pernah bertemu dengan jajaran direksi melainkan hanya bertemu dengan EDI SUKARIA;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

23. Saksi **RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa kaitan PT Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama adalah sebagai mitra usaha dan sebagai INDUK dari Koperasi Bina Usaha Tani Utama karena PT Siak Prima Nusalima memberikan pinjaman biaya operasional kepada Koperasi Bina Usaha Tani Utama setiap pertengahan bulan, PT PT Siak Prima Nusalima juga sebagai mitra dalam penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit hasil produksi Koperasi Bina Usaha Tani Utama, hal tersebut dilakukan sebagaimana Mou dan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) yang dibuat tahun 2009, antara Koperasi Bina Usaha Tani Utama dengan PT Siak Prima Nusalima;
- Bahwa sebelum tahun 2011, Koperasi Bina Usaha Tani Utama dalam menjual hasil produksi TBS awalnya langsung ke pabrik kelapa sawit melalui PT Siak Prima Nusalima kemudian sekitar awal tahun 2011 Kantor Koperasi Bina Usaha Tani Utama didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama SUHARNO yang mengaku memiliki Surat PB (Pengirim Barang) di banyak pabrik kelapa sawit, SUHARNO kemudian menawarkan agar hasil produksi TBS koperasi kami dijual melalui Surat PB SUHARNO, karena kami memiliki induk yaitu PT Siak Prima Nusalima maka kami menyarankan SUHARNO agar menemui pihak PT Siak Prima Nusalima terlebih dahulu sebelum kami menjual TBS melalui Surat PB Suharno.
- Bahwa beberapa waktu kemudian saya mendapat informasi dari ketua koperasi BUTU sdr BOB HENDRI yang mana PT Siak Prima Nusalima melalui EDI SUKARIA mengarahkan penjualan TBS hasil produksi kebun kami melalui PB Suharno, *"Mulai hari ini penjualan TBS kita melalui SPB SUHARNO"*; dan saat itu kami pun menjual

Halaman 142 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

TBS melalui SPB Suharno karena sudah ada arahan dari PT SPN yang merupakan induk kami.

- Bahwa setiap hasil penjualan TBS dari koperasi Bina Usaha Tani Utama telah dibayarkan oleh PT Siak Prima Nusalima setiap tanggal 5 setelah dipotong hutang hutang koperasi, namun saya tidak tahu pembayaran SUHARNO ke PT Siak Prima Nusalima apakah sudah dibayar atau belum, yang jelas kami dalam melakukan penjualan TBS selalu menjual melalui PT Siak Prima Nusalima karena ikatan mitra kerja., dan koperasi mempunyai ketergantungan dengan PT Siak Prima Nusalima sebagai penalangan modal kami dalam hal pupuk, pinjaman pekerja koperasi dan pendampingan kebun.
- pembayaran penjualan TBS kami dibayarkan melalui PT Siak Prima Nusalima, dan terkait dengan siapa yang mau beli TBS kami adalah tergantung arahan dari EDI SUKARIA.
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima tidak pernah bertemu dengan jajaran direksi melainkan hanya bertemu dengan EDI SUKARIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

“Saksi mengetahui penjualan menggunakan SPB Pak Somad”

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

24. Saksi **ZULKHAIRI ARFAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan koperasi tinera jaya pernah melakukan kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima sejak tahun 2009 berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Antara PT. Siak Prima Nusalima (PT.SPN) dengan Koperasi Tinera Jaya Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma, PT. Siak Prima Nusalima (PT.SPN), Nomor : 31/Dirut-SPN/V/2009, Koperasi

Halaman 143 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tinera Jaya Nomor : 02/Kop-TJ/TM/2009, tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Siak Prima Nusalima yaitu Ir.FAUZI SALEH, Ketua Koperasi Tinera Jaya yaitu SUHAILIS, dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Mesjid yaitu SYAMSUDIN, Camat Sungai Apit yaitu INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si, Kadis Hutbun yaitu Drs. H.TETEN EFFENDI dan Kadis Perindagkop & UMKM yaitu H.DARWILIS, SE.,MM, selain itu berdasarkan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Tinera Jaya Desa Teluk Mesjid tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma PT. Siak Prima Nusalima (PT.SPN), Nomor : 36/Dirut-SPN/V/2009, Koperasi Tinera Jaya Nomor : 04/Kop-TJ/TM/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Siak Prima Nusalima yaitu Ir.FAUZI SALEH, Ketua Koperasi Tinera Jaya yaitu SUHAILIS, dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Mesjid yaitu SYAMSUDIN, Camat Sungai Apit yaitu INDRA ATMAJA, S.Sos, M.Si, Kadis Hutbun yaitu Drs. H.TETEN EFFENDI dan Kadis Perindagkop & UMKM yaitu H.DARWILIS, SE.,MM, dan dari kedua perjanjian tersebut Koperasi Tinera Jaya melakukan penjualan tandan buah segar/kelapa sawit menggunakan Surat Pengantar Buah PT. Siak Prima Nusalima, dan saksi di maret 2013 berhenti menjadi sekretaris Koperasi Tinera Jaya sehingga saksi tidak mengetahui kelanjutan MOU dan perjanjian teknis operasional tersebut.

- Dapat saksi jelaskan Bahwa sepengetahuan saksi pola kerjasama antara Koperasi Tinera Jaya dengan PT. Siak Prima Nusalima dalam penjualan tandan buah segar/kelapa sawit tersebut adalah Koperasi Tinera Jaya selaku pemilik tandan buah segar yang berasal dari petani koperasi sedangkan PT. Siak Prima Nusalima selaku pihak yang memiliki surat pengantar TBS/ surat pengantar buah (SPB), dan SPB tersebut sebagai syarat wajib agar tandan buah segar milik koperasi dapat dijual di pabrik kelapa sawit, pada intinya mereka hanya mengetahui bahwa seluruh kegiatan penjualan tbs milik mereka hanya dilakukan oleh PT. Siak Prima

Halaman 144 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusalima tanpa penunjukan pihak ketiga, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam MOU dan PTO yang mereka buat.

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam penjualan tandan buah segar milik koperasi tinera jaya ditahun 2011 s/d 2012 hanya melakukan kerjasama dan menggunakan surat pengantar TBS/surat pengantar buah (SPB) hanya dengan PT. Siak Prima Nusalima.
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima tidak pernah bertemu dengan jajaran direksi melainkan hanya bertemu dengan EDI SUKARIA;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan sebahagian.

25. Saksi **SALMAN ALFARIZI, S.Sos, M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa tupoksi saksi sebagai camat adalah melakukan pembinaan kewilayahan dalam wilayah kecamatan, dan menyelenggarakan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdapat tandatangan saksi dalam Nota Kersepahaman (MoU) dan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma antara PT. Siak Prima Nusalima (PT. SPN) dengan Tujuh Koperasi di Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2009.
- saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menjadi Camat Pusako, saksi pernah diundang rapat oleh Pengurus Koperasi, pada rapat itu yang dibahas adalah mengenai mosi tidak percaya dari anggota ke pengurus dan ketidak puasan mengenai hasil penjualan yang diperoleh. Saksi sebagai pemangku wilayah fokus kepada menjaga stabilitas keamanan daerah.
- saksi jelaskan bahwa menurut saksi terkait penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tidak menggunakan pihak ketiga. TBS setelah

Halaman 145 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dimuat diangkut kemudian dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), oleh PKS kemudian hasil penjualan ditransfer ke PT. SPN kemudian oleh PT. SPN hasil penjualan tersebut dikirim Kembali ke pihak Koperasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

26. Saksi **SUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kaitan PT Siak Prima Nusalima dengan koperasi Tineria Jaya adalah sebagai mitra usaha penjualan Tandan Buah Segar ke pabrik kelapa sawit melalui PT Siak Prima Nusalima sebagaimana Mou dan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) yang dibuat tahun 2009, disamping itu pihak PT Siak Prima Nusalima juga memberikan pendampingan dalam pemeliharaan kebun sawit milik anggota koperasi Tineria Jaya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebagai mitra usaha penjualan Tandan Buah Segar ke pabrik kelapa sawit melalui PT Siak Prima Nusalima, koperasi Tineria Jaya juga memperoleh fasilitas dari PT Siak Prima Nusalima berupa pembiayaan pembelian pupuk, pinjaman modal untuk pemeliharaan kebun, refinancing uang, fee manajemen 5% (namun untuk tahun 2012 sudah tidak ada lagi) adapun mekanisme pembayaran atau pengembalian dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar oleh PT Siak Prima Nusalima
- Bahwa saksi menjelaskan sepanjang tahun 2011 s/d 2012 penjualan Tandan Buah Segar yang dijual Koperasi Tineria Jaya kepada Pabrik Kelapa Sawit telah dibayar lunas oleh PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memutuskan untuk pemilihan Pabrik Kelapa Sawit dalam penjualan TBS produksi kebun kelapa sawit Koperasi Tineria Jaya adalah PT Siak Prima Nusalima yaitu Sdr Edi Sukaria.

Halaman 146 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pembayaran dilakukan di kantor PT SPN secara cash yang dibayarkan melalui saksi Ardilla setiap awal bulan setelah dipotong kewajiban kewajiban piutang pupuk, refinancing / dana talangan
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima tidak pernah bertemu dengan jajaran direksi melainkan hanya bertemu dengan EDI SUKARIA;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
"Saksi tidak mungkin tidak mengetahui atas adanya penjualan ke Peron"
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

27. Saksi **IKHSAN LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi bekerja di PT Permodalan Siak di tahun 2010, kemudian di tahun 2011, dikarenakan pada saat itu banyak rekan-rekan kerja saksi yang pindah kerja ke PT SPN, lalu saksi memutuskan untuk ikut mendaftar kerja di PT SPN, setelah diterima bekerja di PT SPN, Direktur PT SPN yaitu Sdr. FAUZI SALEH menunjuk saksi sebagai Asisten Kebun berdasarkan SK Direksi
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas pokok dan fungsi dari Asisten Kebun diantaranya yaitu:
- Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pengawasan seluruh aktivitas operasional kebun setiap harinya
- Mengawasi dan memastikan pekerjaan operasional kebun telah tercapai sesuai dengan rencana kerja
- Memastikan hasil produksi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Membina anggota yang ada di kebun agar mereka menjadi karyawan yang cakap dan terampil
- Melaporkan seluruh detail pekerjaan kepada manajer kebun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai Asisten Kebun saksi berada di kebun pada saat panen yang dilakukan oleh Koperasi, kemudian setelah dipanen, TBS ditimbang dan dimuat kedalam truk, ketika akan menuju PKS, saksi memberikan SPB kepada orang yang mengantar untuk diberikan kepada PKS.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui tujuan PKS sesuai dengan SPB, karena saksi yang memberikan SPB tersebut kepada pihak Koperasi KBPS. Biasanya TBS tersebut dibawa ke PKS SPS dan BUDI TANI selain itu TBS tersebut dibawa ke CV SOMAD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Sdr. EDI SUKARIA merupakan Manager Keuangan PT SPN. Saksi tidak mengetahui apa alasannya PKS memberikan SPB kepada Sdr. EDI SUKARIA selaku Manager Keuangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan sebahagian.

28. Saksi **SUHARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak ada memiliki niat sama sekali untuk membuat suatu perusahaan / CV, namun sekitar bulan mei 2012, ketika saksi diberitahu oleh saudara EDI SUKARIA selaku kabag keuangan PT. Siak Prima Nusalima pada saat itu saksi telah memenangi lelang untuk kegiatan pengerjaan pembuatan parit keliling lahan pabrik kelapa sawit PT. Siak Prima Nusalima yang bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, kemudian atas dasar tersebut saudara EDI SUKARIA menyuruh saksi untuk mendirikan perusahaan / CV, sebagai syarat pengerjaan land clearing/pembersihan lahan tersebut, kemudian pada saat itu saudara EDI SUKARIA meminta

Halaman 148 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi sebagai syarat untuk pembuatan akta notaris pendirian CV.SOMAD GROUP, kemudian dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi tersebut oleh saudara EDI SUKARIA yang pada saat itu bersama saudara PRASETYO yang merupakan perwakilan investor yang akan mendirikan pabrik kelapa sawit milik PT. Siak Prima Nusalima digunakan untuk pembuatan seluruh administrasi pendirian, pembuatan akta notaris dan perizinan CV.SOMAD GROUP, dan setelah seluruh administrasi pendirian, pembuatan akta notaris dan perizinan CV.SOMAD GROUP selesai, kemudian saudara EDI SUKARIA menyerahkan seluruh dokumen-dokumen tersebut kepada saksi untuk selanjutnya saksi tandatangani, setelah saksi tandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa kembali oleh saudara EDI SUKARIA untuk melakukan pengurusan ke pihak-pihak terkait, selanjutnya saudara EDI SUKARIA menginformasikan kepada saksi kembali ketika seluruh administrasi pendirian CV.SOMAD GROUP tersebut selesai, kemudian dengan menggunakan CV.SOMAD GROUP tersebut melakukan kerja sama penjualan tandan buh segar kebun siak I dengan PT. Siak Prima Nusalima, selain itu dengan menggunakan CV.SOMAD GROUP saksi juga ada melakukan pengerjaan pembuatan parit keliling lahan pabrik kelapa sawit PT. Siak Prima Nusalima yang bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, selanjutnya dalam pengerjaan kegiatan tersebut, seluruh administrasi CV.SOMAD GROUP juga dikerjakan oleh saudara EDI SUKARIA selaku kabag keuangan PT. Siak Prima Nusalima pada saat itu, saksi hanya tinggal menandatangani seluruh administrasi tersebut, adapun terkait administrasi pendirian serta administrasi pengerjaan pembuatan parit keliling lahan pabrik kelapa sawit PT. Siak Prima Nusalima yang bertempat di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, administrasi / dokumen-dokumen yang dibuat saudara EDI SUKARYA yang diserahkan kepada saksi adalah Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan, Metode Pelaksanaan, Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

Halaman 149 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Dokumen Kualifikasi, Pakta Integritas, Surat Penawaran Harga, Rekapitulasi Penawaran, Analisa Satuan Pekerjaan Parit dan Jalan Masuk PKS PT.SPN, Daftar Harga Satuan dan Bahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan 5 (lima) lembar kwitansi, dan nama SOMAD GROUP tersebut atas saran saudara EDI SUKARIA dan saudara PRASETYO, nama tersebut diberikan karena saksi juga memiliki usaha sampingan yaitu warung makan padang yang memiliki nama SOMAD.

- Dan terkait modal dan bergerak dibidang apa CV.SOMAD GROUP saksi tidak mengetahuinya, karena CV. SOMAD GROUP didirikan bukan karena keinginan saksi, dan seluruh administrasi pendiriannya termasuk konsep akta pendirian di notaris dikerjakan oleh saudara EDI SUKARIA, dan pada saat penandatanganan akta notaris, saksi hanya diminta tandatangan saja oleh saudara EDI SUKARIA, dan saksi pun tidak membaca isi dari akta pendirian CV.SOMAD Group tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi/kepengurusan CV.SOMAD GROUP, karena akta notaris dan administrasi pendirian CV.SOMAD GROUP seluruhnya dikerjakan oleh saudara PRASETYO dan saudara EDI SUKARIA selaku Kepala Bagian Keuangan & Pemasaran PT. Siak Prima Nusalima tahun 2011 s.d 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dasar pengangkatan, tugas dan fungsi saksi selaku direktur CV.SOMAD GROUP, karena pada saat sebelum CV.SOMAD GROUP didirikan, saudara EDI SUKARIA mengarahkan saksi untuk membuat suatu perusahaan dengan saksi selaku direkturnya, selain itu seperti yang telah saksi jelaskan pada poin 5, akta notaris dan administrasi pendirian CV.SOMAD GROUP seluruhnya dikerjakan oleh saudara PRASETYO dan saudara EDI SUKARIA selaku Kepala Bagian Keuangan & Pemasaran PT. Siak Prima Nusalima tahun 2011 s.d 2012.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, usaha saksi sebelum menjadi direktur CV.SOMAD GROUP ditahun 2012, adalah sebagai toke kelapa sawit diawal tahun 2010, toke kelapa sawit merupakan pihak yang

Halaman 150 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

melakukan pemasaran dan membantu penyaluran/penjualan tandan buah segar (TBS)/ kelapa sawit yang berasal dari pekebun kelapa sawit kepada pabrik kelapa sawit, dan pada saat itu saksi belum memiliki peron /tempat pengumpul kelapa sawit, dan dalam penjualan kelapa sawit tersebut kepada pabrik kelapa sawit saksi masih menggunakan surat pengantar buah (SPB) milik teman saksi yang saksi tidak ingat lagi namanya, selanjutnya sekira pertengahan tahun 2010, saksi didatangi oleh saudara KASIR dan saudara JUL yang keduanya merupakan orang pekanbaru yang ingin melakukan kerjasama untuk pembuatan peron ditanah milik saksi yang berada di KM. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan lokasi pembangunan peron tersebut tepat didepan rumah saksi, kemudian saksi menyepakati kerjasama secara lisan dari kedua orang tersebut dan kesepakatan saksi mendapatkan pembayaran atas pembangunan peron ditanah saksi tersebut senilai Rp.10.- (sepuluh) rupiah perkilogram dari penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua orang tersebut diperon yang berada areal tanah milik saksi tersebut, dan Rp.10.- (sepuluh rupiah) per kilogram tersebut dihitung berdasarkan berat sawit yang dibeli dan dikumpulkan oleh kedua orang tersebut diperon itu dan mereka membayarkan secara tunai kepada saksi selaku pemilik tanah tersebut berdasarkan catatan hasil berat kelapa sawit dari pekebun yang dikumpul diperon tersebut, setelah adanya peron tersebut, saksi juga selanjutnya ikut melakukan jual beli kelapa sawit dan mengumpulkan kelapa sawit diperon tersebut dan kelapa sawit yang saksi beli dan dikumpulkan di peron tersebut berasal dari pekebun kelapa sawit lokal dan juga dari 2 (dua) koperasi mitra usaha saksi yaitu koperasi perincit dan koperasi tinera jaya yang selanjutnya tbs/kelapa sawit tersebut saksi jual ke pabrik kelapa sawit.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam melaksanakan usaha saksi selaku toke kelapa sawit ditahun 2010 tersebut, dalam melakukan penjualan kelapa sawit tersebut saksi menggunakan surat pengantar buah milik teman saksi yang memiliki surat pengantar

Halaman 151 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

buah dari Pabrik Kelapa Sawit, namun saksi tidak ingat lagi nama teman saksi tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pembangunan peron yang awalnya dibangun oleh saudara JUL dan saudara KASIR diatas tanah milik saksi tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, secara pribadi sekira bulan mei tahun 2011 saksi melakukan kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima di bidang penjualan tandan buah segar (TBS)/kelapa sawit, yang mana pada saat itu saksi kerjasamanya atas nama pribadi, bukan atas nama CV.SOMAD GROUP, dan kerjasama tersebut hanya dilakukan secara lisan dari saudara EDI SUKARIA kepada saksi, tanpa adanya surat perjanjian kerjasama, hal tersebut berawal sekira bulan februari tahun 2011, pada saat itu saudara EDI SUKARIA bersama saudara BUTER mendatangi peron yang berlokasi diatas tanah saksi di KM. 11, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dan pada saat itu saudara EDI SUKARIA menyampaikan kepada saksi bahwa 2 (dua) koperasi yaitu koperasi tineraja jaya dan kopersi perincit yang merupakan koperasi mitra usaha saksi sejak tahun 2010 tersebut, telah melakukan kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima, sehingga atas dasar tersebut ketika saksi menerbitkan SPB kedua koperasi tersebut untuk penjualan kelapa sawit dan pembayaran hasil tandan buah segar /kelapa sawit dari PKS, saksi tidak bisa lagi langsung melakukan pembayaran kepada kedua koperasi tersebut, namun semuanya harus melalui dan sepengetahuan PT. Siak Prima Nusalima, atas dasar tersebut sejak bulan mei 2011, Surat pengantar buah (SPB) yang saksi terbitkan terhadap kedua koperasi yang melakukan penjualan kelapa sawit kepada saksi untuk selanjutnya saksi jual kepabrik kelapa sawit, SPB tersebut wajib saksi tembuskan ke PT. Siak Prima Nusalima, dan setelah pabrik kelapa sawit membayarkan hasil kelapa sawit kepada saksi selaku pemilik SPB, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada PT. Siak Prima Nusalima, dan kemudian PT. Siak Prima Nusalima membayarkan hasil kelapa sawit tersebut kepada koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima, kemudian pada bulan

Halaman 152 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012, pada saat itu saat sedang melakukan penjualan tandan buah segar (tbs) / kelapa sawit, di Pabrik Kelapa Sawit PTPN V yang bertempat di km 55, kecamatan dayun, kabupaten siak, saudara EDI SUKARIA menelpon menanyakan keberadaan saksi, dan tidak lama kemudian saudara EDI SUKARIA langsung menemui saksi di lokasi tersebut, dan tiba-tiba menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I, Nomor :138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 untuk saksi tandatangani, kemudian surat perjanjian tersebut saksi tandatangani, dan dengan adanya surat perjanjian tersebut, saksi tidak lagi atas nama pribadi dalam melakukan kerjasama penjualan tandan buah segar dengan PT. Siak Prima Nusalima, namun saksi melakukan kerjasama sebagai direktur CV.SOMAD GROUP.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari kerjasama secara pribadi sejak bulan mei 2011 s/d 03 September 2012 yang dilakukan tanpa ada surat perjanjian kerjasama dan atas nama CV.SOMAD GROUP sejak 03 September 2012 s/d Desember 2012 yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I, Nomor :138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 tersebut adalah sebesar Rp.10.- (sepuluh rupiah) per kilogram yang saksi terima dari PT. Siak Prima Nusalima dan Rp.10.- (sepuluh rupiah) per kilogram dari 2 (dua) koperasi yaitu koperasi perincit dan koperasi tinera jaya, dan keuntungan tersebut saksi terima setelah pabrik kelapa sawit melakukan pembayaran kepada saksi atas hasil penjualan kelapa sawit yang menggunakan Surat pengantar buah milik saksi, namun perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam surat perjanjian, keuntungan tersebut hanya disepakati secara lisan antara saksi, kedua koperasi tersebut dan saudara EDI SUKARIA selaku Kepala bagian keuangan dan pemasaran PT. Siak Prima Nusalima tahun 2011 dan 2012.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Pengantar Buah (SPB) tandan buah segar (tbs) milik saksi tersebut ditahun 2011, yang saksi dapatkan dari PT. Inti Karya Plasma Perkasa sampai dengan



januari 2012, selanjutnya ditahun 2012 SPB saksi dapatkan dari PTPN V Buatan, dan PT.SSS sampai dengan 31 Desember 2012, dan kegunaan surat pengantar buah (SPB) tersebut adalah sebagai surat yang merupakan syarat wajib dalam penjualan tandan buah segar (tbs)/ kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit, karena tanpa adanya SPB tersebut, pabrik kelapa sawit tidak mau menerima atau membeli tandan buah segar (tbs)/ kelapa sawit.

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara EDI SUKARIA adalah mitra kerja saksi dalam hal membantu saksi dalam penjualan tandan buah segar (tbs)/kelapa sawit dan pekerjaan saksi yang lain dengan PT. Siak Prima Nusalima, adapun peran saudara EDI SUKARIA terhadap usaha yang saksi jalani selaku toke kelapa sawit ditahun 2011 s/d 2012 adalah sebagai berikut :
- Yang menawarkan kerjasama penjualan tandan buah segar (tbs)/kelapa sawit dan menawarkan keuntungan Rp.10.- (sepuluh rupiah) perkilogram dari hasil penjualan kelapa sawit yang menggunakan SPB milik saksi setelah pabrik kelapa sawit membayarkan hasil tandan buah segar kepada saksi yang mana tandan buah segar tersebut berasal dari kedua koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima;
- Sebagai orang yang menyuruh saksi dan yang membuat seluruh administrasi pendirian CV.SOMAD GORUP sampai dengan pembuatan akta notaris notaris Ujang Mustakim, SH., M.Kn, Nomor : 03, tanggal 26 Juli 2012 tentang pendirian CV.SOMAD GROUP;
- Sebagai orang yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 antara saksi selaku direktur CV.SOMAD GROUP dengan Plt.Direktur PT. Siak Prima Nusalima yaitu saudara AFLAH AMAN;
- Sebagai orang yang menunjuk saksi sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT. Siak Prima Nusalima di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sekitar 300 jutaan rupiah;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Sebagai orang yang membuat seluruh administrasi dalam kegiatan pembuatan parit keliling lahan PKS PT. Siak Prima Nusalima di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang meliputi : Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan, Metode Pekerjaan, Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Kualifikasi, Pakta Integritas, Penawaran Harga, Rekapitulasi Penawaran, Analisa Satuan Pekerjaan Parit dan Halan Masuk PKS, PT. SPN, Daftar Harga satuan dan bahan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi secara pribadi atau selaku direktur CV.SOMAD GROUP pernah memberikan uang kepada saudara EDI SUKARIA, karena saudara EDI SUKARIA menawarkan kerjasama penjualan tandan buah segar (tbs) / kelapa sawit, dan saksi sering memberikan uang tersebut kepada saudara EDI SUKARIA, dan pemberian uang tersebut kadang memang inisiatif saksi, kadang saudara EDI SUKARIA yang meminta uang tersebut kepada saksi, dan saksi selalu memberikan uang ketika saudara EDI SUKARIA meminta kepada saksi, selain itu saudara EDI SUKARIA pernah mengajak saksi karaoke di salah satu karaoke di pusat kota pekanbaru, namun saksi lupa nama tempat karaoke tersebut, dan pada saat itu saksi yang membayarkan karaoke tersebut, selain pemberian uang dan karaoke tersebut, saksi juga pernah memberikan uang kepada saudara EDI SUKARIA karena saudara EDI SUKARIA meminta uang kepada saksi karena saksi telah memenangkan lelang dalam pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT. Siak Prima Nusalima di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, walaupun pada saat itu saksi sama sekali tidak mengikuti lelang tersebut, bahkan saksi sendiri tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, namun karena saksi memenangi lelang tersebut, saudara EDI SUKARIA membentuk CV.SOMAD GROUP dengan menggunakan nama saksi untuk dijadikan dasar penunjukan saksi selaku pelaksana kegiatan tersebut, selain itu sebelumnya CV.SOMAD GROUP dijadikan sebagai mitra dalam Perjanjian kerjasama penjualan tandan buah segar kebun siak I, dan terkait pemberian uang tersebut diatas

Halaman 155 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

saksi lupa nominalnya, yang pasti saksi memang ada memberikan uang tersebut kepada saudara EDI SUKARIA.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan penjualan tandan buah segar (TBS) / kelapa sawit antara saudara selaku pribadi dan selaku direktur CV.SOMAD GROUP dengan PT. Siak Prima Nusalima ditahun 2011 dan 2012 adalah ketika kedua koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima telah panen tandan buah segar (tbs)/ kelapa sawit, mereka melaporkan kepada saksi, selanjutnya kedua koperasi tersebut mengantarkan tandan buah segar (tbs)/ kelapa sawit keperon yang berada ditanah saksi di km 11, kecamatan koto gasib, kabupaten siak, setelah sampai tbs/kelapa sawit tersebut diperon, kemudian tbs / kelapa sawit tersebut kami timbang, dan hasil timbangan tersebut saksi catat di dalam Surat Pengantar Buah (SPB), dan SPB tersebut saksi buat 3 (tiga) rangkap yaitu 1 (satu) rangkap untuk saksi, 1 (satu) rangkap untuk koperasi dan 1 (satu) rangkap untuk pabrik kelapa sawit setelah buah terkumpul kemudian saksi menginformasikan kepada Pabrik Kelapa Sawit yang berani membeli dengan harga tinggi, setelah itu PKS lalu mengirimkam armada / truk untuk mengangkut tandan buah segar tersebut sesuai dengan kapasitas tbs/kelapa sawit yang telah terkumpul, dan setelah truk tiba di peron tersebut, tandan buah segar langsung diangkut kedalam truk yang berasal dari pabrik kelapa sawit, untuk kemudian dibawa ke pabrik kelapa sawit, dan pada saat itu juga saksi menyerahkan SPB terhadap tandan buah segar (tbs) / kelapa sawit tersebut kepada supir truk tersebut, setelah kelapa sawit dibawa, saksi tinggal menunggu konfirmasi pembayaran dari pabrik kelapa sawit, kemudian paling lama sekitar 3 (tiga) hari pabrik kelapa sawit menginformasikan kepada saksi terkait pembayaran tandan buah segar tersebut dan hitungannya berdasarkan tonase atau kilogram dengan harga kelapa sawit pada saat itu, selanjutnya pabrik kelapa sawit membayarkan hasil penjualan tandan buah segar tersebut kepada saksi melalui rekening pribadi saksi yaitu bank BRI cabang rawang kao atas nama saksi sendiri, namun saksi lupa nomor rekeningnya, setelah pembayaran saksi terima kemudian saksi

Halaman 156 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

berkoordinasi dengan saudara EDI SUKARIA terkait pembayaran hasil penjualan tandan buah segar /kelapa sawit milik koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima, selanjutnya saudara EDI SUKARIA mengirimkan saksi invoice (surat penagihan) dan invoice tersebut masih berisi jumlah berat keseluruhan tandan buah segar yang telah dikonversi menjadi nilai rupiah sesuai dengan harga pada saat itu, setelah itu saksi melakukan pemotongan dengan nilai Rp.10.- (rupiah) perkilogram dari berat dan nilai kelapa sawit yang tercantum dalam invoice tersebut yang merupakan kesepakatan saksi dengan saudara EDI SUKARIA, selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut, kemudian PT. Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran kepada koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima, dan setelah PT. Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran kepada kedua Koperasi Mitra PT.SPN tersebut, selanjutnya kedua koperasi yang melakukan panen tersebut juga memberikan saksi Rp.10.- (sepuluh rupiah) perkilogram dari hasil penjualannya tandan buah segar/kelapa sawit.

- Bahwa ditahun 2011 s/d 2012 saksi menjual tandan buah segar (tbs) / kelapa sawit yang berasal dari kedua koperasi tersebut ke pabrik kelapa sawit yaitu PT.MUL, PTPN V Buatan dan PT.SSS, dan terkait kedua koperasi tersebut saksi berkoordinasi dengan ketua koperasi Perincit yaitu saudara DARBI dan ketua koperasi tinera jaya yaitu saudara SUHAILIS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ditahun 2011 s.d 2012 dalam kegiatan penjualan tandan buah segar (TBS) / kelapa sawit milik kedua koperasi yang merupakan mitra PT. Siak Prima Nusalima ke pabrik kelapa sawit tersebut yang menggunakan surat pengantar buah (SPB) milik saksi, pabrik kelapa sawit telah membayarkan hasil penjualan tandan buah segar milik kedua koperasi tersebut seluruhnya kepada saksi, dan metode pembayaran pabrik kelapa sawit kepada saksi adalah berdasarkan hitungan per tonase (berat)/perkilogram dari total berat buah dengan cangkang kelapa sawitnya, dan pembayaran dilakukan setelah tandan buah segar dan cangkangnya tersebut dilakukan penimbangan kembali di

Halaman 157 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pabrik kelapa sawit, setelah ditimbang dan dihitung beratnya, kemudian berat buah sawit dan cangkangnya tersebut dikonversi menjadi rupiah berdasarkan harga buah per ton atau per kilogram yang berlaku pada saat itu, selanjutnya Pabrik Kelapa Sawit melakukan pembayaran atas hasil penjualan tandan buah segar tersebut dilakukan secara transfer kerening pribadi saksi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan ditahun 2011 s.d 2012 dalam kegiatan penjualan tandan buah segar (TBS) / kelapa sawit antara saksi selaku pribadi maupun selaku direktur CV.SOMAD GROUP dengan PT. Siak Prima Nusalima, saksi tidak langsung membayarkan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada PT. Siak Prima Nusalima yang sebenarnya uangnya sudah dibayarkan Pabrik Kelapa Sawit secara lunas kepada saksi, karena uang pembayaran hasil kelapa sawit yang saksi terima dari Pabrik Kelapa Sawit tersebut saksi putar kembali untuk digunakan sebagai mana berikut :
- Untuk modal usaha pribadi saksi selaku toke dan pemilik peron kelapa sawit;
- Memberikan pinjaman kepada kedua koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima;
- Membeli alat penggilingan padi sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang lahannya milik saudara LARSITO yang berlokasi di Kecamatan Bungaraya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pembayaran kerjasama penjualan tandan buah segar (tbs)/kelapa sawit dari saksi selaku pribadi atau selaku direktur CV.SOMAD GROUP kepada PT. Siak Prima Nusalima ditahun 2011 s.d 2012 seharusnya saksi langsung membayarkan uang hasil penjualan kelapa sawit yang saksi terima dari pabrik kelapa sawit kepada PT. Siak Prima Nusalima setelah dilakukan pemotongan sejumlah Rp.10.- (sepuluh rupiah) perkilogram dari total berat tandan buah segar seluruhnya sebagai keuntungan saksi selaku pemilik Surat Pengantar Buah dengan metode transfer ke rekening PT. Siak Prima Nusalima dan kerekening pribadi saudara EDI SUKARIA, namun kedua nomor rekening tersebut saksi lupa, kemudian dari PT. Siak Prima

Halaman 158 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nusalima setelah menerima uang hasil penjualan kelapa sawit dari saksi tersebut, uang tersebut kemudian dibayarkan kepada koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima setelah dilakukan pemotongan oleh PT. Siak Prima Nusalima, tetapi saksi tidak mengetahui terkait besaran pemotongan tersebut, namun terkait hal tersebut, saksi tidak melakukan pembayaran hasil penjualan tandan buah segar kepada PT. Siak Prima Nusalima sebagaimana mestinya, dan saksi sampai akhir tahun 2012 saksi belum melakukan pembayaran kepada PT. Siak Prima Nusalima sejumlah Rp.1.907.617.935.- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), padahal uang pembayaran hasil tandan buah segar / kelapa sawit yang saksi terima dari Pabrik Kelapa Sawit sudah saksi terima seluruhnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait adanya hasil penjualan tandan buah segar (TBS)/ kelapa sawit yang belum saksi bayarkan kepada PT. Siak Prima Nusalima sejumlah Rp.1.907.617.935.- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ditahun 2011 s.d 2012 tersebut adalah mengangsur pembayaran tersebut, adapun pembayaran yang telah saksi lakukan kepada PT. Siak Prima Nusalima berdasarkan bukti kuitansi adalah dengan total Rp.68.200.000.- (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Oktober 2013, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah EDI SUKARIA;
 - Pada tanggal 05 Februari 2014, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah SUMARNO;
 - Pada tanggal 28 Februari 2014, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah EDI SUKARIA;

Halaman 159 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Mei 2014, pembayaran sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), yang menerima adalah ARDILA;
- Pada tanggal 02 Juni 2014, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah ARDILA;
- Pada tanggal 03 Juli 2014, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah ARDILA;
- Pada tanggal 26 Agustus 2014, pembayaran sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang menerima adalah ARDILA;
- Pada tanggal 11 Oktober 2014, pembayaran sejumlah Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang menerima adalah SUMARNO;
- Pada tanggal 22 November 2014, pembayaran sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang menerima adalah SUMARNO;
- Selain dengan pembayaran secara tunai, untuk melakukan sisa pembayaran kepada PT. Siak Prima Nusalima tersebut saksi menyerahkan 3 (tiga) sertifikat tanah asli milik saksi kepada saudara EDI SUKARIA gunanya untuk jaminan sisa pembayaran saksi kepada PT. Siak Prima Nusalima, dan saksi ada menandatangani akta notaris terkait kekurangan tersebut, dan pada saat itu sisa pembayaran saksi yang belum saksi bayarkan kepada PT. Siak Prima Nusalima menjadi sebesar Rp. 1.600.407.135.- (satu milyar enam ratus juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan atas nilai tersebut saksi tidak keberatan, sehingga saksi menandatangani akta notaris tersebut.
- Bahwa dalam persidangan penuntut umum memperlihatkan 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 An. ROMLAH. (Asli); Sertipikat Hak Milik Nomor : 1008 An. ROMLAH. (Asli); Sertipikat Hak Milik Nomor : 1643 An. ROMLAH. (Asli); Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130 An. ROMLAH. (Asli); Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214 An. ROMLAH. (Asli) dan Laporan Keuangan *Audited* PT. SPN Tahun 2014/2015, atas hal tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar atas Sertifikat

Halaman 160 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tersebut terdakwa titipkan sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran terdakwa kepada PT. SPN. Namun, terdakwa juga mengakui bahwa penitipan jaminan tersebut tanpa Surat Kuasa Jual serta mengakui sertifikat tersebut bukan atas nama diri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT. SPN Tahun 2014/2015 diketahui Serfitikat-sertifikat tersebut bernilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan alasan saksi tidak membayarkan uang hasil penjualan tanah yang diatasnya terdapat rumah dan peron dengan harga sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saudara ARDIAN yang berdomisili di rawang kao, kabupaten siak tersebut kepada PT. Siak Prima Nusalima yang mana saksi masih belum membayarkan hasil penjualan tandan buah segar ditahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 1.600.407.135,- (satu milyar enam ratus juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) karena uang sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari bersama keluarga saksi, dan saksi pindah dari kabupaten siak ke kabupaten sukoharjo diakhir tahun 2015 karena saksi tidak memiliki usaha lagi dikabupaten siak, selain itu saksi terbebani adanya sisa pembayaran yang belum saksi bayarkan ke PT. Siak Prima Nusalima sebesar Rp. 1.600.407.135,- (satu milyar enam ratus juta empat ratus tujuhribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan : bahwa seluruh keterangan saksi Suharno tersebut tidak benar dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **AHMAD SURYANTO, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sejak Bulan Februari Tahun 2014. Jabatan ahli saat ini adalah Auditor Muda.
- Bahwa dasar ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Modal PT Siak Prima Nusalima Dalam Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Melalui Pihak Ketiga Tahun 2011 s/d 2012 adalah
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2015 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Siak Nomor: B-2506/L.4.17/Fd.2/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-1128/PW04/5/2022 tanggal 22 September 2022.
- Bahwa tugas serta kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP :
- Pasal 2 BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu
- Pasal 3 huruf e pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

Halaman 162 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.-

- Bahwa Yang menjadi tujuan, ruang lingkup, serta batasan tanggung jawab penugasan ahli dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan negara yang telah dilakukan adalah:
- Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan atas penyalahgunaan modal PT Siak Prima Nusalima (PT SPN) dalam penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui pihak ketiga tahun 2011 s.d. 2012, yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
- Ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan adalah penyalahgunaan modal PT Siak Prima Nusalima (PT SPN) dalam penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui pihak ketiga yaitu Sdr. Suharno/CV Somad Group tahun 2011 s.d. 2012 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
- Batasan tanggung jawab penugasan auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh melalui/bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Siak
- Bahwa Prosedur yang ahli lakukan dalam melakukan penghitungan suatu Kerugian Keuangan Negara:
- Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Siak;
- Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi;
- Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian;
- Bersama penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;

Halaman 163 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan;
- Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Siak.
- Bahwa Data yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:
- Fotokopi Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH. Nomor 14 tanggal 4 Desember 2008 tentang akta pendirian PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi Akta Notaris Ujang Mustakim, SH., M.Kn. Nomor 03 tanggal 26 Juli 2012 tentang akta pendirian CV Somad Group;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima per 31 Desember 2010;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen Basyiruddin dan Wildan atas Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima per 31 Desember 2011;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen Drs. Katio dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima per 31 Desember 2012;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen Drs. Katio dan Rekan atas Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima per 31 Desember 2013;
- Fotokopi Laporan Auditor Independen Mimando, Mukhlisy dan Endrarta atas Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima per 31 Desember 2014;
- Fotokopi Sistem dan Operasi Perusahaan PT Siak Prima Nusalima;

Halaman 164 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 138/Plt-Dir/SPK/IX/2012 tanggal 3 September tentang Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I antara PT Siak Prima Nusalima dan CV Somad Group;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Penetapan Karyawan Sdr. Edi Sukaria sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Direktorat Keuangan dan Pemasaran PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Restrukturisasi Dewan Komisaris dan Direksi PT SPN tanggal 30 Mei 2012;
- Fotokopi Kuitansi Penerimaan dan Pengeluaran kas atas transaksi kegiatan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* pada lahan PKS PT Siak Prima Nusalima tanggal 30 November 2012;
- Fotokopi Surat Direktur CV Somad Group nomor 07/Pnwr-SM.G/XI/2012 tanggal 8 November 2012 perihal penawaran harga pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi Formulir tanggal 8 November 2012 terkait kualifikasi CV Somad Group untuk pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi surat Direktur CV Somad Group tanggal 8 November 2012 terkait Pernyataan kemampuan menyelesaikan pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi surat Direktur CV Somad Group tanggal 8 November 2012 terkait Pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen kualifikasi atas pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi Pakta Integritas Direktur CV Somad Group tanggal 8 November 2012 untuk pekerjaan pembuatan parit keliling lahan PKS PT Siak Prima Nusalima;
- Fotokopi Buku piutang atas nama PT IKPP (Suharno) tahun 2011;

Halaman 165 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Fotokopi Buku piutang atas nama CV Somad Group tahun 2012 s.d. 2014;
- Fotokopi Buku kas harian PT Siak Prima Nusalima tahun 2011 s.d. 2013;
- Fotokopi Buku Bank PT Siak Prima Nusalima tahun 2012;
- Fotokopi Rekening Koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening 1160800191 atas nama PT Siak Prima Nusalima tahun 2008 s.d. 2018;
- Fotokopi Faktur Pajak atas penjualan TBS kepada Sdr. Suharno tahun 2012 s.d 2013;
- Fotokopi Buku Penjualan Tandan Buah Segar Tahun 2012;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kejaksaan Negeri Siak dalam Perkara adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Modal PT SPN Dalam Penjualan TBS Melalui Pihak Ketiga Tahun 2011 s.d. 2012;
- Berita Acara Klarifikasi tim audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan modal PT Siak Prima Nusalima dalam penjualan tandan buah segar kelapa sawit melalui pihak ketiga tahun 2011 s.d. 2012.
- Bahwa Sesuai fakta dan proses kejadian diatas terdapat penyimpangan-penyimpangan yang kami temukan serta ketentuan-ketentuan yang dilanggar, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada aturan internal terkait mekanisme penunjukan pihak ketiga ditahun 2011 dan 2012 dalam penjualan tandan buah segar di PT.Siak Prima Nusalima;
- Bahwa didalam dokumen SOP PT.Siak Prima Nusalima yang berkaitan pihak ketiga dalam penjualan tandan buah segar adalah langsung melalui pabrik kelapa sawit (buyer) bukan melalui tengkulak atau peron kelapa sawit atau dalam hal ini dengan saudara SUHARNO serta mekanisme dalam pembayarannya dilakukan kurang dari 1 (satu) bulan, sebagaimana PT.Siak Prima

Halaman 166 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Nusalima melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebelumnya dalam penjualan tandan buah segar yaitu dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. FETTY MINAJAYA dan pabrik kelapa sawit PT.Siak Prima Sakti, yang mana pada saat itu PT.Siak Prima Nusalima harus melalui kajian-kajian bisnis, sebagaimana keterangan sebagaimana berikut :

- Keterangan Sdri. Sulistianawati selaku Direktur Keuangan dan Pemasaran periode 2008 s.d. 15 Juni 2012 bahwa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga selain PT Fetty Minajaya dan PT Siak Prima Sakti adalah:
 - • Menyiapkan data potensi TBS dari kebun siak I;
 - • Melakukan kunjungan ke pabrik kelapa sawit;
 - • Melakukan pengecekan terkait dokumen-dokumen keabsahan dokumen PKS;
 - • Proses penerbitan Surat Pengantar Buah;
 - • Kerjasama akan di evaluasi selama 3 bulan
- Keterangan Sdr. Fauzi Saleh selaku Direktur Utama periode 2008 s.d. 15 Juni 2012 kepada auditor bahwa untuk bekerjasama dengan PT SPN (meskipun belum ada aturan) seharusnya:
 - • Membuat draft kesepakatan/perjanjian dengan calon PKS;
 - • Draft kesepakatan/perjanjian akan di bahas di jajaran direksi;
 - • Mengajak berunding dengan pihak koperasi apakah mereka juga menginginkan bekerjasama untuk menyuplai TBS dan persyaratan dengan calon PKS;
 - • Kerjasama hanya bersama PKS;
 - • Tidak diperkenankan bekerjasama selain PKS.
- Sebagai pengendalian internal, PT SPN telah memberikan syarat kepada Sdr. Suharno untuk membayarkan sejumlah uang muka sebesar Rp300.000.000,00 sebagai bentuk komitmen dalam melakukan kerjasama dengan PT SPN, harusnya nilai

Halaman 167 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp300.000.000,00 menjadi plafond tertinggi Sdr. Suharno dalam melakukan transaksi penjualan TBS dengan PT SPN.

- Transaksi penjualan kepada Sdr. Suharno dilaporkan sebagai penjualan kepada PT IKPP, hal ini tidak sesuai dengan
- Standar Akuntansi Keuangan terkait Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu Keandalan (*Reliable*) dan Penyajian Jujur (*Faithful Representation*)
- Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan
- Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Sistem dan Operasi Perusahaan PT SPN bahwa piutang jangka pendek menggambarkan piutang usaha perseroan kepada Pihak PKS (*buyer*) dan biasanya pembayarannya kurang dari 1 (*satu*) bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kami menemukan penyimpangan terhadap referensi/kriteria yang kami gunakan tersebut, dimana penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang akibat dari penyimpangan tersebut adalah sebesar Rp1.911.150.449,00 sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022 Tanggal 15 November 2022.
- Bahwa Kami melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara yaitu pertama menghitung seluruh penjualan TBS kelapa sawit PT SPN kepada Sdr. Suharno/CV Somad Group tahun 2011 s.d. 2012 dengan total sebesar Rp14.348.085.620,00, kemudian mengurangkan dengan perhitungan seluruh realisasi

Halaman 168 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari Sdr. Suharno/CV Somad Group atas transaksi penjualan TBS tahun 2011 s.d. 2012 sebesar Rp12.436.935.171,00, sehingga jumlah kerugian negara sebesar Rp1.911.150.449,00.

- Bahwa dapat ahli jelaskan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.911.150.449,00 (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut bersumber dari modal PT.Siak Prima Nusalima;

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

2. AHLI **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli merupakan ahli keuangan negara.
- Bahwa menurut ahli dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah instiitusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.
- Bahwa menurut ahli Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur

Halaman 169 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada Good Government Governance atau Good Corporate Governance. Atas dasar hal tersebut pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.

- Bahwa menurut ahli tidak terdapat perbedaan dalam konsepsi antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Apakah hal tersebut juga berkaitan dengan BUMD Artinya bahwa pemikiran konsepsional yang dijadikan landasan lahirnya BUMN tidak berbeda dengan pemikiran konsepsional lahirnya BUMD dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Daerah.
- Bahwa menurut ahli semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu institusi pada dasarnya harus didasarkan pada sebuah perencanaan yang kemudian dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja. Hal yang demikian berlaku secara universal bagi institusi baik yang bersifat birokratif maupun yang bersifat korporatif. Atas dasar penjelasan tersebut, maka tindakan Direksi yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga padahal dalam RKAP atau proyeksi perusahaannya tidak ada membahas atau merencanakan terkait hal tersebut, diitinjau

Halaman 170 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dari sudut Tata Kelola Keuangan yang baik adalah tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara tidak dikenal adanya pemisahan perusahaan induk dengan anak perusahaan.
- Bahwa perusahaan induk dengan anak perusahaan negara/ daerah termasuk dalam keuangan negara.
- Bahwa Lembaga BPKP berwenang untuk melakukan audit keuangan negara, karena pada prinsipnya yang berwenang melakukan audit ialah seseorang yang memiliki keahlian untuk mengaudit dan pegawai BPKP memiliki auditor yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

3. AHLI **Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli merupakan ahli pidana.
- Bahwa ahli jelaskan terkait Mens rea dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan sebagai kesalahan. Dapat

Halaman 171 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

saya jelaskan bahwa Kesalahan adalah perbuatan yang secara objektif tidak patut, karenanya perbuatan itu setidaknya tidaknya dapat dicela. Pelaku mengerti dan paham bahwa apa yang ia akan lakukan adalah sesuatu yang tidak patut, tidak pantas baik menurut norma-norma sosial maupun norma hukum, dan jika bukan karena perbuatannya, setidaknya pelaku sedapat mungkin mencegah timbulnya suatu akibat yang bertentangan dengan Undang-undang.

- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pula perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi jika perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa ahli menjelaskan sebagaimana dalam semua kasus tindak pidana, untuk dapat dianggap selesainya suatu tindak pidana semua unsur harus terpenuhi atau dapat dibuktikan. Untuk dapat dipidananya seseorang terdapat aliran monistis dan aliran dualistis. Dalam aliran monistis dilihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responbility*).
- Bahwa ahli menjelaskan seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan untuk menyadari ketercelaan suatu perbuatan menurut hukum yang berlaku dan memiliki kemampuan memilih berbuat atau tidak berbuat berdasarkan berdasarkan situasi yang tengah ia hadapi. Jika ia tidak bebas memilih apakah karena kemampuan maupun karena keadaan yang ada di sekitar dirinya, maka seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana meskipun secara objektif suatu perbuatan telah dianggap selesai atau memenuhi unsurnya yang objektif.

Halaman 172 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan tidak ada kelalaian dalam tindak pidana korupsi. Kelalaian dalam tindak pidana korupsi adalah bentuk kesengajaan.
- Bahwa terhadap kasus a quo adalah murni merupakan tindak pidana korupsi;

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

4. AHLI **Dr. HASSANAIN HAYKAL, S.H., M.Hum., CLA.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli merupakan ahli hukum bisnis.
- Bahwa menurut ahli definisi dari penyertaan modal. Definisi umum dari penyertaan modal, yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Adapun penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam

Halaman 173 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kegiatan ekonomi tertentu. Lebih lanjut untuk mengetahui apakah penyertaan modal yang disebutkan diatas termasuk dalam keuangan negara, maka perlu diketahui ruang lingkup dari keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan terakhir ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 26/Puu-Xix/2021. Pada intinya menurut putusan tersebut, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dari Negara/APBD kepada BUMD/Perusahaan Daerah yang dipisahkan termasuk dalam kekayaan/keuangan Negara.

- Bahwa Pihak-pihak dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) antara lain sebagai berikut :
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Mengenai kedudukan RUPS dalam perseroan terbatas, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU PT yang mengatur bahwa RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan

Halaman 174 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tertinggi dalam persekutuan dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Untuk mengukur tanggung jawab dari pemegang saham harus dikaji terlebih dahulu kewenangan apa yang dimiliki oleh pemegang saham. Undang-undang PT memberikan wewenang kepada pemegang saham menggunakan konsep teori residu (teori sisa) yakni bahwa pemegang saham mempunyai wewenang atas semua hal yang tidak diberikan oleh Direksi atau komisaris. Kewenangan itu adalah sebagai berikut :

- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan komisaris.;
- Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan/komisaris;
- Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
- Mengubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Memberikan putusan untuk mengajukan kepailitan perseroan;
- Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai rencana penggabungan atau peleburan;
- Pembelian kembali saham perseroan;
- Penetapan penambahan atau pengurangan modal perseroan;
- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
- Penentuan penggunaan laba;
- Pembubaran perseroan.
- Berkaitan dengan kewenangan RUPS tersebut maka dapat ditentukan mengenai tanggung jawab hukum pemegang saham. Pada prinsipnya sebatas kewenangan pemegang saham tersebut, maka segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab dari perseroan itu.

Halaman 175 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Direksi
- Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pengertian Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Berkaitan dengan ketentuan normatif dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maka fungsi Direksi adalah melakukan pengelolaan dan perwakilan. Pengelolaan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu Perseroan Terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud tujuan perseroan sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan tugas mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili diluar dan di dalam perusahaan.
- Prinsip manajemen perseroan yang baik yang telah diakomodasi dalam ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas masih harus dijabarkan secara detail dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tanggung jawab Direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (fiduciary of relationship) antara Direksi dan perseroan. Jika diperjelas hubungan tersebut mengandung tiga faktor penting yaitu:
 - Prinsip kehati-hatian dalam bertindak (duty of skill and care);
 - Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (duty of loyalty);
 - Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (no secret profit rule doctrine of corporate opportunity). Menentukan keadaan Direksi dianggap melanggar prinsip tersebut secara detail merupakan hal yang tidak mudah. Berdasarkan prinsip tersebut di atas Direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal sebagai the business judgement rule, yang merupakan

Halaman 176 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

suatu prinsip yang memberikan perlindungan bagi Direksi atas dakwaan pelanggaran ketiga prinsip tersebut.

- 3) Komisaris
- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- Pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya jika perseroan merugi maka setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Hal yang dapat melepaskan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas kerugian perseroan adalah apabila Dewan Komisaris dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, kemudian tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian serta telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi A de Charge (menguntungkan) dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SURATMO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 177 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku mandor Koperasi Bina Usaha Tani
- Bahwa PT. SPN memiliki mandor kebun yang bisa disebut Asisten Kebun dan setahu saksi terdapat 4 (empat) orang Asisten.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjadi mandor atau pengawas kebun terdapat 1 (satu) orang asisten yang bernama Sdr. Asmir.
- Bahwa sepengetahuan saksi juga ada Askep (Asisten Kepala) Kebun dan juga ada manager kebun.
- Bahwa EDI SUKARIA sepengetahuan saksi sebagai bagian Keuangan yang berkantor di Siak.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa EDI SUKARIA untuk berkoordinasi terkait pengelolaan kebun.
- Bahwa terdakwa EDI SUKARIA tidak pernah datang ke kebun.
- Bahwa proses TBS mulai dari Kebun sepengetahuan saksi mulai dari panen diambil kemudian ditimbang selanjut dimuat ke dalam mobil dan dikasihkan Surat Pengantar Buah (SPB) yang telah di stempel oleh PT. SPN.
- Bahwa sebelum berjalan, sopir yang membawa TBS tersebut diberikan SPB yang didapatkan dari Asisten Kebun.
- Bahwa bentuk dari SPB ke PKS bentuknya berbeda-benda
- Bahwa pada saat sampai di PKS, TBS dilakukan sortir sehingga tidak semuanya diambil oleh PKS dan yang tidak sesuai dengan spesifikasi PKS, TBS dibawa kembali.
- Bahwa terdapat ongkos pengiriman yang dibayarkan oleh Koperasi.
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai mandor adalah terkait dengan adanya potongan-potongan pada saat pengantaran untuk harga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dengan Sdr. Suharno / SOMAD.

Halaman 178 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa TBS pernah dilakukan penjualan ke peron dan seingat saksi hal tersebut tidak lama yaitu sekitar 2-3 bulan saja.
- Bahwa terdakwa EDI tidak pernah mengarahkan saksi untuk penjualan TBS.
- Bahwa saksi mengetahui adanya asisten kebun yaitu Sdr. Lubis, Sdr. Asmir, Sdr. Ramlan, dan Sdr. Sarman.
- Bahwa atasan asisten kebun ialah Asisten Kepala yaitu Sdr. Sudirman
- Bahwa terdakwa Edi Sukaria tidak pernah menginstruksikan saksi terkait pelaksanaan di lapangan.
- Bahwa saksi hanya mendengar adanya perjanjian antara PT. SPN dengan Koperasi.
- Bahwa saksi mendengar dari Ketua Koperasi terkait perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian antara PT. SPN dengan Koperasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sumber penyertaan modal PT. SPN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pelaporan antara EDI SUKARIA kepada Direktur Utama PT. SPN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelaskan terkait dengan pemegang saham PT Siak Prima Nusalima dan berapa nilainya yaitu Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang terdiri dari 20.000 lembar saham, masing – masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 5000 saham dengan nominal seluruhnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan perincian :

Halaman 179 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebanyak 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Perkebunan Nusantara V sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Prima Kelola Agribisnis Agrobisnis sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa di tahun 2009 terdapat modal disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Tahun 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Sehingga total modal yang telah disetor sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Dengan rincian kepemilikan saham :
- Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak : 15.000 lembar saham dengan presentase kepemilikan 75% dengan nominal saham Rp.15.000.000.000,-
- PT Perkebunan Nusantara V 3000 lembar saham prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham 3.000.000.000
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri (anak usaha Institut Pertanian Bogor) dengan nominal saham 2.000.000.000.
- Bahwa Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan didirikan PT Siak Prima Nusalima yaitu : Awalnya membangun PKS ternyata dalam pelaksanaannya PKS belum berdiri, mereka diberikan kewenangan oleh PT Persi untuk mengelola kebun Siak, dasar pengelolaan ada dalam Perjanjian Teknis Operasioanal dan MOU antara 7 Koperasi (Koperasi Panca Usaha Bersama, Bungo Tanjung, Bina Usaha, Tuah Abadi Makmur, Bina Usaha Tani Utama/Butu, Karya Benuar Princit Sepakat, Tenera Jaya), PT Persi, PT SPN.

Halaman 180 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Siak Prima Nusalima sebagaimana Pasal 3 akta Pendirian nomor 14 tanggal 4 Desember 2008 yaitu:
- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian;
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
 - Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
 - Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi, Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit
 - Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchary), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hotikultura perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa jelaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan PT Siak Prima Nusalima tahun 2011 s/d 2012:
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Profesor Dr Ir H Ahmad Ansori,MSc (Perwakilan PT Prima Kelola/IPB)
 - Komisaris : Ir. H Bambang Listijono (PTPN V)
 - Komisaris : Wan Muhammad Yunus,MT (SPS/Pemda Siak)
 - Komisaris : Ir. Syahriar Noer Sai
 - Direksi :
 - Direktur Utama :Ir. Fauzi Saleh

Halaman 181 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Direktur Keuangan dan Pemasaran : Ir Sulistiawanati (Perwakilan IPB)
- Kabag Keuangan dan pemasaran Terdakwa Sendiri
- Kasir Ardilla
- Marketing Pemasaran TBS : Barka, Mustafa Kemal
- Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia: H. Muhammad Ardi Helmy Nasution
- Kabag Umum Ir Marhendrawan
- Bagian Adm : Buter
- Direktur Operasional : Ir H E. Helmi Harahap (PTPN V)
- Manager Kebun : Sudirman
- Asisten Kebun : Zaenal Ginting
- Wakil Askep : Sunarta
- Kepala Pembibitan : Julpan
- Asisten Tanaman : Lubis, Hasan Maksum, Sariman
- Kasir Ardila
- Tahun 2012 Direktur Utama diganti Ir Aflah Aman serta jabatan Direktur Keuangan dan Pemasaran, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia dan Direktur Operasional Dihapus
- Kabag Keuangan dan pemasaran : Terdakwa Sendiri
- Bahwa terdakwa jelaskan terkait dengan dasar pengangkatan terdakwa selaku Kabag Keuangan, Pemasaran, dan accounting di PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Keputusan Direktur Umum & SDM PT Siak Prima Nusalima sdr Ardy Helmi Nasution, namun untuk nomor dan tanggal surat keputusan terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas pokok, fungsi serta kewenangan Kabag Keuangan, Pemasaran, dan accounting di PT Siak Prima Nusalima adalah :
- Membayar Gaji karyawan dan Direksi
- Membayar biaya biaya yang dikeluarkan oleh Direktur Umum, Direktur Operasional dan Manager Operasional

Halaman 182 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Membayar TBS dari 7 Koperasi
- Membayar Pajak Perusahaan
- Memasarkan Tandan Buah Segar (TBS).
- Dapat terdakwa jelaskan ketentuan internal perusahaan PT Siak Prima Nusalima yang mengatur mekanisme pemasaran dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Tidak ada ketentuan internal perusahaan PT Siak Prima Nusalima yang mengatur mekanisme pemasaran dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS), namun sesuai dengan Mou dan Perjanjian Teknis Operasional (PTO) tahun 2009, 7 koperasi mitra yaitu Koperasi Panca Usaha Maju, Bungo Tanjung, Bina Usaha, Tuah Abadi Makmur, Bina Usaha Tani Utama/Butu, Karya Benuar Princit Sepakat, Tenera Jaya sepakat untuk menjual hasil produksi kebun kelapa sawit / TBS melalui PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa PT SPN berhak menerima manajemen fee sebesar 5% dari total produksi TBS yang dijual atau dipasarkan melalui PT Siak Prima Nusalima.
- Bahwa masa berlaku Perjanjian Teknis Operasional (PTO) tahun 2009 selama 10 tahun dan dievaluasi setiap 2 tahun sekali, adapun sampai dengan terdakwa resign dari PT Siak Prima Nusalima, tidak ada evaluasi dalam perjanjian namun memang di tahun 2013 ada upaya dari Direksi yang baru untuk melakukan evaluasi terhadap 3 koperasi (teluk mesjid, yang duanya terdakwa tidak ingat) namun tidak mencapai kesepakatan karena koperasi sebenarnya mengharapkan PT Siak Prima Nusalima mendirikan Pabrik Kelapa Sawit.
- Dapat terdakwa jelaskan bagaimana mekanisme penjualan Tandan Buah Segar (TBS) PT Siak Prima Nusalima, Bahwa hasil produksi TBS dari koperasi mitra dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui Surat Pengantar Barang PT SPN, untuk pembayaran penjualan TBS tersebut dibayarkan Pabrik Kelapa Sawit ke rekening PT SPN selanjutnya PT SPN membayarkan uang penjualan TBS tersebut kepada koperasi mitra setelah dipotong fee manajemen 5%, Biaya Operasional dan biaya pupuk yang sebelumnya sudah diberikan/ dibayarkan oleh PT SPN kepada koperasi mitra.

Halaman 183 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa di tahun 2011 s/d 2012 PT Siak Prima Nusalima dalam melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari koperasi mitra kepada Pabrik Kelapa Sawit ada melalui pihak ketiga yaitu : CV Nezia, UD Joely dan CV Somad Group. Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga CV Nezia terdakwa tidak tahu karena merupakan kawan dari Almarhum Mustafa (staf pemasaran);
- Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga CV Somad Group terdakwa jelaskan sbb :
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2011 Suharno selaku pemilik CV Somad Group menemui terdakwa dan staf terdakwa yang bernama Sdr Mustofa Kamal pada pertemuan tersebut Suharno menginformasikan dirinya sudah ada kesepakatan dengan mitra koperasi untuk menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan Surat Pengiriman Barang milik Suharno/ CV SOMAD Group, sehingga Suharno meminta mereka untuk dapat menyetujui kesepakatan tersebut, adapun waktu itu pertimbangan mereka karena PT. SPN hanya mempunyai DO/SPB dari 2 Pabrik Kelapa Sawit (PT Fetty Mina Jaya dan PT Siak Prima Sakti), disamping itu yang mempunyai DO/SPB PTPN V, PT MUL, PT IKPP, PT SSS adalah CV SOMAD Group sehingga atas dasar hal tersebut, terdakwa menyetujui penjualan TBS dari mitra koperasi menggunakan SPB/DO CV SOMAD Group .
- Bahwa mekanisme pembayaran awalnya SUHARNO menyerahkan uang 300 juta rupiah secara cash kepada PT SPN sebagai uang muka, selanjutnya koperasi menjual TBS ke Pabrik Kelapa Sawit dengan menggunakan Surat Pengiriman Barang CV Somad, selanjutnya Pabrik Kelapa Sawit membayarnya dengan mentransfer uang ke rekening CV SOMAD kemudian CV SOMAD mentransfer uang hasil penjualan TBS tersebut ke PT SPN setelah dikurangi keuntungan selaku pemilik SPB / DO, kemudian uang dari CV SOMAD diberikan kepada koperasi melalui PT SPN setelah dikurangi pinjaman biaya operasional (BOP) dan manajemen fee 5%.
- Awalnya CV Somad lancar dalam melakukan pembayaran ke PT SPN namun seiring berjalan waktu CV SOMAD tersendat pembayaran dan susah ditagih sehingga kemudian pada tanggal 3 September 2012

Halaman 184 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dilakukan perjanjian kerja sama penjualan TBS Antara PT SPN dan CV SOMAD, namun perjanjian kerja sama tersebut tidak membuat pembayaran CV Somad kepada PT SPN menjadi lancar sehingga terjadi kekurangan pembayaran / periode 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.907.617.935,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

- Bahwa sekitar tahun 2015 PT SPN kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menagih piutang salah satunya ke CV SOMAD, saat itu JPN berhasil melakukan penyitaan 5 sertifikat tanah yang di daerah bunga raya, 1 unit mobil L 300 (masih leasing) yang dilakukan appraisal senilai 160 juta namun tidak bisa dieksekusi karena tidak ada kuasa jual.
- Bahwa sampai dengan saat ini Suharno masih belum melakukan pembayaran kepada PT SPN sebesar Rp. 1.600.407.135, - (satu milyar enam ratus juta empat ratus tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa kerjasama dengan pihak ketiga UD Joely terdakwa jelaskan sbb :
- Bahwa pemilik UD Joely yang bernama Joely dan Sdr Kasir menemui terdakwa dan Mustafa dengan maksud untuk menawarkan agar penjualan produksi TBS dari mitra koperasi melalui mereka dan karena sebelumnya mereka sudah mitra koperasi maka terdakwa menyetujui penjualan melalui SPB CV SOMAD GROUP.
- Bahwa terdakwa jelaskan sebelum terdakwa memutuskan kerja sama penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan Sdr Suharno terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Direksi PT Siak Prima hanya secara lisan, namun tidak kepada Direktur Keuangan dan Pemasaran Sulistianawati karena yang bersangkutan tidak berada di Siak.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Tidak ada rapat Direksi sebelum PT Siak Prima Nusalima memutuskan untuk bekerja sama dengan CV Somad Group
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dalam melakukan kerja sama dengan CV Somad Group, Suharno tidak menunjukkan legalitas CV Somad

Halaman 185 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Group kepada terdakwa, terdakwa hanya melihat di Surat Pengiriman Barang Saja.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Tidak Ada perjanjian kerjasama secara tertulis dengan CV Somad Group di tahun 2011, perjanjian kerjasama secara tertulis di tanggal 3 September 2012.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tidak Ada dibuat kajian bisnis sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I. Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 3 September 2012, perjanjian tersebut dibuat karena sebelumnya tidak ada perjanjian tertulis antara PT SPN dengan CV Somad Group.
- **Bahwa terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Ir Aflah Aman selaku Plt Direktur PT Siak Prima Nusalima tentang kondisi kekurangan pembayaran CV Somad Group kepada PT Siak Prima Nusalima, dan saat itu dijawab oleh Ir Aflah Aman agar mengurangi pemakaian SPB CV Somad Group kepada mitra koperasi.**
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tidak Ada agunan/ jaminan dari CV Somad Group kepada PT Siak Prima Nusalima atas kekurangan pembayaran penjualan Tandan Buah Segar.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang membuat buku piutang Suharno tahun 2011 s/d tahun 2012 karena saat itu pembuatan neraca keuangan masih dilakukan secara manual, dan dokumen pendukung dalam membuat buku piutang Suharno tahun 2011 s/d tahun 2012 adalah faktur pajak, surat pengiriman barang CV Somad, invoice penagihan kepada CV Somad Group dan lampiran rincian pengiriman TBS koperasi.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kewajiban pembayaran PT Siak Prima Nusalima kepada mitra koperasi yang menjual TBS melalui CV Somad Group sudah dibayarkan kepada Mitra Koperasi secara tunai setiap awal bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat secara lengkap Pabrik Kelapa Sawit PT Inti Karya Plasma Perkasa, setahu terdakwa di

Halaman 186 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sekitar garuda sakti Pekanbaru adapun Pabrik Kelapa Sawit PT Inti Karya Plasma Perkasa sudah berganti nama karena ganti pemilik dan terdakwa tidak tahu nama pabrik yang sekarang .

- Bahwa di tahun 2012 penjualan TBS melalui CV Somad Group bukan hanya ke PT Inti Karya Plasma namun ke PT Mutiara Unggul Lestari yang beralamt di Kandis Kab Siak, PTPN V Buatan alamat km 55 buatan Kab Siak, PT SSS yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terkait mekanisme penjualan TBS sebagaimana dalam dokumen tersebut yaitu bahwa PT SPN tidak memegang dokumen SPB Suharno yang asli dan hanya foto copy karena yang asli sudah dipakai untuk menagih pembayaran oleh Suharno ke pabrik kelapa sawit. mekanisme penjualan TBS sebagaimana dalam dokumen tersebut adalah TBS berasal dari koperasi karya benuar perincit sepakat yang sebelum dikirim diverifikasi oleh asisten kebun PT SPN Ikhsan Lubis setelah selesai verifikasi kemudian diparaf dan distempel oleh askep di lembaran kertas SPB PT IKPP yang sudah disediakan di PT SPN, selanjutnya TBS tersebut dikirim ke peron / ram KM 11 milik Suharno kemudian dilakukan penimbangan lalu dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit PT IKPP.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah merekayasa laporan keuangan atas pekerjaan *land clearing* sebesar Rp. 107.129.679 (Seratus Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sehingga merugikan keuangan PT. SPN.
- **Bahwa terdakwa hanya menyampaikan secara umum saja bahwa ada piutang CV Somad Group dan tidak menyampaikan secara rinci mekanisme proses kerja sama CV Somad Group;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Beserta Charger Model 14-ac002TU ProdID M7Q60PA#AR6 SN# 5CG6100D65 Warranty 1y1y0y
- 2) 1 (Satu Buah Laptop Merek HP Beserta Charger Serial 5CG3442DHR Produk F2D10PA#AR 6 Warranty 1Y1y0y Model 1000-1432 TU

Halaman 187 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Buah CD PT. Siak Prima Nusa Lima.
- 4) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L745 Part No. PSK10L – 01J001 Serial No. 2C142284W Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 5) 1 (satu) unit Laptop Tanpa Baterai Merk Toshiba Satellite L510 System Unit Model No. PSLF2L – 01800Q Serial No. 69327609Q Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 6) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite C850 Part No. PSCBLL-07M05D Serial No. 4D127765Q Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 7) 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer Merk Acer Model Aspire M1800 CPU Intel Pentium Processor E5200 Memori 1 GB DDR2 Kondisi Tidak Hidup
- 8) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 1440 Ref Number 08284 Model No. PP42L.
- 9) 1 (satu) unit *Central Processing Unit* (CPU) Komputer Merk SIM-X Multimedia For Humanlife Kondisi Tidak Hidup (Rusak) dan 8 (delapan) keping *Compact Disc* (CD).
- 10) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type :CPH2269, IMEI1:860115061808098, IMEI2 : 860115061808080 yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor telepon : 082243141002
- 11) 1 (satu) unit handphne merk Samsung A13 warna Gray (abu-abu tua) SM-A135F/DS IMEI :352192661255520 IME2 : 353383121255528 Samsung Galaxy A13 yang didalamnya terdapat 2 kartu Sim card dengan nomor : 081364003866 dan Sim card 2 : 081289908411.
- 12) 1 (satu) Buah flashdish bewarna biru yang berisikan sebagai berikut :
 1. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2017
 2. Laba/Rugi sebesar Rp.839.151.535,-
 3. Neraca sebesar Rp.14.288.937.570,-
 4. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2016 PT. SPN
 5. Laba/Rugi sebesar Rp.328.807.486,-
 6. Neraca sebesar Rp.19.908.802.889,-

Halaman 188 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

7. Laporan Keuangan Desember 2015 KAP
8. Laba/Rugi sebesar Rp.313.134.377,-
9. Neraca sebesar Rp.18.289.697.045
- 13) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 An.
ROMLAH. (Asli);
- 14) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1008 An.
ROMLAH. (Asli);
- 15) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1643 An.
ROMLAH. (Asli);
- 16) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130 An.
ROMLAH. (Asli);
- 17) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214 An.
ROMLAH. (Asli);
- 18) 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri No Rek : 116-
21-11735 atas nama EDI SUKARIA Alamat Griya Cendikia D 04/12
RT 02/16 Curung Kota Bogor Jawa Barat.
- 19) 1 (satu) buku Register Surat Masuk PT. Siak Prima
Nusalima. (Asli)
- 20) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (SUHARNO) Bulan
Januari Tgl. 12-29 Faktur Pajak No. 9. (Fotocopy)
- 21) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO) Bulan
Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012. (Fotocopy)
- 22) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (CV. NEZIA) Bulan Januari
Tgl. 07-21 Faktur Pajak No. 8 Th. 2012. (Fotocopy)
- 23) 1 (satu) bundel SPB Penjualan Tunai Bulan Januari Tgl.
20-30 KUD Teluk Mesjid Th. 2012. (Fotocopy)
- 24) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (UD. JOELY.SP) Bulan
Januari Tgl. 19-31 Faktur Pajak No. 7 Th. 2012. (Fotocopy)
- 25) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Januari Tgl. 04-14
Faktur Pajak No. 5 Th. 2012. (Fotocopy)
- 26) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO) Bulan
Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012. (Fotocopy)
- 27) 1 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 05 – Faktur
Pajak No. 06 Th. 2011. (Fotocopy)

Halaman 189 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 06-10
Faktur Pajak No. 40 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 29) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Desember Tgl. 01-
12 Faktur Pajak No. 64 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 30) 01 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 24-28 Faktur
Pajak No. 06 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 31) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 06-12
Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 32) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 03-19
Faktur Pajak No. 45 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 33) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 13-21
Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 34) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus Tgl. 02-14
Faktur Pajak No. 42 Th. 2011. (*Fotocopy*)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Fetty Mina Jaya Tahun 2012 Faktur Pajak No : 36
Tanggal 17 s/d 28 April Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 34
Tanggal 5 s/d 30 April Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 12
Tanggal 16 s/d 23 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 13
Tanggal 06 s/d 29 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 11
Tanggal 01 s/d 14 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 10
Tanggal 1 s/d 14 Februari Tahun 2012. (*Fotocopy*)
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa
Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 66
Tanggal 04 s/d 30 Juni 2012. (*Fotocopy*)

Halaman 190 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 85 Tanggal 10 s/d 20 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 43) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 80 Tanggal 06 s/d 12 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 44) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PTPN-V Sei Buatan Tahun 2012 Faktur Pajak No : 79 Tanggal 03 s/d 15 Juli 2012. (*Fotocopy*)
- 45) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 60 Tanggal 01 s/d 21 Juni 2012. (*Fotocopy*)
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak 1 Bulan Juni 2010 PT. Siak Prima Nusalima. (*Fotocopy*)
- 47) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Tgl. 1 sd 30 September 2010. (*Fotocopy*)
- 48) 1 (satu) bundel Ledger PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011. (*Fotocopy*)
- 49) 1 (satu) bundel Sub Ledger Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2011. (*Fotocopy*)
- 50) 2 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari 2012. (*Fotocopy*)
- 51) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 108-00-0766582-2 atas nama PT. Siak Prima Sakti alamat Jl. Dr. Sutomo No. 51 Pesisir Pekanbaru dan Buku Piutang PT. Siak Prima Saksi (Penjualan TBS). (*Fotocopy*)
- 52) 1 (satu) buku Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)
- 53) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima Laporan Keuangan 2011 (Prognosa). (*Fotocopy*)
- 54) 1 (satu) buku Profile Perusahaan *Company Profile* PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)

Halaman 191 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 PT. Siak Prima Nusalima dan Laporan Auditor Independen Drs. Katio & Rekan. (Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2010 dan RKAP 2011 PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Mei 2012 PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 58) 1 (satu) Rangka Surat Pernyataan Supplier TBS Kebun Siak I tanggal 11 April 2014 (Asli)
- 59) 1 (satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli dan Foto Copy)
- 60) 1 (Satu) Rangkap Akta Notaris Tentang Akta Keputusan Rapat PT. Siak Prima Nusalima Nomor: 8 tanggal 2 September 2014 (Foto Copy)
- 61) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan dan Pemasaran Bulan Mei 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 62) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 (Asli)
- 63) 1 (Satu) Bundel Sertifikat Mutu Benih Tahun 2014 (Foto Copy)
- 64) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP. KBPS) (Asli).
- 65) 1 (Satu) Bundel Penjualan Tandan Buah Segar Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 66) 1 (Satu) Bundel Buku Hutang Piutang Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 67) 1 (Satu) Bundel Buku Piutang PT. Siak Prima Sakti (Penjualan TBS) Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 68) 1 (Satu) Rangkap Lembar Disposisi dari PT. Siak Prima Nusalima tentang Permohonan Pinjaman Dana Operasional KUD tanggal 1 Mei 2012 (Asli).
- 69) 1 (Satu) Bundel Buku Bank Riau Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)

Halaman 192 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 70) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)
- 71) 1 (Satu) Bundel Dokumen Perizinan PKS PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 72) 1 (Satu) Bundel Surat Jalan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)
- 73) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 74) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Operasional Triwulan IV Tahun 2009 Kebun Masyarakat Siak I PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 75) 1 (Satu) Rangkap RISALAH Berita Acara Pemberian Penjelasan BAPP PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011 (Asli)
- 76) 1 (Satu) Rangkap Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Juni (09 Juli 2011) Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 77) 1 (Satu) Bundel Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kerjasama PT. Perkebunan Nusantara V dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Oleh Ir. H. E. Helmi Harahap September 2006 (Asli).
- 78) 1 (Satu) Buku Daftar Isi Peraturan PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 79) 1 (Satu) Buku Laporan Manajemen Bulan April 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 80) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 81) 2 (Dua) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Maret 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 82) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Januari 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 83) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Foto Copy)
- 84) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Bulan Februari 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 85) 1 (Satu) Bundel Rencana Jangka Panjang Tahun 2010-2014 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 193 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 86) 1 (Satu) Buah Buku Surat Masuk PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 87) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Tahun 2010 (Asli)
- 88) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Rapat PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2010 (Asli)
- 89) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Angsuran Pinjaman Koperasi tahun 2012 (Foto Copy)
- 90) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Pengadaan Pupuk Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 91) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 92) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Koperasi KUD Bina Usaha Tani Tahun 2011 (Asli)
- 93) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Panca Usaha Tahun 2012 (Foto Copy)
- 94) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tinera Jaya Tahun 2012 (Foto Copy)
- 95) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Bina Usaha Tani Utama Desa Pusako Tahun 2012 (Asli)
- 96) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tuah Abadi Makmur Desa Pebadaran (Foto Copy)
- 97) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Akhir Bulan 2012 (Asli)
- 98) 1 (Satu) Bundel Piutang Koperasi Bungo Tanjung – Dosen (Asli dan Foto Copy)
- 99) 1 (Satu) Bundel Berkas Dokumen Arsip PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 100) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Pre Financing (Biaya Operasional Kebun Siak II Periode Tahun 2011 Koperasi Panca Usaha Maju Desa Sungai Limau PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 101) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 194 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 102) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 103) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 104) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
- 105) 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13. Th. 2002 Pengadaan Kendaraan Pengangkutan Koperasi KBPS dan BUTU (Asli)
- 106) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Juni Tahun 2014 (Asli)
- 107) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Per 31 Desember 2011 dan 2010 oleh Basyiruddin dan Wildan Registered Public Accountants Official Report PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 108) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy).
- 109) 1 (Satu) Bundel Usulan RKAP tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 110) 1 (Satu) Bundel Dokumen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 111) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Indepen PT. Siak Prima Nusalima oleh DRS. Katio Dan Rekan (Asli)
- 112) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. FAUZI SALEH, MP Dengan Ir. AFLAH AMAN PT. Siak Prima Nusalima tanggal 15 Juni Tahun 2012 (Asli).

Halaman 195 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 113) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. AFLAH AMAN dengan WIJATMOKO RAH TRISNO, SE tanggal 04 April 2013 (Asli)
- 114) 1 (Satu) Rangkap Berita Serah Terima Jabatan Antara WIJATMOKO RAH TRISNO, SE, dengan ZULKIFLI ZAINAL ABIDIN pada tanggal 13 Juni 2017.
- 115) 1 (Satu) Bundel Laporan Kegiatan Perkembangan Perusahaan (Foto Copy)
- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumentasi PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 117) 1 (Satu) Map Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 118) 1 (Satu) Rangkap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 119) 2 (dua) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober Tahun 2011.
- 120) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari Tahun 2011.
- 121) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Agustus Tahun 2011.
- 122) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan September Tahun 2011.
- 123) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juni Tahun 2011.
- 124) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juli Tahun 2011.
- 125) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Mei Tahun 2011.
- 126) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan April Tahun 2011.
- 127) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Februari Tahun 2011.
- 128) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2011.

Halaman 196 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 129) 1 (satu) bundel Arsip Pemasaran TBS Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2010.
- 130) 1 (Satu) Bundel Dokumen Utama Perusahaan PT. Siak Prima Nusa Lima (Foto Copy)
- 131) 1 (Satu) Bundel Surat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru MELLY TRI YENNY ALIDIN, S.H, Akta Berita Acra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Siak Prima Nusalima, Nomor: 20, tanggal 07 Agustus 2010 (Foto Copy)
- 132) 1 (Satu) Bundel Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang persetujuan laporan Tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, tahun buku 2009, Nomor: 83/Dirut-SPN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Foto Copy)
- 133) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak Atas Nama SUHARNO Tahun 2012 dan Tahun 2013/ 2 Lembar (Asli)
- 134) 1 (Satu) Bundel Hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Akuntan Negara, Nomor: SP-496/D4/05/2019 Tentang Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Tahun Buku 2017 Khusus Pos Piutang, Persediaan, Biaya Yang Ditanggihkan dan asep tetap (Foto Copy)
- 135) 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Atas PT. Siak Prima Nusalima Tahun Buku 2011, Nomor: LHA-1174/PW04/4/2012, Tanggal 24 April 2012 (Foto copy)
- 136) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Perusahaan Nomor: 1/Direksi-SPN/PP/VI/2010 tentang Pedoman Kerja PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 137) 1 (Satu) Buku Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Asli)
- 138) 1 (Satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang RKAP tahun Buku 2012 dan Laporan Perkembangan Perusahaan Tahun 2011 (Foto Copy)

Halaman 197 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 139) 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari PT. Siak prima Nusalima Kepada koperasi Tinera Jaya dari agustus 2011 s/d Desember 2014 (Asli)
- 140) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Faktur Pajak No: 33 Tanggal 3 s/d 30 April Tahun 2012.
- 141) 1 (satu) bundel SPB PT. Siak Prima Sakti Tanggal 15 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor 142
- 142) 1 (satu) bundel SPB PT Siak Prima Sakti Tanggal 01-30 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 134
- 143) 1 (satu) bundel SPB PKS PTPN V SUHARNO Tanggal 01-03 Agustus 2012 Faktur Pajak Nomor 100
- 144) 1 (satu) bundel SPB PT. SPS Tanggal 01 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor: 135
- 145) 1 (satu) bundel SPB PKS PT. TBMS UD. JOELY, SP Tanggal 01-25 Agustus 2012 Faktur Pajak Nomor : 101
- 146) 1 (satu) bundel Surat Oegantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak Nomor : 52 Tanggal 11 s/d 19 Juni 2012.
- 147) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 13-19 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor : 144
- 148) 1 (satu) bundel Proposal Kebun Inti PT. SON Luas 140 Ha Tahun 2011
- 149) 1 (satu) bundel RKAP PT SPN Tahun 2011
- 150) 1 (satu) bundel perjanjian Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Proyek Siak Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor 64 06/U/PS/2009 Dengan Koperasi Bungo Tanjung (KOP.BT) Nomor 020/S-K/KOP BT/DS/VI/2009 Program Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Pembiayaan Pembinaan Melalui Pendampingan Untuk Melaksanakan Akad Kredit. Pengembalian Kredit Investasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kebun, Penguatan Fungsi Dan Peran Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Berbasis Pengelolaan Kebun Dan Potensi Sumberdaya Yang Tersedia Periode Juni 2009.

Halaman 198 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 151) 1 (satu) bundel SSP (Surat Setor Pajak) PT. Siak Prima Nusalima
- 152) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Standar Fisik Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Dengan PT Perkebunan Nusantara V Di Kabupaten Siak.
- 153) 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Inti Dan Plasma Kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PTP Nusantara VProyek Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Siak 1 dan Slak 2 Di Kabupaten Slak.
- 154) 1 (satu) bundel RKAP Tahun 2020 Kebun Siak 2
- 155) 1 (satu) bundel dokumen Rapat Gabungan PT. Siak Prima Nusalima Di Hotel Ibis Pekanbaru Tanggal 18 Oktober 2012
- 156) 1 (satu) bundel Pengelolaan Kebun Plasma Siak PT. Siak Prima Nusalima seluas 3.500 ha di Kecamatan Pusako dan Sei Apit.
- 157) 1 (satu) bundel RAB Investasi Pembibitan Kelpa Sawit Pre-Nursery Tahun 2013 (3 Bulan) Lokasi Sel.Limau Kecamatan Pusako
- 158) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2010
- 159) 1 (satu) bundel Revisi RKAP PT, SPN Tahun 2009.
- 160) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. SPN 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Indenpenden
- 161) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2011
- 162) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham Usulan RKAP PT. SPN Tahun 2012
- 163) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak PT. SPN Tahun 2010
- 164) 1 (satu) bundel surat Nomor: 026/Dir SPN/SP/11/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Pemberhentian Operasi SPB Mutiara.
- 165) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Pembibitan Kelapa Sawit Sistem Waralaba Benih Tanggal 8 Agustus 2011

Halaman 199 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 166) 1 (satu) bundel RKT (Renvana Kerja Tahunan) Kebun Siak PT. SPN Tahun 2012.
- 167) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan It Pembibitan Kelapa Sawit Sistem Waralaba Benin Tanggal 10 Desember 2011
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segara Januari 2012 PT. SPN 7 (Tujuh) Koperasi
- 169) 1 (satu) bundel SPB PTPN. V Tanggal 01-17 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 133
- 170) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit Sejahtera Tanggal 11-20 September 2012 Faktur Pajak Nomor : 127
- 171) 1 (satu) bundel SPB PT. Siak Prima Sakti Tanggal 13-16 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 128
- 172) 1 (satu) rangkap SPB PT, Sumber Sjahtera Tanggal 21 September 2012 Fajtur Pajak Nomor : 129
- 173) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 11-20 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 130
- 174) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit Sejahtera Tgl. 18-29 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 131
- 175) 1 (satu) bundel SPB PT. Flora Wahana Tirta Tanggal 22 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 132
- 176) 1 (satu) bundel Surat Pengantar TBS 03 SM Gruop KM 11 Buatan Siak yang dikim kepada PTP Nusantara-V Sei Buata
- 177) 1 (satu) bundel buku surat Keluar milik PT. SPN Tahun 2013 s/d 2017
- 178) 1 (satu Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 300/KG-Trantib/Situ/25 Tanggal 30 Juli 2012 An SUHARNO dan 1 (satu) lembar surat Izin Reklame Nomor 300/KG TRANTIB/REK/25 Tentang Pemasangan Papan Reklame CV. Somad Group Tanggal 30 Juli 2012 An. SUHARNO
- 179) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Komandifer CV. SOMAD GROUP Nomor : 03 Tanggal 26 Juli 2012
- 180) 1 (satu) bundel Akta jual beli nomor: 115/AJB/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 an. ROMLAH, (Fotocopy).
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan Direksi (Direktur Sementara) PT. Siak Prima Nusalima, pada rapat

Halaman 200 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabungan (Direksi-Komisaris) PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 18 Oktober 2012

- 182) 1 (satu) Bundel Keputusan Pemegang Saham Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima. (Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat). (Fotocopy)
- 183) 1 (satu) Bundel Biaya Gaji Dewan Komisaris. (Biaya Usaha-5100). (Fotocopy)
- 184) 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Surat SPT PPH Pasal 25 Tahun 2012, Nomor : S/WPj.02/ppk.05/2013. (Fotocopy)
- 185) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Tengah Bulan 2012 (Asli)
- 186) 1 (Satu) Bundel Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Kelapa Sawit rakyat Kabupaten Siak Tahun 2007. (Fotocopy)
- 187) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kumpulan resume rapat Tahun 2009 – 2010. (Fotocopy)
- 188) 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) bulan Agustus 2011 Penjualan PKS PT. Siak Prima Sakti.
- 189) 1 (satu) bundel Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Pola Inti-Plasma Pemkab Siak – PTPN V – PPKS
- 190) 1 (satu) bundel Kartu Hutang/Piutang milik 7 Koperasi PT. Siak Prima Nusalima.
- 191) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2013.
- 192) 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK. 003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 193) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010 Tentang Penetapan Karyawan Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 194) 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor rekening 116.25.00005 pemegang Rekening TTP GAJI PT. SIAK PRIMA

Halaman 201 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



NUSALIMA (Pembayaran Gaji Karyawan PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober 2009).

- 195) 1 (satu) bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 MT Extension 45MT TBS/JAM Di desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau Bulan Juli 2011.
- 196) 1 (Satu) Rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2012. (Asli);
- 197) 1 (Satu) Bundel Notulen Rapat Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy);
- 198) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Desember 2012
- 199) 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian Tahun 2013 PT. Siak Prima Nusalima.
- 200) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Sertifikat Penyerahan Modal PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 201) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Tahun 2008 Antara :
 - 1) PD Sarana Pembangunan Siak
 - 2) PT. Perkebunan Nusantara V
 - 3) PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri
- 202) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Kuasa Hukum Pajak dan PT. Siak prima Nusalima Tanggal 18 Bulan September 2013.
- 203) 1 (Satu) Bundel Permohonan bantuan Penimbunan Jalan dari Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP.KBPS), tanggal 31 Oktober 2011. (Fotocopy)
- 204) 1 (Satu) Bundel Kwitansi dan Laporan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) KUD Karya Benuar Perincit Sepakat Desa Perincit Tahun 2011.
- 205) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2013 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 206) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2014 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 207) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2016 (Fotocopy).
- 208) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2017 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 209) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 210) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 211) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009. (Fotocopy)
- 212) 1 (Satu) *Bundel Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan.*
- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor : 01 Tahun 2007 ;
 - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor: 01/MoU/05.D1/05.00/VII/2007 ;
 - INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor : 68/13/KSM/2007.
- 213) 1 (Satu) *Bundel Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan*
- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor : 04/HK/MOU/2008 ;
 - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor: 11/MOU/05.D1/05.00/VI/2008 ;pajak
 - INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor : 25/13/KsM/ 2008.
- 214) 1 (Satu) *Bundel Sistem & Operasi Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Fotocopy)*

Halaman 203 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 215) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 216) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan Tata Kelola Pembelian dan Pemasaran TBS Serta Bibit Kelapa Sawit dan Pertanggungjawaban. (Fotocopy)
- 217) 1 (Satu) Bundel Faktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 31 Desember 2016. (Fotocopy)
- 218) 1 (Satu) Bundel Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 55697/PP/M.IA/15/2014. PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 219) 1 (Satu) Bundel Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 220) 1 (Satu) Rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny ALIDIN, SH, perihal Permohonan Pengesahan Terbatas "PT. Siak Prima Nusalima", Tanggal 09 Desember 2008. (Fotocopy)
- 221) 1 (Satu) Rangkap Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2022. (Fotocopy)
- 222) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Asli).
- 223) 1 (Satu) Bundel buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup PT. Perkebunan Nusantara V, berdasarkan Surat Keputusan DireksiPTPN V Nomor : 07-SKEP/05.D1/PLG/IV/2022. Tanggal 01 April 2002. (Fotocopy)
- 224) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kantor Perwakilan PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy).
- 225) Laporan Akhir detailed Design Management Perusahaan Patungan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak. Kerjasama Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak dengan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Tahun 2006 (Fotocopy).
- 226) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Penyetoran saham PT. Siak Prima Nusalima tanggal 04 September 2008. (Foto Copy)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 227) 1 (satu) Buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.(Asli)
- 228) 2 (dua) rangkap Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan Nomor: 01-MoU/05.D1/05.00/VII/2007 Institut Pertanian Bogor Nomor: 68/13/KSM/2007. (Foto Copy)
- 229) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1-02-2009 s/d 22/12/2009 (Foto Copy Legalisir)
- 230) 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Riau Periode 2008-2009 (Foto Copy Legalisir)
- 231) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2011, Desember 2010. (Foto Copy)
- 232) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH. PT. Siak Prima Nusalima Nomor 57 tanggal 22 September 2008.(Foto Copy)
- 233) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Antara PD Sarana Pembangunan Siak, PT. Perkebunan Nusantara V, PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri Pekanbaru 2008. (Foto Copy)
- 234) 1 (satu) Rencana Pembangunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Oleh IR. Aflah Aman April 2008 (Foto Copy)
- 235) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Revisi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2010 Juli 2010 (Foto Copy).
- 236) 1 (Satu) rangkap Rencana dan Anggaran Perusahaan daerah sarana Pembangunan Siak tahun 2010 Desember 2009 (Foto Copy)
- 237) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Sebagai Pemegang Saham Nomor : 539/EK/159. Tanggal 13 Juni 2008. (Foto Copy).
- 238) 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi asli;
- 239) 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Kualifikasi;

Halaman 205 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 240) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan;
- 241) 1 (satu) lembar fotocopy Metode Pelaksanaan;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Kualifikasi;
- 243) 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas;
- 244) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Harga;
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penawaran;
- 246) 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Satuan Pekerjaan Parit dan Jalan Masuk PKS PT.SPN;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Satuan dan Bahan;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 249) 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan ke Surabaya ke investor PKS PT.SPN;
- 250) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama (draft) Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I, Nomor :138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 yang belum ditandatangani;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari SUHARNO kepada EDI SUKARIA, tanggal 14 Desember 2012;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Penjualan TBS CV SOMAD GROUP PKS PTPN. V PER.06S/d 12 DESEMBER 2012.
- 253) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 0382/04.12/PM/VIII/2012 an. Perusahaan CV. Somad Group Tanggal 2 Agustus 2012. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022)*
- 254) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) an, Perusahaan CV. SOMAD GROUP Tanggal 2 Agustus 2022. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*
- 255) 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanggal 01 Agustus 2012 an. SUHARNO. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*

Halaman 206 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 256) 1 (satu) rangkap buku Piutang PT. Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno) Periode Tahun 2011 dan Tahun 2012. (Fotocopy)
- 257) 1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman (MoU) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. (Fotocopy)
- 258) 1 (satu) rangkap Perjanjian Teknis Operasional (PTO) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. (Fotocopy)
- 259) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I Nomor : 139/Plt.Dir/SPK/SPN/IX/2012 Tanggal 3 September 2012. (Fotocopy)
- 260) 1 (satu) bundel surat perjanjian pembelian TBS PT. Siak Prima Nusalima ke PKS PT. Fetty Mina Jaya Nomor : 001/FMJ-SPN/SPK.TBS/XI/2009 Tanggal 23 November 2009. (Asli);
- 261) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Tanggal 14 Februari 2014 tentang kesepakatan antara Bapak Wijadmoko Rah Trisno, SE sebagai Direktur PT. Siak Prima Nusalima dengan Bapak Suharno sebagai Direktur CV. Somad Group.(Asli);
- 262) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK.003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima an. EDI SUKARIA, SE.(fotocopy);
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi milik AHMAD DARBI. (Fotocopy)
- 264) 1 (satu) bundel undangan milik Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Tahun 2010. (Fotocopy)
- 265) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 11/KBPS-PCR/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 persediaan barang
- 266) Permohonan Pengajuan Pupuk KCL Mahkota. (Asli)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 267) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS-PRC/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Permohonan Pengajuan Pupuk Urea Pusri. (Asli)
- 268) 1 (satu) bundel surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS/PRC/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Permohonan Bantuan Penimbunan Jalan. (Asli)
- 269) 1 (satu) bundel Rekening Korang Bank Riau Kepri No rekening 1160800191 Tahun Buku 2008 – 2018 An. PT. Siak Prima Nusalima periode 15/08/08 sampai dengan 31/12/18. (Asli)
- 270) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 dengan nomor SPM 3026/SPM-LS/SETDA-EK/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*
- 271) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar untuk keperluan LS-Desember – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*.
- 272) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007 Tanggal 17 November 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 273) 1 (sau) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 28 Tahun 2007 Tanggal 14 November 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 274) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 6 Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk

Halaman 208 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;
2. Bahwa saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;
3. Bahwa CV. SOMAD GROUP bergerak di bidang :
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
 - Menjalankan usaha di bidang CPO;
 - Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
 - Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat kantor di Sungai Limau, Kecamatan Pusako,

Halaman 209 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (Nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan Surat Nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 saksi Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-



MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :

1. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
2. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*
3. *Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA..;*
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri Nomor : 60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu



ditahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:

- PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14, Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
- b) Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
- c) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.
Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit
- d) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchary), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hotikultura perkebunan kelapa sawit;



11. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) Koperasi yang mengelola Kebun Siak I yaitu : Koperasi Tintera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Tuah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah :

- Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, manajemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;
- PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
- Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa di awal Tahun 2011 saksi SUHARNO guna memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadinya dalam penjualan tandan buah segar, kemudian saksi SUHARNO mencari tandan buah segar untuk dijual ke pabrik kelapa sawit dengan Surat Pengiriman/Pengantar Buah (SPB) PT IKPP milik saksi SUHARNO dengan cara mendatangi koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang memiliki kebun tandan buah segar, dan pada saat itu saksi SUHARNO meminta koperasi-koperasi tersebut untuk dapat menjual hasil tandan buah segar tersebut kepada pabrik kelapa sawit dengan menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, dan pada saat itu saksi SUHARNO menawarkan kepada koperasi-koperasi tersebut dengan menjanjikan harga tandan buah segar yang lebih menguntungkan, menindaklanjuti permintaan saksi SUHARNO tersebut lalu koperasi-koperasi tersebut mengarahkan agar saksi SUHARNO menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selanjutnya saksi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SUHARNO mendatangi Kantor PT. Siak Prima Nusalima dan menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Siak Prima Nusalima, lalu saksi SUHARNO menawarkan kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE keuntungan harga Tandan Buah Segar yang lebih tinggi apabila tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima dijual dengan menggunakan SPB yang dimiliki saksi SUHARNO yaitu atas nama PT. Inti Karya Plasma Perkara (IKPP). Pada pertemuan tersebut Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta saksi SUHARNO untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT. Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor : 116-08-00191 apabila saksi SUHARNO ingin melakukan Kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima, selanjutnya saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyepakati komitmen Kerjasama yang dibuat secara LISAN yaitu:

- Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;
- saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang telah dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
- saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT Siak Prima Nusalima atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan nomor rekening 116-08-00191;
- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib

Halaman 214 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang dan dibongkar di Peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik saksi SUHARNO;

- Atas transaksi penjualan tersebut saksi SUHARNO berhak mendapatkan keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO kemudian menyerahkan SPB milik saksi SUHARNO tersebut kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk kemudian Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyerahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 saksi SUHARNO menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE sebelumnya;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO telah melaksanakan kerjasama dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE padahal pada saat itu saksi SUHARNO tidak mempunyai bonafiditas karena tidak memiliki pengalaman untuk melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan dalam penjualan tandan buah segar, selain itu kerjasama tersebut sengaja dibuat secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang baik dan disahkan didepan notaris, selain itu didalam perjanjian tersebut tidak didasarkan dari proposal tertulis dan terperinci, tidak ada nilai jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam pelaksanaannya, dalam jangka waktu 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi SUHARNO, pada tanggal 30 Mei 2011 hasil penjualan tandan buah segar sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang dihitung berdasarkan faktur penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), padahal saksi SUHARNO telah menerima pembayaran uang yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit secara tunai atas hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, namun saksi SUHARNO tidak segera melakukan pembayaran kepada PT.Siak Prima Nusalima, tetapi justru uang hasil pembayaran tandan buah segar yang diterima saksi SUHARNO dari Pabrik Kelapa Sawit tersebut digunakan saksi SUHARNO untuk kepentingan pribadi;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut diatas, saksi SUHARNO tetap melanjutkan penjualan tandan buah segar tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) Tahun Buku 31 Desember 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa walaupun di Tahun Buku 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT.Siak Prima Nusalima, namun Terdakwa EDI SUKARIA, SE di Tahun 2012 justru mengarahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP pada tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, dan Direkturnya dijabat oleh saksi SUHARNO, adapun CV.SOMAD GROUP bergerak di bidang:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;

Halaman 216 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Menjalankan usaha dibidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi SUHARNO melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian yang dikonsep dan dibuat oleh Terdakwa EDI SUKARIA, SE yaitu perjanjian penjualan tandan buah segar Kebun Siak I dengan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUHARNO selaku Direktur CV. SOMAD GROUP dan Direktur Utama Sementara PT. Siak Prima Nusalima yaitu saksi Ir. Aflah Aman;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, Terdakwa EDI SUKARIA, SE tanpa seizin Direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang, Terdakwa EDI SUKARIA,SE menunjuk saksi SUHARNO untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atas pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mengurangi kekurangan pembayaran,

Halaman 217 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi SUHARNO, PT.Siak Prima Nusalima tidak melakukan pembayaran terhadap Kegiatan tersebut:

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar akhir bulan November 2012, ketika saksi SUHARNO mendatangi kantor PT.Siak Prima Nusalima, saksi SUHARNO bertemu dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE dan pada saat itu Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas dimenangkannya CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat "*masa sudah dikasih proyek diam saja*", atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE yang diletakan di atas meja Staf pemasaran yaitu MUSTAFA KAMAL (Alm);
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut, dalam melakukan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatan) **periode Tahun 2011 s/d Tahun 2012** yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP tidak segera membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakan uang hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni : modal usaha selaku toke sawit, pemilik peron sawit, memberikan pinjaman kepada mitra koperasi PT.Siak Prima Nusalima, dan membeli alat penggilingan padi sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
25. Bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi SUHARNO bersama-sama Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, dengan rincian:
Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada saksi SUHARNO/CV SOMAD
GROUP Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp14.348.085.620,-
(empat belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh
lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) dikurangi realisasi pembayaran
tunai dan non tunai yang diterima dari saksi SUHARNO/CV SOMAD
GROUP atas transaksi Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar
Rp12.436.935.171,- (dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)
sehingga **menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus
lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan
Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat diketahui Terdakwa
EDI SUKARIA, S.E. telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif
Subsidiaritas yakni :

KESATU:

PRIMAIR

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHP;

SUBSIDIAR

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 219 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, berdasarkan fakta persidangan maka Majelis memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Halaman 220 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materiil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materiil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-

Halaman 223 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa CV. SOMAD GROUP bergerak di bidang :

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
- Menjalankan usaha di bidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat kantor di Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (Nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak

Halaman 224 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan Surat Nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 saksi Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :

1. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
2. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*
3. *Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA..;*

Halaman 225 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKPTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri Nomor : 60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu ditahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:

- PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14, Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Halaman 226 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
- b) Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
- c) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.
Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit
- d) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan.
Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) Koperasi yang mengelola Kebun Siak I yaitu : Koperasi Tinera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Buah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah :

- Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, manajemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;
- PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
- Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar;



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa di awal Tahun 2011 saksi SUHARNO guna memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadinya dalam penjualan tandan buah segar, kemudian saksi SUHARNO mencari tandan buah segar untuk dijual ke pabrik kelapa sawit dengan Surat Pengiriman/Pengantar Buah (SPB) PT IKPP milik saksi SUHARNO dengan cara mendatangi koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang memiliki kebun tandan buah segar, dan pada saat itu saksi SUHARNO meminta koperasi-koperasi tersebut untuk dapat menjual hasil tandan buah segar tersebut kepada pabrik kelapa sawit dengan menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, dan pada saat itu saksi SUHARNO menawarkan kepada koperasi-koperasi tersebut dengan menjanjikan harga tandan buah segar yang lebih menguntungkan, menindaklanjuti permintaan saksi SUHARNO tersebut lalu koperasi-koperasi tersebut mengarahkan agar saksi SUHARNO menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selanjutnya saksi SUHARNO mendatangi Kantor PT. Siak Prima Nusalima dan menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima, lalu saksi SUHARNO menawarkan kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE keuntungan harga Tandan Buah Segar yang lebih tinggi apabila tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima dijual dengan menggunakan SPB yang dimiliki saksi SUHARNO yaitu atas nama PT. Inti Karya Plasma Perkara (IKPP). Pada pertemuan tersebut Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta saksi SUHARNO untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT. Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor : 116-08-00191 apabila saksi SUHARNO ingin melakukan Kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima, selanjutnya saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyepakati komitmen Kerjasama yang dibuat secara LISAN yaitu:

- Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;
- saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang telah dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari saksi SUHARNO

Halaman 228 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sesuai harga yang ditentukan saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;

- saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT Siak Prima Nusalima atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan nomor rekening 116-08-00191;
- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di Peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik saksi SUHARNO;
- Atas transaksi penjualan tersebut saksi SUHARNO berhak mendapatkan keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO kemudian menyerahkan SPB milik saksi SUHARNO tersebut kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk kemudian Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyerahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 saksi SUHARNO menindakanjuti komitmen tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO telah melaksanakan kerjasama dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE padahal pada saat itu saksi SUHARNO tidak mempunyai bonafiditas karena tidak memiliki pengalaman untuk melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan dalam penjualan tandan buah segar, selain itu kerjasama tersebut sengaja

Halaman 229 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dibuat secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang baik dan disahkan didepan notaris, selain itu didalam perjanjian tersebut tidak didasarkan dari proposal tertulis dan terperinci, tidak ada nilai jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam pelaksanaannya, dalam jangka waktu 5 (hari) setelah penyeteroran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi SUHARNO, pada tanggal 30 Mei 2011 hasil penjualan tandan buah segar sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang dihitung berdasarkan faktur penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), padahal saksi SUHARNO telah menerima pembayaran uang yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit secara tunai atas hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, namun saksi SUHARNO tidak segera melakukan pembayaran kepada PT.Siak Prima Nusalima, tetapi justru uang hasil pembayaran tandan buah segar yang diterima saksi SUHARNO dari Pabrik Kelapa Sawit tersebut digunakan saksi SUHARNO untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut diatas, saksi SUHARNO tetap melanjutkan penjualan tandan buah segar tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) Tahun Buku 31 Desember 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa walaupun di Tahun Buku 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO

Halaman 230 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada PT.Siak Prima Nusalima, namun Terdakwa EDI SUKARIA, SE di Tahun 2012 justru mengarahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP pada tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, dan Direkturnya dijabat oleh saksi SUHARNO, adapun CV.SOMAD GROUP bergerak di bidang:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
- Menjalankan usaha dibidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi SUHARNO melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian yang dikonsep dan dibuat oleh Terdakwa EDI SUKARIA, SE yaitu perjanjian penjualan tandan buah segar Kebun Siak I dengan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUHARNO selaku Direktur CV. SOMAD GROUP dan Direktur Utama Sementara PT. Siak Prima Nusalima yaitu saksi Ir. Aflah Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, Terdakwa EDI SUKARIA, SE tanpa seizin Direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk menyiapkan

Halaman 231 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang, Terdakwa EDI SUKARIA, SE menunjuk saksi SUHARNO untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atas pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mengurangi kekurangan pembayaran, dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi SUHARNO, PT.Siak Prima Nusalima tidak melakukan pembayaran terhadap Kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar akhir bulan November 2012, ketika saksi SUHARNO mendatangi kantor PT.Siak Prima Nusalima, saksi SUHARNO bertemu dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE dan pada saat itu Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas dimenangkannya CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat “*masa sudah dikasih proyek diam saja*”, atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE yang diletakan di atas meja Staf pemasaran yaitu MUSTAFA KAMAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut, dalam melakukan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatan) **periode Tahun 2011 s/d Tahun 2012** yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP tidak segera membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakan uang hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni : modal usaha selaku toke sawit, pemilik peron sawit, memberikan pinjaman kepada mitra koperasi PT.Siak Prima Nusalima, dan membeli alat penggilingan padi sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 232 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi SUHARNO bersama-sama Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, dengan rincian: Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp14.348.085.620,- (*empat belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dikurangi realisasi pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP atas transaksi Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp12.436.935.171,- (dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga **menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, akibat perbuatan saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, bersama-sama Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010, antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura Secara Melawan Hukum yaitu saksi SUHARNO yang sengaja melakukan kerjasama baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP melakukan kerjasama dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, dan PT.Siak Prima Nusalima merupakan perusahaan yang modalnya 75% berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Perusahaan Daerah Sarana

Halaman 233 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pembangunan Siak sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), BUMN PTPN V sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Institut Pertanian Bogor melalui PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan cara saksi SUHARNO ditunjuk secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP secara sepihak oleh Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit yang dilakukan tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, Yang Bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang RI nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, telah memperkaya saksi SUHARNO sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Unsur “**Secara Melawan Hukum** “ telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Halaman 234 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari kata “kaya” yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya “Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah Nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Halaman 235 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis bahwa akibat perbuatan saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, bersama-sama Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010, antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura yang sengaja melakukan kerjasama baik secara pribadi maupun selaku Direktur CV SOMAD GROUP saksi **SUHARNO** melakukan kerjasama dengan Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, dan saksi **SUHARNO** ditunjuk secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP secara sepihak oleh Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** untuk bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit yang dilakukan tanpa melalui kajian kelayakan usaha dan bonafiditas perusahaan, tanpa dokumen proposal pengajuan kerja sama dan tanpa mekanisme jaminan jika terjadi potensi kegagalan pembayaran, telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP- 417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bekerja sama dalam

Halaman 236 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa CV. SOMAD GROUP bergerak di bidang :

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
- Menjalankan usaha dibidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan,jalan ,irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa PT. Siak Prima Nusalima yang beralamat kantor di Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, merupakan perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, PT Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor sebagaimana yang dituangkan dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Nomor :01 Tahun 2007), PT Perkebunan Nusantara V (Nomor 01-MOU/0.5.DI/05.00/VII/2007) dan Institut Pertanian Bogor (Nomor:68/13/KSM/2007), tanggal 26 Juli 2007 tentang kerja sama usaha melakukan investasi dalam bidang usaha produksi dan distribusi bahan hasil perkebunan dengan mendirikan dan mengoperasikan perusahaan patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kemudian melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 26 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2007 salah satunya kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak menerbitkan Surat Nomor : 539/EK/159, Tanggal 13 Juni 2008, perihal Persetujuan Sebagai Pemegang Saham, yang

Halaman 237 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menyatakan menyetujui kepada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak untuk ikut sebagai Pemegang Saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Bersama-sama dengan PT.Perkebunan Nusantara V dan PT.Prima Kelola Agribisnis agroindustri milik IPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 saksi Arwin AS, SH selaku Bupati Kabupaten Siak bersama-sama dengan H. Irwan Juned (Alm) selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V dan Dr. Ir. H. Herry Suhardianto, M.Sc selaku Rektor Institut Pertanian Bogor menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 04/HK/MoU/2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 11-MOU/05.D1/05.00/VI/2008 dan Institut Pertanian Bogor Nomor : 25/13/Ksm/2008 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan, Adapun isi Pelaksanaan Kerjasama Usaha yaitu :

4. *PIHAK PERTAMA (Bupati) memberikan kuasa penuh kepada Direktur Utama PD. Sarana Pembangunan Siak untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan Pihak Kedua (Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara V) dan Pihak Ketiga (Rektor Institut Pertanian Bogor)*
5. *Pihak KEDUA memiliki kuasa penuh dari PT. Perkebunan Nusantara V untuk melakukan Kerjasama pembentukan perusahaan patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KETIGA.*
6. *Pihak KETIGA selaku pemegang saham mayoritas atas PT Primakelola Agribisnis Agroindustri (99%) memberikan persetujuan kepada Direktur PT. Primakelola Agribisnis Agroindustri untuk melakukan Kerjasama pembentukan Perusahaan Patungan dengan pihak PERTAMA dan pihak KEDUA..;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman tersebut sekaligus ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit antara Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Nomor : 122/PD.SPS/VI/2008, PT Perkebunan Nusantara V Nomor:12-SPKPTPN-V/05.D1/05.00/VI/2008, PT Prima Kelola Agrobisnis Agroindustri Nomor :

Halaman 238 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60/SPK/KON/VI/2008 untuk membentuk Perusahaan bernama PT. Siak Prima Nusalima yang berkedudukan di Kabupaten Siak, dengan besaran modal yang disetor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk menindaklanjuti Amandemen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama usaha patungan kelapa sawit tersebut maka PD. Sarana Pembangunan Siak menggunakan penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) atau presentase kepemilikan saham sebesar 75 % secara bertahap yaitu ditahun 2008 sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat saham dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri dengan rincian kepemilikan saham:

- PT Perkebunan Nusantara V, 3000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 15% dengan nominal saham Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)
- PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri, 2000 lembar saham dengan prosentase kepemilikan 10% dengan nominal saham Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sehingga total modal dasar Perseroan Terbatas Siak Prima Nusalima berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Siak Prima Nusalima berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14, Tanggal 04 Desember 2008 adalah berusaha dalam bidang perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat, dan pertanian, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- e) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan ekspor dan Import dan perdagangan Hasil Perkebunan;
- f) Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Meliputi Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, CPO dan kegiatan usaha terkait;
- g) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi.



Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, Traking trailer, peti kemas termasuk jasa pengangkutan barang yang akan dikirim/ bawa dan kegiatan usaha terkait: transportasi hasil perkebunan kelapa sawit

- h) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, perkebunan. Termasuk agro industri yang meliputi : budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), Industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 PT Siak Prima Nusalima melakukan *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Teknis Operasional dengan 7 (tujuh) Koperasi yang mengelola Kebun Siak I yaitu : Koperasi Tinera Jaya, Koperasi Panca Usaha Maju, Koperasi Bina Usaha, Koperasi Karya Benuar Perincit, Koperasi Bina Usaha Utama, Koperasi Tuah Abadi Makmur dan Koperasi Bungo Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah :

- Pihak pertama (PT SPN) menerima manajemen fee sebesar 5% dari total biaya produksi TBS yang dipasarkan / dijual , Pihak kedua koperasi menerima hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya biaya pemeliharaan tanaman , biaya saprodi, biaya panen, biaya angkut TBS ke PKS, manajemen fee 5% , angsuran pokok dan bunga kredit pembangunan dan pemeliharaan kebun dari PT Persi ;
- PT Siak Prima Nusalima melakukan pembayaran TBS kepada koperasi dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemda Provinsi Riau dan berdasarkan harga pasar;
- Koperasi Mengupayakan tidak menjual TBS ke luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa di awal Tahun 2011 saksi SUHARNO guna memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadinya dalam penjualan tandan buah segar, kemudian saksi SUHARNO mencari tandan buah segar untuk dijual ke pabrik kelapa sawit dengan Surat Pengiriman/Pengantar Buah (SPB) PT IKPP milik saksi SUHARNO dengan cara mendatangi koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang



memiliki kebun tandan buah segar, dan pada saat itu saksi SUHARNO meminta koperasi-koperasi tersebut untuk dapat menjual hasil tandan buah segar tersebut kepada pabrik kelapa sawit dengan menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, dan pada saat itu saksi SUHARNO menawarkan kepada koperasi-koperasi tersebut dengan menjanjikan harga tandan buah segar yang lebih menguntungkan, menindaklanjuti permintaan saksi SUHARNO tersebut lalu koperasi-koperasi tersebut mengarahkan agar saksi SUHARNO menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selanjutnya saksi SUHARNO mendatangi Kantor PT. Siak Prima Nusalima dan menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Siak Prima Nusalima, lalu saksi SUHARNO menawarkan kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE keuntungan harga Tandan Buah Segar yang lebih tinggi apabila tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima dijual dengan menggunakan SPB yang dimiliki saksi SUHARNO yaitu atas nama PT. Inti Karya Plasma Perkara (IKPP). Pada pertemuan tersebut Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta saksi SUHARNO untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT. Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor : 116-08-00191 apabila saksi SUHARNO ingin melakukan Kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima, selanjutnya saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyepakati komitmen Kerjasama yang dibuat secara LISAN yaitu:

- Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;
- saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang telah dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
- saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT Siak Prima Nusalima atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT Siak

Halaman 241 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Prima Nusalima. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan nomor rekening 116-08-00191;

- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di Peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik saksi SUHARNO;
- Atas transaksi penjualan tersebut saksi SUHARNO berhak mendapatkan keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO kemudian menyerahkan SPB milik saksi SUHARNO tersebut kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk kemudian Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyerahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 saksi SUHARNO menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO telah melaksanakan kerjasama dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE padahal pada saat itu saksi SUHARNO tidak mempunyai bonafiditas karena tidak memiliki pengalaman untuk melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan dalam penjualan tandan buah segar, selain itu kerjasama tersebut sengaja dibuat secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang baik dan disahkan didepan notaris, selain itu didalam perjanjian tersebut tidak didasarkan dari proposal tertulis dan terperinci, tidak ada nilai jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian;

Halaman 242 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam pelaksanaannya, dalam jangka waktu 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi SUHARNO, pada tanggal 30 Mei 2011 hasil penjualan tandan buah segar sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang dihitung berdasarkan faktur penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), padahal saksi SUHARNO telah menerima pembayaran uang yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit secara tunai atas hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, namun saksi SUHARNO tidak segera melakukan pembayaran kepada PT.Siak Prima Nusalima, tetapi justru uang hasil pembayaran tandan buah segar yang diterima saksi SUHARNO dari Pabrik Kelapa Sawit tersebut digunakan saksi SUHARNO untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut diatas, saksi SUHARNO tetap melanjutkan penjualan tandan buah segar tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) Tahun Buku 31 Desember 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa walaupun di Tahun Buku 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT.Siak Prima Nusalima, namun Terdakwa EDI SUKARIA, SE di Tahun 2012 justru mengarahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP pada tanggal 26 Juli 2012

Halaman 243 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, dan Direktornya dijabat oleh saksi SUHARNO, adapun CV.SOMAD GROUP bergerak di bidang:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
- Menjalankan usaha dibidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi SUHARNO melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian yang dikonsep dan dibuat oleh Terdakwa EDI SUKARIA, SE yaitu perjanjian penjualan tandan buah segar Kebun Siak I dengan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUHARNO selaku Direktur CV. SOMAD GROUP dan Direktur Utama Sementara PT. Siak Prima Nusalima yaitu saksi Ir. Aflah Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, Terdakwa EDI SUKARIA, SE tanpa seizin Direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang, Terdakwa EDI

Halaman 244 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SUKARIA,SE menunjuk saksi SUHARNO untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atas pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mengurangi kekurangan pembayaran, dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi SUHARNO, PT.Siak Prima Nusalima tidak melakukan pembayaran terhadap Kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar akhir bulan November 2012, ketika saksi SUHARNO mendatangi kantor PT.Siak Prima Nusalima, saksi SUHARNO bertemu dengan Terdakwa EDI SUKARIA,SE dan pada saat itu Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas dimenangkannya CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat "*masa sudah dikasih proyek diam saja*", atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE yang diletakan di atas meja Staf pemasaran yaitu MUSTAFA KAMAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut, dalam melakukan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatan) **periode Tahun 2011 s/d Tahun 2012** yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP tidak segera membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakan uang hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni : modal usaha selaku toke sawit, pemilik peron sawit, memberikan pinjaman kepada mitra koperasi PT.Siak Prima Nusalima, dan membeli alat penggilingan padi sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi SUHARNO bersama-sama Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus

Halaman 245 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, dengan rincian: Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp14.348.085.620,- (*empat belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dikurangi realisasi pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP atas transaksi Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp12.436.935.171,- (*dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga **menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, akibat perbuatan saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, bersama-sama Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, telah memperkaya saksi SUHARNO sebesar Rp.1.911.150.449,- (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (*satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, oleh sebab itu menurut Pendapat Majelis Hakim **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup

Halaman 246 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian Negara menurut rumusan unsur Pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 247 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potensial loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika memasukkan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat

Halaman 248 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian Negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian Negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kewenangan Hakim yang mengadili;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 249 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi “Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni AHLI **AHMAD SURYANTO, SE.** Jabatan Auditor Muda di BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bahwa akibat perbuatan saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, bersama-sama Terdakwa **EDI SUKARIA, SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, telah memperkaya saksi **SUHARNO** sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dan telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP- 417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.5.Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Halaman 250 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama

Halaman 251 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara

Halaman 252 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa akibat perbuatan saksi **SUHARNO** baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit tidak dilakukannya sendiri melainkan bersama Terdakwa **EDI SUKARIA,SE** selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 dengan cara saksi SUHARNO ditunjuk secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP secara sepihak oleh Terdakwa EDI SUKARIA,SE dan akibat dari rangkaian perbuatan ini telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP- 417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6.Unsur “Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan

Halaman 253 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang diteruskan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lain ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat ;
- Delik-delik yang terjadi itu harus sama macamnya (sejenis) ;
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa di awal Tahun 2011 saksi SUHARNO guna memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadinya dalam penjualan tandan buah segar, kemudian saksi SUHARNO mencari tandan buah segar untuk dijual ke pabrik kelapa sawit dengan Surat Pengiriman/Pengantar Buah (SPB) PT IKPP milik saksi SUHARNO dengan cara mendatangi koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang memiliki kebun tandan buah segar, dan pada saat itu saksi SUHARNO meminta koperasi-koperasi tersebut untuk dapat menjual hasil tandan buah segar tersebut kepada pabrik kelapa sawit dengan menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, dan pada saat itu saksi SUHARNO menawarkan kepada koperasi-koperasi tersebut dengan menjanjikan harga tandan buah segar yang lebih menguntungkan, menindaklanjuti permintaan saksi SUHARNO tersebut lalu koperasi-koperasi tersebut mengarahkan agar saksi SUHARNO menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selanjutnya saksi SUHARNO mendatangi Kantor PT. Siak Prima Nusalima dan menemui Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima, lalu saksi SUHARNO menawarkan kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE keuntungan harga Tandan Buah Segar yang lebih tinggi apabila tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT. Siak Prima Nusalima dijual dengan

Halaman 254 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

menggunakan SPB yang dimiliki saksi SUHARNO yaitu atas nama PT. Inti Karya Plasma Perkara (IKPP). Pada pertemuan tersebut Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta saksi SUHARNO untuk membayar terlebih dahulu uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening PT. Siak Prima Nusalima pada Bank Riau Kepri Nomor : 116-08-00191 apabila saksi SUHARNO ingin melakukan Kerjasama dengan PT. Siak Prima Nusalima, selanjutnya saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyepakati komitmen Kerjasama yang dibuat secara LISAN yaitu:

- Setiap penjualan TBS sawit milik koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;
- saksi SUHARNO sebagai pihak yang menentukan harga TBS dan menerima pembayaran TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang telah dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- PT Siak Prima Nusalima menerima pembayaran hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima dari saksi SUHARNO sesuai harga yang ditentukan saksi SUHARNO yang dihitung dari beratnya sawit yang dijual kepada PKS;
- saksi SUHARNO melakukan pembayaran kepada PT Siak Prima Nusalima atas hasil penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima di setiap minggu sesuai dengan SPB, faktur pajak dan rekapan jumlah TBS yang berasal dari koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cabang Siak dengan nomor rekening 116-08-00191;
- Setiap penjualan TBS koperasi mitra PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO, TBS tersebut wajib ditimbang dan dibongkar di Peron KM 11, Buatan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang merupakan milik saksi SUHARNO;
- Atas transaksi penjualan tersebut saksi SUHARNO berhak mendapatkan keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) perkilogram dari nilai berat tandan buah segar milik Koperasi Mitra PT.Siak Prima Nusalima yang dalam penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit menggunakan SPB milik saksi SUHARNO;

Halaman 255 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO kemudian menyerahkan SPB milik saksi SUHARNO tersebut kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk kemudian Terdakwa EDI SUKARIA, SE menyerahkan kepada mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima sekaligus menginformasikan agar setiap penjualan TBS menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Mei 2011 saksi SUHARNO menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening 116-08-00191 atas nama PT. Siak Prima Nusalima sesuai dengan kesepakatan lisan antara saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA, SE sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi SUHARNO telah melaksanakan kerjasama dengan Terdakwa EDI SUKARIA, SE padahal pada saat itu saksi SUHARNO tidak mempunyai bonafiditas karena tidak memiliki pengalaman untuk melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan dalam penjualan tandan buah segar, selain itu kerjasama tersebut sengaja dibuat secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang baik dan disahkan didepan notaris, selain itu didalam perjanjian tersebut tidak didasarkan dari proposal tertulis dan terperinci, tidak ada nilai jaminan dalam kerjasama, tidak adanya sanksi apabila pihak ketiga lalai dan tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menerapkan prinsip kehati hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam pelaksanaannya, dalam jangka waktu 5 (hari) setelah penyetoran uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan saksi SUHARNO, pada tanggal 30 Mei 2011 hasil penjualan tandan buah segar sebesar Rp.357.806.600,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), yang dihitung berdasarkan faktur penjualan TBS dari mitra koperasi PT Siak Prima Nusalima yang menggunakan SPB milik saksi SUHARNO sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.57.806.600,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah), padahal saksi SUHARNO telah menerima pembayaran uang yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit secara tunai atas hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima yang menggunakan

Halaman 256 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SPB milik saksi SUHARNO, namun saksi SUHARNO tidak segera melakukan pembayaran kepada PT.Siak Prima Nusalima, tetapi justru uang hasil pembayaran tandan buah segar yang diterima saksi SUHARNO dari Pabrik Kelapa Sawit tersebut digunakan saksi SUHARNO untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut diatas, saksi SUHARNO tetap melanjutkan penjualan tandan buah segar tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengeluaran yang telah dibayarkan PT Siak Prima Nusalima dalam pembelian TBS dari mitra koperasi dengan uang penjualan yang diserahkan oleh saksi SUHARNO sehingga berdasarkan Laporan Keuangan PT Siak Prima Nusalima (auditet) Tahun Buku 31 Desember 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT Siak Prima Nusalima sebesar Rp.900.689.000,- (sembilan ratus juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa walaupun di Tahun Buku 2011 terdapat kekurangan pembayaran saksi SUHARNO kepada PT.Siak Prima Nusalima, namun Terdakwa EDI SUKARIA, SE di Tahun 2012 justru mengarahkan saksi SUHARNO untuk mendirikan perusahaan agar kerja sama lanjutan yang akan dilakukan terlihat seolah - olah menjadi legal, atas arahan tersebut, saksi SUHARNO kemudian mendirikan perusahaan CV SOMAD GROUP pada tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03, dan Direkturnya dijabat oleh saksi SUHARNO, adapun CV.SOMAD GROUP bergerak di bidang:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembelian TBS;
- Menjalankan usaha di bidang CPO;
- Menjalankan usaha-usaha jual beli limbah sawit;
- Menjalankan usaha sebagai kontraktor dan sub kontraktor dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pemborongan bangunan, gedung, jembatan, jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa serta instalasi fasilitas gedung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi SUHARNO melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian yang dikonsep dan dibuat oleh Terdakwa EDI SUKARIA, SE yaitu perjanjian

Halaman 257 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penjualan tandan buah segar Kebun Siak I dengan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 138/Plt-Dir/SPK/SPN/XI/2012, tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi SUHARNO selaku Direktur CV. SOMAD GROUP dan Direktur Utama Sementara PT. Siak Prima Nusalima yaitu saksi Ir. Aflah Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semakin bertambahnya kekurangan pembayaran saksi SUHARNO (CV SOMAD GROUP) kepada PT Siak Prima Nusalima atas penjualan tandan buah segar dari koperasi mitra yang dijual kepada Pabrik Kelapa Sawit melalui SPB milik saksi SUHARNO, Terdakwa EDI SUKARIA, SE tanpa seizin Direksi kembali menawarkan saksi SUHARNO agar Perusahaan CV SOMAD GROUP memasukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp395.860.821,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), selanjutnya saksi SUHARNO meminta kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE untuk menyiapkan dan membuat dokumen – dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan tersebut serta menyerahkannya kepada saksi SUHARNO untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya tanpa ada Surat Perintah Kerja dan penetapan pemenang, Terdakwa EDI SUKARIA,SE menunjuk saksi SUHARNO untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, atas pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mengurangi kekurangan pembayaran, dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi SUHARNO, PT.Siak Prima Nusalima tidak melakukan pembayaran terhadap Kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar akhir bulan November 2012, ketika saksi SUHARNO mendatangi kantor PT.Siak Prima Nusalima, saksi SUHARNO bertemu dengan Terdakwa EDI SUKARIA,SE dan pada saat itu Terdakwa EDI SUKARIA, SE meminta imbalan kepada saksi SUHARNO atas dimenangkannya CV SOMAD GROUP dalam pekerjaan pembuatan parit keliling dan *land clearing* lahan PKS PT Siak Prima Nusalima, dengan kalimat “*masa sudah dikasih proyek*

Halaman 258 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

diam saja”, atas dasar tersebut saksi SUHARNO kemudian memberikan amplop berisi uang dengan nominal sudah tidak diingat lagi kepada Terdakwa EDI SUKARIA, SE yang diletakan di atas meja Staf pemasaran yaitu MUSTAFA KAMAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut, dalam melakukan pembayaran hasil penjualan Tandan Buah Segar dari Pabrik Kelapa Sawit (PT IKPP, PT MUL, PT SSS, PTPN V Buatan) periode Tahun 2011 s/d Tahun 2012 yang menggunakan Surat Pengantar Buah milik saksi SUHARNO tersebut, saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP tidak segera membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada PT Siak Prima Nusalima melainkan menggunakan uang hasil penjualan tandan buah segar milik koperasi-koperasi mitra PT.Siak Prima Nusalima tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni : modal usaha selaku toke sawit, pemilik peron sawit, memberikan pinjaman kepada mitra koperasi PT.Siak Prima Nusalima, dan membeli alat penggilingan padi sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi SUHARNO bersama-sama Terdakwa EDI SUKARIA, SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT.Siak Prima Nusalima telah merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022, dengan rincian: Penjualan TBS Kelapa Sawit kepada saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp14.348.085.620,- (empat belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah) dikurangi realisasi pembayaran tunai dan non tunai yang diterima dari saksi SUHARNO/CV SOMAD GROUP atas transaksi Tahun 2011 s.d. Tahun 2012 sebesar Rp12.436.935.171,- (dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.911.150.449,-

Halaman 259 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis sejak awal Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 sudah terjadi adanya beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan dari Terdakwa EDI SUKARIA,SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 bersama dengan saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit sehingga dapat dianggap sebagai ***"Suatu perbuatan yang berturut-turut atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP"*** sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang

Halaman 260 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, akibat perbuatan saksi SUHARNO baik secara pribadi dan selaku Direktur CV. SOMAD GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Ujang Mustakim. SH., M.Kn, Nomor 03 bertempat di Kantor PT Siak Prima Nusalima yang beralamat di Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak Sri Indrapura antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bekerja sama dalam penjualan Tanda Buah Segar Kelapa Sawit bersama Terdakwa EDI SUKARIA,SE selaku Kepala Bagian Keuangan PT Siak Prima Nusalima Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010, tanggal 7 Januari 2010 dengan cara saksi SUHARNO ditunjuk secara pribadi dan selaku Direktur CV.SOMAD GROUP secara sepihak oleh Terdakwa EDI SUKARIA,SE dan akibat dari rangkaian perbuatan ini telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak c.q PD Sarana Pembangunan Siak dan PTPN V sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP- 417/PW04/5/2022, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.911.150.449,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh saksi SUHARNO dan Terdakwa EDI SUKARIA,SE awal Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 maka kepada **saksi SUHARNO** dibebankan uang pengganti sebesar **Rp. 1.804.020.770,- (satu miliar delapan ratus empat juta dua**

Halaman 261 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan kepada **Terdakwa EDI SUKARIA,SE** dibebankan uang pengganti sebesar **Rp.107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa EDI SUKARIA,SE sebesar Rp.107.129.679,00 (seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Pribadi telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan penjara dan denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, Membebaskan Terdakwa dari tuntutan mengganti kerugian negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hati nurani;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan maaf pribadi Terdakwa tanggal 07 Agustus 2023 secara Lisan menyatakan permohonan maaf kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia, permohonan maaf kepada Masyarakat Siak, permohonan maaf yang mendalam dari Terdakwa dan

Halaman 262 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan hukuman yang seringannya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi Terdakwa untuk menjalaninya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap Barang

Halaman 263 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bukti yang disita : BB Nomor 01 sampai dengan BB Nomor 274 Dipergunakan dalam perkara an. SUHARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
5. Anak Terdakwa ada yang dalam keadaan *difable* dan membutuhkan perhatian dan perawatan khusus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 264 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **EDI SUKARIA, S.E.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.107.129.679,00 (Seratus tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Beserta Charger Model 14-ac002TU ProdID M7Q60PA#AR6 SN# 5CG6100D65 Warranty 1y1y0y



Dir
putu



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 2) 1 (Satu Buah Laptop Merek HP Beserta Charger
Serial 5CG3442DHR Produk F2D10PA#AR 6 Warranty
1Y1y0y Model 1000-1432 TU
- 3) 1 (Satu) Buah CD PT. Siak Prima Nusa Lima.
- 4) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite L745
Part No. PSK10L – 01J001 Serial No. 2C142284W
Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 5) 1 (satu) unit Laptop Tanpa Baterai Merk Toshiba
Satellite L510 System Unit Model No. PSLF2L –
01800Q Serial No. 69327609Q Kondisi Tidak Hidup
(Rusak).
- 6) 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Satellite C850
Part No. PSCBLL-07M05D Serial No. 4D127765Q
Kondisi Tidak Hidup (Rusak).
- 7) 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU)
Komputer Merk Acer Model Aspire M1800 CPU Intel
Pentium Processor E5200 Memori 1 GB DDR2 Kondisi
Tidak Hidup
- 8) 1 (satu) unit Laptop Merk Dell Inspiron 1440 Ref
Number 08284 Model No. PP42L.
- 9) 1 (satu) unit *Central Processing Unit* (CPU)
Komputer Merk SIM-X Multimedia For Humanlife
Kondisi Tidak Hidup (Rusak) dan 8 (delapan) keping
Compact Disc (CD).
- 10) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna
hitam Type :CPH2269, IMEI1:860115061808098, IMEI2
: 860115061808080 yang didalamnya terdapat sim card
dengan nomor telepon : 082243141002
- 11) 1 (satu) unit handphne merk Samsung A13
warna Gray (abu-abu tua) SM-A135F/DS IMEI
:352192661255520 IME2 : 353383121255528 Samsung
Galaxy A13 yang didalamnya terdapat 2 kartu Sim card
dengan nomor : 081364003866 dan Sim card 2 :
081289908411.

Halaman 266 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Buah flashdisk berwarna biru yang berisikan sebagai berikut :
 1. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2017
 2. Laba/Rugi sebesar Rp.839.151.535,-
 3. Neraca sebesar Rp.14.288.937.570,-
 4. Laporan Keuangan Januari – Desember Tahun 2016 PT. SPN
 5. Laba/Rugi sebesar Rp.328.807.486,-
 6. Neraca sebesar Rp.19.908.802.889,-
 7. Laporan Keuangan Desember 2015 KAP
 8. Laba/Rugi sebesar Rp.313.134.377,-
 9. Neraca sebesar Rp.18.289.697.045
- 13) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169 An. ROMLAH. (Asli);
- 14) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1008 An. ROMLAH. (Asli);
- 15) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1643 An. ROMLAH. (Asli);
- 16) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130 An. ROMLAH. (Asli);
- 17) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 1214 An. ROMLAH. (Asli);
- 18) 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri No Rek : 116-21-11735 atas nama EDI SUKARIA Alamat Griya Cendikia D 04/12 RT 02/16 Curung Kota Bogor Jawa Barat.
- 19) 1 (satu) buku Register Surat Masuk PT. Siak Prima Nusalima. (Asli)
- 20) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (SUHARNO) Bulan Januari Tgl. 12-29 Faktur Pajak No. 9. (Fotocopy)
- 21) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO) Bulan Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012. (Fotocopy)

Halaman 267 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel SPB PKS Mul (CV. NEZIA)
Bulan Januari Tgl. 07-21 Faktur Pajak No. 8 Th. 2012.
(Fotocopy)
- 23) 1 (satu) bundel SPB Penjualan Tunai Bulan
Januari Tgl. 20-30 KUD Teluk Mesjid Th. 2012.
(Fotocopy)
- 24) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (UD. JOELY.SP)
Bulan Januari Tgl. 19-31 Faktur Pajak No. 7 Th. 2012.
(Fotocopy)
- 25) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Januari
Tgl. 04-14 Faktur Pajak No. 5 Th. 2012. (Fotocopy)
- 26) 1 (satu) bundel SPB PKS IKPP (SUHARNO)
Bulan Januari Tgl. 03-06 Faktur Pajak No. 6 Th. 2012.
(Fotocopy)
- 27) 1 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 05 –
Faktur Pajak No. 06 Th. 2011. (Fotocopy)
- 28) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus
Tgl. 06-10 Faktur Pajak No. 40 Th. 2011. (Fotocopy)
- 29) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Desember
Tgl. 01-12 Faktur Pajak No. 64 Th. 2011. (Fotocopy)
- 30) 01 (satu) bundel SPB Bulan Pebruari Tgl. 24-28
Faktur Pajak No. 06 Th. 2011. (Fotocopy)
- 31) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus
Tgl. 06-12 Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (Fotocopy)
- 32) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus
Tgl. 03-19 Faktur Pajak No. 45 Th. 2011. (Fotocopy)
- 33) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus
Tgl. 13-21 Faktur Pajak No. 43 Th. 2011. (Fotocopy)
- 34) 1 (satu) bundel SPB PKS SPS Bulan Agustus
Tgl. 02-14 Faktur Pajak No. 42 Th. 2011. (Fotocopy)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik
Kelapa Sawit PT. Fetty Mina Jaya Tahun 2012 Faktur
Pajak No : 36 Tanggal 17 s/d 28 April Tahun 2012.
(Fotocopy)

Halaman 268 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 34 Tanggal 5 s/d 30 April Tahun 2012. (Fotocopy)
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 12 Tanggal 16 s/d 23 Februari Tahun 2012. (Fotocopy)
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 13 Tanggal 06 s/d 29 Februari Tahun 2012. (Fotocopy)
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Mutiara Unggul Lestari Tahun 2012 Faktur Pajak No : 11 Tanggal 01 s/d 14 Februari Tahun 2012. (Fotocopy)
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pengantar buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 10 Tanggal 1 s/d 14 Februari Tahun 2012. (Fotocopy)
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 66 Tanggal 04 s/d 30 Juni 2012. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 85 Tanggal 10 s/d 20 Juli 2012. (Fotocopy)
- 43) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Tahun 2012 Faktur Pajak No : 80 Tanggal 06 s/d 12 Juli 2012. (Fotocopy)
- 44) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PTPN-V Sei Buatan Tahun 2012 Faktur Pajak No : 79 Tanggal 03 s/d 15 Juli 2012. (Fotocopy)

Halaman 269 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak No : 60 Tanggal 01 s/d 21 Juni 2012. (*Fotocopy*)
- 46) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak 1 Bulan Juni 2010 PT. Siak Prima Nusalima. (*Fotocopy*)
- 47) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Tgl. 1 sd 30 September 2010. (*Fotocopy*)
- 48) 1 (satu) bundel Ledger PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011. (*Fotocopy*)
- 49) 1 (satu) bundel Sub Ledger Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2011. (*Fotocopy*)
- 50) 2 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari 2012. (*Fotocopy*)
- 51) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening 108-00-0766582-2 atas nama PT. Siak Prima Sakti alamat Jl. Dr. Sutomo No. 51 Pesisir Pekanbaru dan Buku Piutang PT. Siak Prima Saksi (Penjualan TBS). (*Fotocopy*)
- 52) 1 (satu) buku Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)
- 53) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima Laporan Keuangan 2011 (Prognosa). (*Fotocopy*)
- 54) 1 (satu) buku Profile Perusahaan *Company Profile* PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)
- 55) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 PT. Siak Prima Nusalima dan Laporan Auditor Independen Drs. Katio & Rekan. (*Asli*)
- 56) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan 2010 dan RKAP 2011 PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)
- 57) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Mei 2012 PT. Siak Prima Nusalima. (*Asli*)

Halaman 270 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Supplier TBS Kebun Siak I tanggal 11 April 2014 (Asli)
- 59) 1 (satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli dan Foto Copy)
- 60) 1 (satu) Rangkap Akta Notaris Tentang Akta Keputusan Rapat PT. Siak Prima Nusalima Nomor: 8 tanggal 2 September 2014 (Foto Copy)
- 61) 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan dan Pemasaran Bulan Mei 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 62) 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 (Asli)
- 63) 1 (satu) Bundel Sertifikat Mutu Benih Tahun 2014 (Foto Copy)
- 64) 1 (satu) Bundel Kwitansi Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP. KBPS) (Asli).
- 65) 1 (satu) Bundel Penjualan Tandan Buah Segar Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 66) 1 (satu) Bundel Buku Hutang Piutang Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 67) 1 (satu) Bundel Buku Piutang PT. Siak Prima Sakti (Penjualan TBS) Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 68) 1 (satu) Rangkap Lembar Disposisi dari PT. Siak Prima Nusalima tentang Permohonan Pinjaman Dana Operasional KUD tanggal 1 Mei 2012 (Asli).
- 69) 1 (satu) Bundel Buku Bank Riau Tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 70) 1 (satu) Bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)
- 71) 1 (satu) Bundel Dokumen Perizinan PKS PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 72) 1 (satu) Bundel Surat Jalan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2012 (Asli)

Halaman 271 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 73) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 74) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Operasional Triwulan IV Tahun 2009 Kebun Masyarakat Siak I PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 75) 1 (Satu) Rangkap RISALAH Berita Acara Pemberian Penjelasan BAPP PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2011 (Asli)
- 76) 1 (Satu) Rangkap Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Juni (09 Juli 2011) Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 77) 1 (Satu) Bundel Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kerjasama PT. Perkebunan Nusantara V dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Oleh Ir. H. E. Helmi Harahap September 2006 (Asli).
- 78) 1 (Satu) Buku Daftar Isi Peraturan PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 79) 1 (Satu) Buku Laporan Manajemen Bulan April 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 80) 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 81) 2 (Dua) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Maret 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 82) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Pembibitan Bulan Januari 2013 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 83) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Foto Copy)
- 84) 1 (Satu) Bundel Laporan Manajemen Bulan Februari 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 85) 1 (Satu) Bundel Rencana Jangka Panjang Tahun 2010-2014 PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 86) 1 (Satu) Buah Buku Surat Masuk PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 272 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 87) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Penjualan Tanda Buah Segar (TBS) Tahun 2010 (Asli)
- 88) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Rapat PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2010 (Asli)
- 89) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Angsuran Pinjaman Koperasi tahun 2012 (Foto Copy)
- 90) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Pengadaan Pupuk Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 91) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman BOP Koperasi Tahun 2012 (Asli)
- 92) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman Koperasi KUD Bina Usaha Tani Tahun 2011 (Asli)
- 93) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Panca Usaha Tahun 2012 (Foto Copy)
- 94) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tinera Jaya Tahun 2012 (Foto Copy)
- 95) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Bina Usaha Tani Utama Desa Pusako Tahun 2012 (Asli)
- 96) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pinjaman THR KUD Tuah Abadi Makmur Desa Pebadaran (Foto Copy)
- 97) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Akhir Bulan 2012 (Asli)
- 98) 1 (Satu) Bundel Piutang Koperasi Bungo Tanjung – Dosen (Asli dan Foto Copy)
- 99) 1 (Satu) Bundel Berkas Dokumen Arsip PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 100) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Pre Financing (Biaya Operasional Kebun Siak II Periode Tahun 2011 Koperasi Panca Usaha Maju Desa Sungai Limau PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 101) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)

Halaman 273 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 102) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 103) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Oleh Budiman, Wawan, Pamudji, dan Rekan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 104) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 Nomor: LA-04/KAPOW/2010 Tanggal 29 April 2010 Kantor Akuntan Publik Drs. Oetoet Wibowo (Asli).
- 105) 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Zahirman Zabir dan Associates Advocates dan Legal Consultant SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. D.260.Kp. 04. 13. Th. 2002 Pengadaan Kendaraan Pengangkutan Koperasi KBPS dan BUTU (Asli)
- 106) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Juni Tahun 2014 (Asli)
- 107) 1 (Satu) Bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima Per 31 Desember 2011 dan 2010 oleh Basyiruddin dan Wildan Registered Public Accountants Official Report PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 108) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy).
- 109) 1 (Satu) Bundel Usulan RKAP tahun 2012 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 110) 1 (Satu) Bundel Dokumen PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 111) 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Indepen PT. Siak Prima Nusalima oleh DRS. Katio Dan Rekan (Asli)

Halaman 274 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 112) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. FAUZI SALEH, MP Dengan Ir. AFLAH AMAN PT. Siak Prima Nusalima tanggal 15 Juni Tahun 2012 (Asli).
- 113) 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Jabatan Antara Ir. AFLAH AMAN dengan WIJATMOKO RAH TRISNO, SE tanggal 04 April 2013 (Asli)
- 114) 1 (Satu) Rangkap Berita Serah Terima Jabatan Antara WIJATMOKO RAH TRISNO, SE, dengan ZULKIFLI ZAINAL ABIDIN pada tanggal 13 Juni 2017.
- 115) 1 (Satu) Bundel Laporan Kegiatan Perkembangan Perusahaan (Foto Copy)
- 116) 1 (Satu) Bundel Dokumentasi PT. Siak Prima Nusalima (Asli)
- 117) 1 (Satu) Map Buku Kas Harian PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2013 (Asli)
- 118) 1 (Satu) Rangkap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PT. Siak Prima Nusalima (Asli).
- 119) 2 (dua) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober Tahun 2011.
- 120) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Januari Tahun 2011.
- 121) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan Agustus Tahun 2011.
- 122) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan September Tahun 2011.
- 123) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juni Tahun 2011.
- 124) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Juli Tahun 2011.

Halaman 275 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 125) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Mei Tahun 2011.
- 126) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) PT. Siak Prima Nusalima Bulan April Tahun 2011.
- 127) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Februari Tahun 2011.
- 128) 1 (satu) bundel Daftar Permintaan Uang (DPU) Koperasi Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2011.
- 129) 1 (satu) bundel Arsip Pemasaran TBS Kebun Siak I PT. Siak Prima Nusalima Bulan Maret Tahun 2010.
- 130) 1 (Satu) Bundel Dokumen Utama Perusahaan PT. Siak Prima Nusa Lima (Foto Copy)
- 131) 1 (Satu) Bundel Surat Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru MELLY TRI YENNY ALIDIN, S.H, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Siak Prima Nusalima, Nomor: 20, tanggal 07 Agustus 2010 (Foto Copy)
- 132) 1 (Satu) Bundel Surat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima tentang persetujuan laporan Tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, tahun buku 2009, Nomor: 83/Dirut-SPN/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 (Foto Copy)
- 133) 1 (Satu) Bundel Fraktur Pajak Atas Nama SUHARNO Tahun 2012 dan Tahun 2013/ 2 Lembar (Asli)
- 134) 1 (Satu) Bundel Hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Akuntan Negara, Nomor: SP-496/D4/05/2019 Tentang Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Laporan Keuangan PT. Siak Prima Nusalima

Halaman 276 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tahun Buku 2017 Khusus Pos Piutang, Persediaan,
Biaya Yang Ditangguhkan dan aset tetap (Foto Copy)

- 135) 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan
Provinsi Riau Atas PT. Siak Prima Nusalima Tahun
Buku 2011, Nomor: LHA-1174/PW04/4/2012, Tanggal
24 April 2012 (Foto copy)
- 136) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Perusahaan
Nomor: 1/Direksi-SPN/PP/VI/2010 tentang Pedoman
Kerja PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy)
- 137) 1 (Satu) Buku Uraian Tugas, Wewenang,
Tanggung Jawab dan Struktur Organisasi Direksi PT.
Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Asli)
- 138) 1 (Satu) Bundel Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT. Siak Prima Nusalima
tentang RKAP tahun Buku 2012 dan Laporan
Perkembangan Perusahaan Tahun 2011 (Foto Copy)
- 139) 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari PT. Siak
prima Nusalima Kepada koperasi Tiner Jaya dari
agustus 2011 s/d Desember 2014 (Asli)
- 140) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Buah Pabrik
Kelapa Sawit PT. Inti Karya Plasma Perkasa Faktur
Pajak No: 33 Tanggal 3 s/d 30 April Tahun 2012.
- 141) 1 (satu) bundel SPB PT. Slak Prima Sakti
Tanggal 15 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor 142
- 142) 1 (satu) bundel SPB PT Siak Prima Sakti
Tanggal 01-30 September 2012 Faktur Pajak Nomor:
134
- 143) 1 (satu) bundel SPB PKS PTPN V SUHARNO
Tanggal 01-03 Agustus 2012 Faktur Pajak Nomor 100
- 144) 1 (satu) bundel SPB PT. SPS Tanggal 01
Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor: 135
- 145) 1 (satu) bundel SPB PKS PT. TBMS UD.
JOELY, SP Tanggal 01-25 Agustus 2012 Faktur Pajak
Nomor : 101

Halaman 277 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bundel Surat Oegantar Buah Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Sakti Tahun 2012 Faktur Pajak Nomor : 52 Tanggal 11 s/d 19 Juni 2012.
- 147) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 13-19 Oktober 2012 Faktur Pajak Nomor : 144
- 148) 1 (satu) bundel Proposal Kebun Inti PT. SON Luas 140 Ha Tahun 2011
- 149) 1 (satu) bundel RKAP PT SPN Tahun 2011
- 150) 1 (satu) bundel perjanjian Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Proyek Siak Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor 64 06/U/PS/2009 Dengan Koperasi Bungo Tanjung (KOP.BT) Nomor 020/S-K/KOP BT/DS/VI/2009 Program Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Pembiayaan Pembinaan Melalui Pendampingan Untuk Melaksanakan Akad Kredit. Pengembalian Kredit Investasi Pemmbangunan Kebun Kelapa Sawit, Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kebun, Penguatan Fungsi Dan Peran Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Berbasis Pengelolaan Kebun Dan Potensi Sumberdaya Yang Tersedia Periode Juni 2009.
- 151) 1 (satu) bundel SSP (Surat Setor Pajak) PT. Siak Prima Nusalima
- 152) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Standar Fisik Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Dengan PT Perkebunan Nusantara V Di Kabupaten Siak.
- 153) 1 (satu) bundel Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Tempatan Melalui Pola Kemitraan Inti Dan Plasma Kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PTP Nusantara VProyek Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Siak 1 dan Slak 2 Di Kabupaten Slak.
- 154) 1 (satu) bundel RKAP Tahun 2020 Kebun Siak 2

Halaman 278 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bundel dokumen Rapat Gabungan PT. Siak Prima Nusalima Di Hotel Ibis Pekanbaru Tanggal 18 Oktober 2012
- 156) 1 (satu) bundel Pengelolaan Kebun Plasma Siak PT. Siak Prima Nusalima seluas 3.500 ha di Kecamatan Pusako dan Sei Apit.
- 157) 1 (satu) bundel RAB Investasi Pembibitan Kelpa Sawit Pre-Nursery Tahun 2013 (3 Bulan) Lokasi Sel.Limau Kecamatan Pusako
- 158) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2010
- 159) 1 (satu) bundel Revisi RKAP PT, SPN Tahun 2009.
- 160) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. SPN 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Indenpenden
- 161) 1 (satu) bundel RKAP PT. SPN Tahun 2011
- 162) 1 (satu) bundel Rapat Umum Pemegang Saham Usulan RKAP PT. SPN Tahun 2012
- 163) 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Kebun Siak PT. SPN Tahun 2010
- 164) 1 (satu) bundel surat Nomor: 026/Dir SPN/SP/11/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Pemberhentian Operasi SPB Mutiara.
- 165) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Pembibitan Kelapa Sawit Sistem Waralaba Benih Tanggal 8 Agustus 2011
- 166) 1 (satu) bundel RKT (Renvana Kerja Tahunan) Kebun Siak PT. SPN Tahun 2012.
- 167) 1 (satu) bundel Laporan Triwulan It Pembibitan Kelapa Sawit Sistem Waralaba Benin Tanggal 10 Desember 2011
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tandan Buah Segara Januari 2012 PT. SPN 7 (Tujuh) Koperasi
- 169) 1 (satu) bundel SPB PTPN. V Tanggal 01-17 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 133

Halaman 279 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit
Sejahtera Tanggal 11-20 September 2012 Faktur Pajak
Nomor : 127
- 171) 1 (satu) bundel SPB PT. Siak Prima Sakti
Tanggal 13-16 September 2012 Faktur Pajak Nomor:
128
- 172) 1 (satu) rangkap SPB PT, Sumber Sjahtera
Tanggal 21 September 2012 Fajtur Pajak Nomor : 129
- 173) 1 (satu) bundel SPB PT. TBMS Tanggal 11-20
September 2012 Faktur Pajak Nomor: 130
- 174) 1 (satu) bundel SPB PT. Sumber Sawit
Sejahtera Tgl. 18-29 September 2012 Faktur Pajak
Nomor: 131
- 175) 1 (satu) bundel SPB PT. Flora Wahana Tirta
Tanggal 22 September 2012 Faktur Pajak Nomor: 132
- 176) 1 (satu) bundel Surat Pengantar TBS 03 SM
Grup KM 11 Buatan Siak yang dikim kepada PTP
Nusantara-V Sei Buata
- 177) 1 (satu) bundel buku surat Keluar milik PT. SPN
Tahun 2013 s/d 2017
- 178) 1 (satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor:
300/KG-Trantib/Situ/25 Tanggal 30 Juli 2012 An
SUHARNO dan 1 (satu) lembar surat Izin Reklame
Nomor 300/KG TRANTIB/REK/25 Tentang
Pemasangan Papan Reklame CV. Somad Group
Tanggal 30 Juli 2012 An. SUHARNO
- 179) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan
Komandifer CV. SOMAD GROUP Nomor : 03 Tanggal
26 Juli 2012
- 180) 1 (satu) bundel Akta jual beli nomor:
115/AJB/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 an. ROMLAH,
(Fotocopy).
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan
Direksi (Direktur Sementara) PT. Siak Prima Nusalima,

Halaman 280 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pada rapat gabungan (Direksi-Komisaris) PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 18 Oktober 2012

- 182) 1 (satu) Bundel Keputusan Pemegang Saham Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Siak Prima Nusalima. (Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat). (Fotocopy)
- 183) 1 (satu) Bundel Biaya Gaji Dewan Komisaris. (Biaya Usaha-5100). (Fotocopy)
- 184) 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Surat SPT PPH Pasal 25 Tahun 2012, Nomor : S/WPj.02/ppk.05/2013. (Fotocopy)
- 185) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pre Financing Tengah Bulan 2012 (Asli)
- 186) 1 (Satu) Bundel Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kebun Kelapa Sawit rakyat Kabupaten Siak Tahun 2007. (Fotocopy)
- 187) 1 (Satu) Bundel Dokumen Kumpulan resume rapat Tahun 2009 – 2010. (Fotocopy)
- 188) 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) bulan Agustus 2011 Penjualan PKS PT. Siak Prima Sakti.
- 189) 1 (satu) bundel Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Pola Inti-Plasma Pemkab Siak – PTPN V – PPKS
- 190) 1 (satu) bundel Kartu Hutang/Piutang milik 7 Koperasi PT. Siak Prima Nusalima.
- 191) 1 (satu) bundel Penjualan Tandan Buah Segar PT. Siak Prima Nusalima Bulan Desember 2013.
- 192) 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK. 003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 193) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PT. Siak Prima Nusalima Nomor : 3/SK/Dirut-SPN/SDM/I/2010

Halaman 281 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tentang Penetapan Karyawan Direksi PT. Siak Prima Nusalima. (*Fotocopy*)

- 194) 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor rekening 116.25.00005 pemegang Rekening TTP GAJI PT. SIAK PRIMA NUSALIMA (Pembayaran Gaji Karyawan PT. Siak Prima Nusalima Bulan Oktober 2009).
- 195) 1 (satu) bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 30 MT Extension 45MT TBS/JAM Di desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau Bulan Juli 2011.
- 196) 1 (Satu) Rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Siak Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2012. (Asli);
- 197) 1 (Satu) Bundel Notulen Rapat Tahun 2011 PT. Siak Prima Nusalima (Foto Copy);
- 198) 1 (Satu) Bundel Laporan Penjualan Bersih TBS Kebun Petani Siak I Bulan Desember 2012
- 199) 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian Tahun 2013 PT. Siak Prima Nusalima.
- 200) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Sertifikat Penyertaan Modal PT. Siak Prima Nusalima. (*Fotocopy*)
- 201) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Tahun 2008 Antara :
 - 4) PD Sarana Pembangunan Siak
 - 5) PT. Perkebunan Nusantara V
 - 6) PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri
- 202) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Kuasa Hukum Pajak dan PT. Siak prima Nusalima Tanggal 18 Bulan September 2013.

Halaman 282 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 203) 1 (Satu) Bundel Permohonan bantuan Penimbunan Jalan dari Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat (KOP.KBPS), tanggal 31 Oktober 2011. (Fotocopy)
- 204) 1 (Satu) Bundel Kwitansi dan Laporan Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) KUD Karya Benuar Perincit Sepakat Desa Perincit Tahun 2011.
- 205) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2013 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 206) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2014 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 207) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2016 (Fotocopy).
- 208) 1 (Satu) lembar Buku Besar Tahun 2017 atas nama CV. SOMAD GROUP (Suharno). (Fotocopy).
- 209) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 210) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007. (Fotocopy)
- 211) 1 (Satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009. (Fotocopy)
- 212) 1 (Satu) Bundel Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan.
- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor : 01 Tahun 2007 ;
 - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor: 01/MoU/ 05.D1/05.00/VII/2007 ;

Halaman 283 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor :
68/13/KSM/ 2007.
- 213) 1 (Satu) Bundel Amandemen Nota
Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Siak
Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Dan Institut
Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang
Perkebunan
- PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, Nomor :
04/HK/MOU/2008 ;
- PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, Nomor:
11/MOU/ 05.D1/05.00/VI/2008 ;pajak
- INSTITUT PERTANIAN BOGOR, Nomor :
25/13/KsM/ 2008.
- 214) 1 (Satu) Bundel Sistem & Operasi Perusahaan
PT. Siak Prima Nusalima Tahun 2009 (Fotocopy)
- 215) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan dan
Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Perusahaan
PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 216) 1 (Satu) Rangkap SOP Pelaksanaan Tata Kelola
Pembelian dan Pemasaran TBS Serta Bibit Kelapa
Sawit dan Pertanggungjawaban. (Fotocopy)
- 217) 1 (Satu) Bundel Faktur Pajak PT. Siak Prima
Nusalima Tanggal 31 Desember 2016. (Fotocopy)
- 218) 1 (Satu) Bundel Salinan resmi Putusan
Pengadilan Pajak No. Put. 55697/PP/M.IA/15/2014. PT.
Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 219) 1 (Satu) Bundel Studi Kelayakan Pabrik Kelapa
Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy)
- 220) 1 (Satu) Rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny
ALIDIN, SH, perihal Permohonan Pengesahan Terbatas
"PT. Siak Prima Nusalima", Tanggal 09 Desember
2008. (Fotocopy)
- 221) 1 (Satu) Rangkap Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT. Siak
Prima Nusalima Tanggal 15 Juni 2022. (Fotocopy)

Halaman 284 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 222) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pabrik Kelapa Sawit PT. Siak Prima Nusalima. (Asli).
- 223) 1 (Satu) Bundel buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup PT. Perkebunan Nusantara V, berdasarkan Surat Keputusan DireksiPTPN V Nomor : 07-SKEP/05.D1/PLG/IV/2022. Tanggal 01 April 2002. (Fotocopy)
- 224) 1 (Satu) Bundel Buku Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kantor Perwakilan PT. Siak Prima Nusalima. (Fotocopy).
- 225) Laporan Akhir detailed Design Management Perusahaan Patungan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak. Kerjasama Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak dengan Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. Tahun 2006 (Fotocopy).
- 226) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Penyetoran saham PT. Siak Prima Nusalima tanggal 04 September 2008. (Foto Copy)
- 227) 1 (satu) Buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.(Asli)
- 228) 2 (dua) rangkap Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dan Institut Pertanian Bogor Tentang Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan Nomor: 01-MoU/05.D1/05.00/VII/2007 Institut Pertanian Bogor Nomor: 68/13/KSM/2007. (Foto Copy)
- 229) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1-02-2009 s/d 22/12/2009 (Foto Copy Legalisir)
- 230) 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Riau Periode 2008-2009 (Foto Copy Legalisir)

Halaman 285 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 231) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2011, Desember 2010. (Foto Copy)
- 232) 1 (satu) rangkap Akta Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH. PT. Siak Prima Nusalima Nomor 57 tanggal 22 September 2008.(Foto Copy)
- 233) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Usaha Perusahaan Patungan Kelapa Sawit Antara PD Sarana Pembangunan Siak, PT. Perkebunan Nusantara V, PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri Pekanbaru 2008. (Foto Copy)
- 234) 1 (satu) Rencana Pembangunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Oleh IR. Aflah Aman April 2008 (Foto Copy)
- 235) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja dan Anggaran Revisi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Tahun 2010 Juli 2010 (Foto Copy).
- 236) 1 (Satu) rangkap Rencana dan Anggaran Perusahaan daerah sarana Pembangunan Siak tahun 2010 Desember 2009 (Foto Copy)
- 237) 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Sebagai Pemegang Saham Nomor : 539/EK/159. Tanggal 13 Juni 2008. (Foto Copy).
- 238) 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi asli;
- 239) 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Kualifikasi;
- 240) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan;
- 241) 1 (satu) lembar fotocopy Metode Pelaksanaan;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Kualifikasi;
- 243) 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas;
- 244) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penawaran Harga;

Halaman 286 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Penawaran;
- 246) 1 (satu) lembar fotocopy Analisa Satuan Pekerjaan Parit dan Jalan Masuk PKS PT.SPN;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Satuan dan Bahan;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 249) 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan ke Surabaya ke investor PKS PT.SPN;
- 250) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama (draft) Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I, Nomor :138/Plt-Dir/SPK/SPN/IX/2012, tanggal 03 September 2012 yang belum ditandatangani;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari SUHARNO kepada EDI SUKARIA, tanggal 14 Desember 2012;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Penjualan TBS CV SOMAD GROUP PKS PTPN. V PER.06S/d 12 DESEMBER 2012.
- 253) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 0382/04.12/PM/VIII/2012 an. Perusahaan CV. Somad Group Tanggal 2 Agustus 2012. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022)*
- 254) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) an, Perusahaan CV. SOMAD GROUP Tanggal 2 Agustus 2022. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*
- 255) 1 (satu) bundel Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanggal 01 Agustus 2012 an. SUHARNO. *(yang telah dilegalisir Tanggal 28-09-2022).*
- 256) 1 (satu) rangkap buku Piutang PT. Inti Karya Plasma Perkasa (Bp. Suharno) Periode Tahun 2011 dan Tahun 2012. *(Fotocopy)*

Halaman 287 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 257) 1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman (MoU) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. (Fotocopy)
- 258) 1 (satu) rangkap Perjanjian Teknis Operasional (PTO) PT. Siak Prima Nusalima dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama Desa Dusun Pusaka Tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Mei 2009. (Fotocopy)
- 259) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Tandan Buah Segar Kebun Siak I Nomor : 139/Plt.Dir/SPK/SPN/IX/2012 Tanggal 3 September 2012. (Fotocopy)
- 260) 1 (satu) bundel surat perjanjian pembelian TBS PT. Siak Prima Nusalima ke PKS PT. Fetty Mina Jaya Nomor : 001/FMJ-SPN/SPK.TBS/XI/2009 Tanggal 23 November 2009. (Asli);
- 261) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Tanggal 14 Februari 2014 tentang kesepakatan antara Bapak Wijadmoko Rah Trisno, SE sebagai Direktur PT. Siak Prima Nusalima dengan Bapak Suharno sebagai Direktur CV. Somad Group.(Asli);
- 262) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT. Siak Prima Nusalima Nomor : SK.003/DIR-SPN/2013 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Manager PT. Siak Prima Nusalima an. EDI SUKARIA, SE.(fotocopy);
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi milik AHMAD DARBI. (Fotocopy)
- 264) 1 (satu) bundel undangan milik Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Tahun 2010. (Fotocopy)
- 265) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 11/KBPS-PCR/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012 persediaan barang
- 266) Permohonan Pengajuan Pupuk KCL Mahkota. (Asli)

Halaman 288 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 267) 1 (satu) lembar surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS-PRC/X/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Permohonan Pengajuan Pupuk Urea Pusri. (Asli)
- 268) 1 (satu) bundel surat Koperasi Karya Benuar Perincit Sepakat Nomor : 12/KBPS/PRC/X/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Permohonan Bantuan Penimbuan Jalan. (Asli)
- 269) 1 (satu) bundel Rekening Korang Bank Riau Kepri No rekening 1160800191 Tahun Buku 2008 – 2018 An. PT. Siak Prima Nusalima periode 15/08/08 sampai dengan 31/12/18. (Asli)
- 270) 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 dengan nomor SPM 3026/SPM-LS/SETDA-EK/XII/2007 Tanggal 14 Desember 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*
- 271) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar untuk keperluan LS-Desember – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak)*.
- 272) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007 Tanggal 17 November 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 273) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 28 Tahun 2007 Tanggal 14 November 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh Kepala Badan Keuanangan Daerah Kabupaten Siak);*
- 274) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 6 Tahun 2007 Tanggal 10 Mei 2007

Halaman 289 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007. *(yang telah dilegalisir oleh
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak);*

Dipergunakan dalam perkara an. SUHARNO.

- 7) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
hari : **Kamis tanggal 03 Agustus 2023** oleh : **IWAN IRAWAN, S.H.** selaku
Hakim Ketua, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN
BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal 09 Agustus 2023** oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU
TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh
HUDA HAZAMAL (HEDY), S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Siak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara
Teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

ADRIAN H. B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AYU TRISNA NOVRIYANI, S.H., M.H.

Halaman 290 dari 290 halaman Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)